Dr. Itang, M.Ag.

Reformasi Pengelolaan Pajak

dalam Pembangunan Ekonomi Umat

laksita Indonesia

Reformasi Pengelolaan Pajak

dalam Pembangunan Ekonomi Umat

Mengingat pajak merupakan sumber *income* negara yang sangat besar untuk kesejahteraan pembangunan umat, maka dari itu institusi perpajakan perlu pembenahan diri baik dari segi regulasi, birokrasi, pengawasan dan pengadilan pajak. Sebagaimana amanat reformasi, yaitu *pembaharuan* bahwa kebijakan yang ada sudah tidak relevan lagi untuk menjawab persoalan, dan *perubahan* untuk mencapai tatanan sosial-ekonomi yang lebih baik.

laksita Indonesia

LAKSITA INDONESIA
Kws. Kelapa Gading Blok AJ No. 23/24
Kota Serang Baru (KSB) Serang 42122
Phone: 0812 8450 4441
Email: laksitaindonesia@gmail.com
Website : www.penerbitlaksita.com

ISBN: 978-602-73931-6-5

REFORMASI PENGELOLAAN PAJAK

Dalam Pembangunan Ekonomi Umat

Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Itang, M.Ag

REFORMASI PENGELOLAAN PAJAK

Dalam Pembangunan Ekonomi Umat

laksita Indonesia

REFORMASI PENGELOLAAN PAJAK
Dalam Pembangunan Ekonomi Umat

©Dr. Itang, M.Ag

All right reserved
Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor
M. Nur Arifin

Desain Sampul
RGB Desain dan Cetak

Tata Letak
Gusri Wandi

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)
Itang
REFORMASI PENGELOLAAN PAJAK
Dalam Pembangunan Ekonomi Umat/penyusun Itang--Jakarta:
Perpustkakaan Nasional , 2015
viii + 174 Halaman + Bibliografi: 15.5 cm x 24 cm
Cet. I, Lemlit IAIN SMH Banten
Cet. II, Laksita Indonesia 2015
ISBN : 978-602-73931-6-5
1.Teori Ekonomi Islam– Penelitian I. Judul
II Perpustakaan Nasional

Penerbit Laksita Indonesia
Kws. Kelapa Gading Blok AJ No. 23/24
Kota Serang Baru (KSB), Serang 42122
Phone: 081284504441
Email: laksitaindonesia@gmail.com
Website: www.penerbitlaksita.com
Anggota IKAPI

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulisan buku dengan judul **"REFORMASI PENGELOLAAN PAJAK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT"** ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam penulis peruntukkan bagi Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun dan memberikan keteladanan kepada umat manusia tentang bagaimana cara menempuh dan mengarungi hidup dan kehidupan ini secara baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Penyusunan buku ini didasari kajian terhadap kebutuhan referensi bagi para mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten Jurusan Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Asuransi Syariah. Serta memberikan kontribusi wawasan dalam perkuliahan di

berbagai perguruan tinggi lainnya, yaitu STAIN, IAIN, UIN, UNTIRTA, PTAIS, PTN dan PTS.

Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Begitu pula dengan karya tulis ini yang telah kami selesaikan. Tidak semua hal dapat kami deskripsikan dengan sempurna pula. Kami melakukannya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang kami miliki. Di mana kami juga memiliki keterbatasan kemampuan.

Semoga buku ini dapat menjadi khasanah keilmuan dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Penulis

Itang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

BAB II LATAR BELAKANG LAHIRNYA REFORMASI **21**

B. Cita-Cita Reformasi 30

C. Reformasi Kebijakan Ekonomi 43

BAB III PAJAK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT 111

A. Pengertian Dan Sejarah Pemungutan Pajak 111

B. Dasar-Dasar hukum Perpajakan 127

C. Fungsi Pajak dalam Pembangunan Ekonomi 133

BAB IV REFORMASI PENGELOLAAN PAJAK..... 139

A. Reformasi Undang-Undang dan Regulasi Pajak 139

B. Reformasi Birokrasi Pajak 148

C. Reformasi Pengawasan dan Pengadilan Pajak 156

BAB V PENUTUP 161

A. Kesimpulan.....161

B. Saran-Saran.....163

DAFTAR PUSTAKA..... 165

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak Susno Duaji[1] membuka makelar kasus (MARKUS) di Dirjen Pajak, pada hari Senin 15 Maret 2010. Maka terkuaklah

[1] Susno Duadji lahir di kota Pagar Alam propinsi Sumatra Selatan pada tanggal 1 Juli 1954. Dia adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Lahir dari seorang ibu pedagang bernama Siti Amah dan ayah Duadji yang menjadi seorang supir. Susno memiliki seorang istri bernama Herawati dan 2 orng putri. Susno Duadji adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) yang menjabat sejak 24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009. Sebelum menjabat Kabareskrim, ia adalah Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kapolda Jawa Barat. Pendidikan: Akabri, PTIK, S-1 Hukum, S-2 manajemen, Sespati Polri. Pelatihan dan Kursus : Senior Investigator of Crime Course (1988), Hostage Negotiation Course (anti-teror) di University of Louisiana USA (2000), Studi Perbandingan Sistem Kriminal di Kuala Lumpur, Malaysia (2001), Studi Perbandingan Sistem Polisi di Seoul, Korea Selatan (2003), Dan Anti Money Laundering Training Counterpart in Washington, DC, USA. Ar_Eros, Anonymous, "Profil Susno Duadji dan Riwayat Jabatannya", *Artikel*, file:///C:/My%20 Document/Downloads/SUSNO%20DUAJI/profil-susno-duadji-dan-riwayat-

kebrokbokan di antara penegak hukum, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perhakiman, dan di Institusi Pajak itu sendiri. Langkah awal terbukanya makelar kasus dengan tertuduhnya Gayus Tambunan yang menggelapkan uang pajak sebanyak Rp. 25.000.000.000., (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*).[2] Mulailah perang segi tiga Jendral di Tubuh POLRI, yaitu; Komjen Pol Susno Duaji, Brigjen Pol. Raja Erizman, dan Brigjen Edmond Ilyas. Kedua Jendral terlibat dalam kasus ini, yakni: Edmon, yang sedang aktif menjabat sebagai Kapolda Lampung, dan Raja, yang menjabat bidang perekonomian di Bareskrim Poliri.

Setelah tertangkapnya Gayus Tambunan[3] yang bersembunyi di Singapura, sebagai saksi kunci dalam kasus ini, terkuaklah

---

jabatannya.html. (Diakses pada tanggal 28 Maret 2010) Riwayat Jabatan Susno Duadji : Pama polres wonogiri; 01-03-1978, Kabag serse polwil banyumas, 18-06-1988, Waka polres pemalang, 30-11-1989, Waka polresta yogyakarta, 28-12-1990, Kapolres maluku utara, 30-05-1995, Kapolres madiun, 29-01-1997, Kapolresta malang, 08-01-1998, Wakapolwiltabes surabaya, 29-01-1999, Wakasubdit gaktip dit sabhara polri, 01-06-2001, Kabid kordilum babinkum, 24-10-2001, Kabid bid rapkum div binkum polri, 01-01-2002, Pati (dalam rangka tugas luar) formasi mabes polri wakil kepala ppatk, 09-07-2004, Kapolda jabar, 14-01-2008, Kabareskrim, oct-2008, Staf ahli mabes polri, 2009. Anonymous, "Susno Duadji dan Riwayat Jabatannya", *Pikiran Rakyat,* Edisi Jumat, 26 Maret 2010, (Diakses pada tanggal 28 Maret 2010).

[2] Anonymous, "Riwayat gayus-tambunan" *Artikel*, http://karodalnet blogpsot.com.2010/3/ GAYUS%20TAMBUNAN/gayus-tambunan-facebook.html (Diakses pada tanggal 28 Maret 2010).

[3] Gayus Tambunan lahir di Jakarta, pada tahun 1973, pegawai Direktorat Jenderal Pajak,Golongan IIIa. Kediaman Gayus di Gading Park View, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setelah bekerja selama 5 tahun dari 2005 sampai dengan 2010, memiliki rekening sebesar 25 Milyard. Gayus dicurigai dengan angka rekening yang begitu besar, disamping mempunyai apatement dan rumah mewah yang berharga Milyaran rupiah yang sekarang didiaminya, yaitu di kawasan perumahan eksklusif, beralamat di Taman Puspa III, Blok ZE Nomor 1, Gading Park View. Satua Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum mengungkap sejumlah kejanggalan dalam perkara penanganan kasus dugaan rekening tak wajar yang dimiliki seorang pegawai Ditjen Pajak golongan IIIa. Sekretaris

dua Jendral (Edmon dan Raja) menjadi terperiksa yang semula mengelah atas tuduhan Susno Duaji. Secara langsung Kapolri Jendral Hendarso Danuri mencopot dua Jendral tersebut dari jabatannya. Kasus ini terus menjalar sampai ke-pejabat tinggi pajak, setelah Susno Duaji dengar pendapat pada Hari Kamis, tanggal 08 April 2010 dengan anggota DPR RI. Komisi III yang pimpinan sidang diketuai oleh Beny Kaharman.[4]

Pada dengar pendapat itu Susno menyebutkan ada kasus "*di Peternakan Ikan Arwana*". Kemudian kasus ini ditanggapi oleh DPR RI untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Tenggang satu hari dari dengar pendapat ini, ditangkapnya mantan kepala pemeriksaan pajak bernama Bahasim Assifie kasus pengelapan uang pajak seniali 66 Milyar. Uang tersebut tersebar pada dua rekening istri dan anaknya yang masih duduk di bangku kuliah. Bahasim tersandung kasus dengan PT. Salma arwana lestari, perusahaan ini bergerak dibidang peternakan ikan arwana, seluas 350 hektar di Pakan Baru Riau. Selain peternakan ikan arwana juga perusahaan ini bergerak dipembudidayaan labi-labi, karet, dan walet. Kasus ini akan segera disidangkan pada

Satgas, Denny Indrayana, mengungkapkan, hasil pemeriksaan terhadap mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji ada sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus itu. Pak Susno menyampaikan informasi terkait penanganan perkara pegawai pajak, ada kejanggalan di sana. Pertama uang Rp 25 miliar yang dimiliki bersangkutan habis, dan kemudian diduga masuk ke praktik mafia hukum. Dilakukan oleh aparat sipil, calo perkara, dan ada dugaan keterlibatan penyidik dan jaksa, Gayus sementara menghilang, keabur ke Singapura, kemudian dipulangkan oleh satgas ke Indonesia lewat lapangan terbang Soekarno Hatta. Anonymous, "Riwayat gayus-tambunan" *Artikel*, http://pakar bisnisioline.blogspot com. 2010 /GAYUS TAMBUNAN /rumah-mewah-gayus-tambunan-seharga-rp-4.html. (Diakses pada tanggal 28 Maret 2010).

[4] Sumber *Siaran Langsung TV. One Hari Kamis, tanggal 08 April 2010 Jam 09.00 WIB s/d Jam 22.00 WIB.* Dengar pendapat Susno Duaji dengan anggota DPR RI. Komisi III.

hari Rabu tanggal 14 april 2010, seminggu setelah penangkapan.[5] Kasus Gayus baru sebagian kecil dari MARKUS/penggelapan uang pajak, dan masih banyak Gayus-Gayus yang lain yang lebih besar nilainya dari Gayus dan Bahasim.[6]

Pajak telah berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Salah satu pembiayaan negara yang penting dalam hal ini adalah pembangunan sosial kemanusiaan, selain pembiayaan Iainnya. Dalam teori negara, bahwa negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi. Maka kepentingan umum didahulukan atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan luasnya medan tanggungjawab negara, maka negara membutuhkan dukungan finansial dari rakyat, maka negara membuat ketentuan yang akan dijadikan pijakan untuk mengimbangi ketimpangan sosial dalam masyarakat dengan pajak.[7]

Kewenangan perpajakan yang merupakan bagian integral dari perspektif keuangan negara, harus menjadi prioritas pertimbangan kebijakan desentralisasi fiskal. Hal ini menjadi penting karena pada prinsipnya desentralisasi fiskal harus menyentuh empat isu pokok, yaitu: *Pertama*, Pembelanjaan harus dapat dijelaskan dengan pembagian tugas secara tegas antar tingkat pemerintahan, untuk itu *subsidiarity principles* sangat relevan. *Kedua*, Pendapatan harus dapat mencerminkan

---

5 Sumber *Kabar Siang TV. One oleh Tina Talisa*, pada hari Jum'at Tanggal 09 April 2010, Jam 12.30. Lihat juga beberapa surat kabar pada hari yang sama; Tanggerang POS, Radar Banter, Harian Media, Republika, Kompas, dan lain-lain.

6 Arswendo Armowiloto, *Manusia 25 Milyar* , Dialog Apa Kabar Malam Jum'at Tgl 09 April 2010 Jam 22.00 WIB.

7 Hiayat Nurwahid, "Pengantar: Mencari Keadilan Politik Melalui Pajak"*, Makalah* Seminar Pajak (Jakarta: 2005), 21.

adanya koordinasi dan harmonisasi perpajakan sehingga memunculkan otoritas fiskal. Artinya, setiap pemerintahan mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau tidaknya pajak dan berkemampuan untuk membiayai anggarannya secara independen. *Ketiga*, Penyetaraan Fiskal yaitu mekanisme untuk mengeliminasi adanya ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal. *Keempat*, Disiplin dan tanggung jawab anggaran artinya daerah secara otonom dapat menawarkan jenis pelayanan publik sehingga mempunyai akses langsung kepada masalah perpajakan dan daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaannya karena memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang.[8]

Negara, punya beban sosial kemanusiaan dan untuk memenuhinya negara membuat ketentuan untuk mewajibkan warga negara atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan itu sesuai dengan kemampuan. Kerelaan rakyat membayar pajak sesungguhnya bagian dari komitmen rakyat untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial dalam masyarakat, itulah yang menjadi inti dari makna sosial pajak. Dalam hal ini, negara membatasi yang kuat dengan diwajibkan membayar pajak dan melindungi yang lemah dengan mendistribusikan uang pajak kepada masyarakat yang lemah ini secara merata dan adil dalam batas-batas tertentu.[9]

Rakyat juga merasa kurang begitu percaya lagi kepada pemerintah yang diberi tugas mengelola negara, akibat cara penguasa mengelola negara yang cenderung korup, penuh manipulasi dan praktek kolusi dalam pengelolaan pajak.

---

[8] Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin, *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi,* Bagin ke 2 (Yoyakarta, UUI Press. 2005), 89.

[9] Hiayat Nurwahid, "Pengantar: Mencari Keadilan Politik Melalui Pajak"*, Makalah* Seminar Pajak (Jakarta: 2005), 22.

Terkadang dalam kadarnya yang minimalis, penguasa memberikan beberapa keringanan kepada wajib pajak sesuai dengan keinginan dan selera masyarakat yang berkuasa, akibatnya rakyat yang lain, dimana negara memberikan beban kepadanya untuk membayar pajak menjadi kurang aktif dan bahkan cenderung menghindar dari kewajiban tersebut.

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi:[10] *"Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang"*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: 1). Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya; 2). Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum; 3). Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak. Untuk mengurangi ketegangan tersebut, negara harus menerapkan pola kerja yang memenuhi beberapa syarat;[11] *Pertama*, negara dalam memungut pajak harus adil (syarat keadilan) merupakan tujuan dari pajak, artinya wajib pajak dikenakan sesuai dengan standarnya yakni secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masingmasing. *Kedua,* mereka yang diberi tugas (Dirjen Pajak) harus memungut pajak berdasatkan Undang-Undang (Syarat Yuridis). *Ketiga,* negara perlu menerapkan standar kerja yang akan dilakukan dengan menggunakan uang pajak, sebab ada kesan selama ini, negara menggunakan uang pajak secara elitis sehingga rakyat tidak mengetahui uang pajak dipergunakan untuk keperluan apa.

---

10 *UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93* (Penjelasan), (BP-7 PUSAT 1993),10.

11 Hiayat Nurwahid, "Pengantar: Mencari Keadilan Politik Melalui Pajak", *Makalah* Seminar Pajak (Jakarta: 2005), 23.

Ada beberapa hikmah diterapkan pajak yaitu:[12] 1). keseimbangan antara pembangunan mental spiritual dengan pembangunan fisik: 2). Membangun interaksi sosial yang harmonis: 3). Mengutamakan tindakan pencegahan munculnya gangguan ketertiban dalam kehidupan sosial; 4). Membangun partisipasi luas masyarakat dalam pembangunan sosial masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri. Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Akan tetapi, tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.[13] Hal tersebut dilandasi kecurigaan masyarakat terhadap pengelola pajak selama ini. Dan kecurigaan tersebut terkuak setelah Susno membongkarnya.

Antisipasi kecurigaan masyarakat dan menanamkan kepercayaan pengelola pajak kepada masyarakat, perlu pembenahan dari segi pengawasan, pelayanan dan pengadilan. Undang-undang tentang perpajakan hendaknya dikaji kembali

---

12 Anonymous, "Pajak" *Artikel*, http:///www/waspada/waspada co it indek php/0pstion conten/articlid /FAJAK/index.php.htm (Diakses pada tanggal 28 Maret 2010).

13 Rizky Argama, *Pengadilan Pajak di Indonesia: Aturan dan Pelaksanaannya Sebagai Solusi Sengketa, pajak,* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta:2005), 1.

untuk bisa diaplikasikan sebaik-baiknya. Peraturan perundang-undangan mengenai pajak yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 6 Tahun 1983) yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 9 Tahun 1994). Karena merupakan saat dibentuknya sebuah aturan pajak nasional yang baru, maka tahun 1983 disebut sebagai tahun reformasi pajak, saat itu. Sebelum dibentuk dan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 1983, dunia perpajakan di negara ini mengenal asas-asas pemungutan pajak yang disebut "Tri Dharma Perpajakan".

Ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut: a). Bahwa pemungutan pajak harus adil dan merata yang meliputi subyek maupun obyek perpajakan. Sifatnya universal atau nondiskriminatif. b). Harus ada kepastian hukum mengenai pemungutan pajak. Dengan kepastian hukum yaitu bahwa sebelum pemungutan pajak dilakukan harus ada undang-undang terlebih dahulu. c). Ketepatan waktu pemungutan pajak. Membayar dan menagih harus tepat pada waktunya, artinya pada saat orang memiliki uang (asas conveniency dan efisiensi).[14]

Selanjutnya, sejak UU Nomor 6 Tahun 1983 berlaku sebagai undang-undang pajak nasional, asas-asas perpajakan yang melandasi ketentuan tersebut adalah seperti di bawah ini: a). Kesederhanaan (*simplification of law*). Bahwa undang-undang tentang perpajakan agar disusun sesederhana mungkin sehingga mudah dimengerti isi maupun susunan kata-katanya. b).

[14] Rukiah Handoko, *Pengantar Hukum Pajak: Seri Buku Ajar*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), 28-29.

Kegotong-royongan nasional. Bahwa warga masyarakat harus berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kewarganegaraan. c). Pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kewajiban. perpajakan kepada wajib pajak sendiri, maksud pemberian kepercayaan diharapkan agar warga sadar akan kewajiban kenegaraan karena negara sudah memberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar pajaknya sendiri.

Kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat disebut self assessment. d). Adanya kesamaan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus. e). Kepastian dan jaminan hukum. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus dihormati adanya asas-asas kebenaran dan asas praduga tak bersalah. Artinya, wajib pajak belum dinyatakan bersalah apabila belum ada bukti-bukti nyata.[15]

Kenyataan terlihat sekarang ini, banyaknya makelar kasus yang dimulai tertangkapnya Gayus Tambunan, dengan keberanian Komjen. Pol. Susno Duaji, tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi Gayus-Gayus yang lain di Dirjen pajak. Seperti Bahasim Assifie dan lain-lain. Dan ini tentunya sangat merugikan masyarakat banyak, sebagai penghianat bangsa. Tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan perpajakan itu sendiri, yaitu dengan pajak masyarakat akan sejahtera adil dan merata. Untuk itu institusi perpajakan perlu pembenahan diri baik dari segi pelayanan, pengawasan dan pengadilan. Untuk itu penulis tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul; Reformasi Pengelolaan Pajak dalam Kesejahteraan Pembangunan Umat.

---

[15] Rukiah Handoko, *Pengantar Hukum Pajak:* Seri Buku Ajar, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), 29-30.

Adapun tujuan penelitian dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, yaitu:

a. Ingin mengetahui bagaimana reformasi regulasi, birokrasi, pengawasan dan pengadilan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Banten.
b. Ingin mengetahui bagaimana hasil reformasi pengelolaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Banten .
c. Ingin mengetahui bagaimana efektifitas reformasi pengelolaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Banten.

Gambaran dari latar belakang masalah dan signifikasi penelitian yang dikemukakan di atas, dapat dibatasi, yaitu:

a. Dibatasi sekitar reformasi kebijakan pengelolaan pajak;
b. Dibatasi pembahasannya di Direktorat Jendral Pajak Propinsi Banten.

Signifikasi Penelitian ini bermula dari ungkapan Komjen Pol. Susno Duaji pada hari Senin tanggal 15 Maret 2010. Menurutnya ada Makelar Kasus (MARKUS) di Dirjen Pajak yang melibatkan beberapa petinggi di Institusi Polri, Kejaksaan, Kehakiman dan Institusi Pajak itu sendiri. Sampai terjadi perang Jendral atau perang bintang di Institusi Polri sebagai penegak hukum. Setelah tertangkapnya Gayus Tambunan sebagai saksi kunci, terkuaklah kasus ini, dan masih banyak Gayus-Gayus lain. Munculnya makelar kasus di lingkungan Institusi pajak sudah tentu merugikan masyarakat bangsa dan negara ini. Untuk itu perlu adanya reformasi kebijakan pengelolaan pajak, sebagai pembenahan diri di Institusi pajak, agar tidak terulang kembali terjadinya markus di pajak. Beberapa poin penting termotivasinya penelitian yaitu:

a. Terjadinya Makelar Kasus (MARKUS) di Institusi pajak;
b. Banyaknya Gayus-Gayus lain di pajak yang markusnya lebih besar;
c. Terjadinya markus melibatkan petinggi penegak hukum, terdiri dari Institusi Polri, Kejaksaan, Kehakiman dan Insttitusi Pajak itu sendiri;
d. Markus merugikan masyarakat bangsa dan negara, tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan perpajakan itu sendiri, yaitu dengan pajak masyarakat akan sejahtera adil dan merata.

Dengan poin di atas penulis meneliti dengan harapan, adalah:

a. Dapat mereformasi kebijakan-kebijakan pajak yang lebih baik;
b. Institusi-instutisi pajak dapat berbenah diri;
c. Dapat melayani masyarakat dengan baik jujur, amanah dan adil;
d. Meningkatkan birokrasi, pengawasan dan pengadilan pajak yang lebih baik dan adil;
e. Tidak terjadi markus di institusi-institusi pusat, wilayah maupun daerah.

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah tentang "kebijakan"[16] merupakan cara atau tindakan pemerintah

[16] Definisi kebijkan para pakar mengemukakan berbeda-beda, tidak ada definisi yang baku. Kebijakan (*policy*) seringkali disamakan dengan istilah seperti *politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis*. http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2/Karakter Kebijakan Pendidikan Nasional, Kebijakan umumnya berupa intervensi pemerintah dan publik untuk mencari apa pemecahan masalah dalam pembangunan. Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 30. Kebijakan juga adalah pernyataan cita-cita, tujuan,

untuk mengatasi masalah pembangunan secara keseluruhan maupun bidang-bidang tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan maupun implementasinya di lapangan dengan menggunakan instrumen tertentu. Tujuan kebijakan adalah untuk mendukung proses pembangunan agar berjalan dengan baik. Kebijakan merupakan upaya pemerintah untuk mengenalkan model pembangunan baru berdasarkan masalah lama. Kebijkan juga merupakan upaya untuk mengatasi kegagalan dalam proses pembangunan.[17] Kebijakan tidak hanya yang tertulis dalam peraturan dan perundang-undangan, tetapi juga bisa refleksi dari struktur dan fungsi pemerintahan yang mengaturnya.

---

prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 115. Menurut Pal, Elis, dan Andreson yang dikutip dalam buku Toni Djogo, Sunaryo dan Martua Sirait, *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pembangunan Agroforestri ; Bahan Ajar Agroforestri* (Bogor: Word Agroforestry Centre (ICRAF), 2003), bahwa kebijakan adalah 1. Jalan atau cara bagi lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan publik (dalam hal ini pemerintah) untuk mengatasi permasalahan dan sekelompok permasalahan yang saling berhubungan (Pal. 1992). 2. Cara atau jalan yang dipilih pemerintah yang mendukung suatu aspek dari ekonomi termasuk sasaran yang dicari pemerintah untuk mencapainya dan pemilihan metoda untuk mencapai tujuan dan sasaran itu (Elis, 1994). 3. Kegiatan yang dipilih secara sengaja oleh actor tertentu atau sekelompok aktor dalam mengatasi suatu masalah. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah atau pejabatnya (Anderson, 1984). Menurut United Nations, kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, arah tindakan tertentu, program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu atau suatu rencana. Anonymous, "Karakter Kebijakan" *Artikel*, http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2/Karakter Kebijakan Pendidikan Nasional. (Diakses pada tanggal 28 Maret 2010).

17 . Toni Djogo, Sunaryo dan Martua Sirait, *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pembangunan Agroforestri ; Bahan Ajar Agroforestri* , (Bogor: Word Agroforestry Centre (ICRAF), 2003), 1.

Peraturan, perundang-undangan dan ketetapan berisi pembatasan-pembatasan, hak dan kewajiban serta pengaturan lainnya yang mengikat. Setiap peraturan dijalankan oleh suatu struktur pemerintahan yang berbeda-beda dan sangat tergantung pada budaya kebijakannya. Apakah budaya kebijkan tersebut dapat mengakomodasi kenyataan lapangan ataukah secara ketat harus diterjemahkan sesuai dengan isinya. Kebijakan ini biasanya diterjemahkan dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menjalankannya, yang biasanya mencerminkan kepentingan pihak yang menjalankannya. Dalam prakteknya kebijakan seringkali justru di buat untuk memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan kelompok politik atau pribadi tertentu. Institusi atau kelembagaan adalah pusat dari teori kebijakan dan kelembagaan dianggap msebagai unsur dalam pembuatan dan pembentukan kebijakan. Misalnya kebanyakan kebijakan ditetapkan dalam bentuk aturan dan ketetapan yang merupakan unsur-unsur utama dalam kelembagaan. Kebijakan yang dibuat pemerintah biasanya disebut kebijakan publi karena dibuat untuk kepentingan publik (rakyat atau masyarakat banyak).

Kebijakan sangat erat kaitannya dengan situasi dan kondisi yang menggejolak saat itu yang dihubungkan sosio-kultural dimana masyarakat menginginkan sebuah perubahan.[18] Akibat yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dapat menimbulkan berbagai bentuk, yaitu:[19] 1) instrumen legal (hukum) seperti peraturan perundang-undangan atau 2) instrumen ekonomi seperti kebijakan fisal, pajak subsisi,

[18] Haedar Nashir, "Gerakan Islam Syari'at: Refroduksi Salafiah Ideologis di Indonesia", Ma'arif *Jurnal* Vol.1. No. 2 (Nopember 2006), 42.

[19] Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 31.

harga kebijkan keuangan,moneter dan keuangan; 3) petunjuk dan arahan atau hasil instruksi dan perintah; 4) pernyataan politik (*political statement*); dan 5) kebijakan dapat dituangkan dalam garis-garis besar arah pembangunan, strategi, rencana, program dan kemudian dapat diterjemahkan ke dalam proyek dan rencana anggaran tertentu. Selanjutnya dapat diuraikan beberapa elemen penting kebijkan, antara lain: 1) masalah yang akan diatasi dengan kebijakan; 2) cara untuk mengatasi masalah tersebut; 3) tujuan yang akan dicapai; 4) kepentingan yang diinginkan; 5) aktor yang melakukan; 6) instrument atau perangkat untuk melaksanakan kebijkan; 7) aturan untuk menggunakan instrument tersebut.

Kebijakan pajak tidak lepas terhadap perubahan-perubahan dalam pengelolaan pajak, sesuai dengan fungsi pajak itu sendiri, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat yang adil dan merata. Inti dari kebijakan publik adalah studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan (*actions*) pemerintah dan pokustrasinya terhadap kebutuhan publik.[20] Apabila kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat, dan hanya mementingkan kelompok elit, hal ini kebijakan yang tidak adil.[21]

Makna keadilan, setidaknya ada empat bagian yaitu; sama, seimbang, perhatian kepada hak hak individu dan memberikan hak hak itu kepada setiap pemiliknya dan adil yang dinisbatkan kepada Allah. Keadilan dalam Islam merupakan sesuatu yang mutlak dan merupakan tujuan dan misi para Nabi. [22] Neraca keadilan berdasarkan pada prinsif prinsif ketuhanan, nilai nilai ilahiyah yang melekat merupakan titik kontrol keseimbangan

---

20 Charles L Cocran, *Public Policy*: (Megraw-Hill College, 1999), 1.

21 Surya Fermana, *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), 11.

22 M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan 1996).

dalam bersikap, berbuat terhadap sesama dalam bermu'amalah.[23] Untuk mewujudkan keadilan harus berpijak pada nilai moral Islam berdasarkan maslahah. Islam memandang setiap individu memiliki hak yang sama dalam hal akses dan manfaat terhadap sumber daya berdasarkan kemampuan dan potensi masing masing dengan cara yang halal.

Pengakuan kepemilikan pribadi tanpa menafikan hak sosial, sistem zakat, larangan eksploitasi dan peran pemerintah dalam pengaturan ekonomi merupakan pangkal utama bagi penegakan keadilan.[24] Kebijakan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat, untuk merubah kesan-kesan lama menuju perubahan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat banyak, ini merupakan kebijakan yang adil.

Telaah pustaka dalam penelitian ini di antaranya adalah: Hidayat Nurwahid, *Pengantar: Mencari Keadilan Politik Melalui Pajak,*[25] yang membahas tentang hak dan kewajiban bagi rakyat dan negara untuk menciptakan keadilan.

Rakyat berkewajiban membayar iuran pajak, dan menuntut hak untuk sejahtera. Sedangkan negara juga berkwajiban memberikan pasilitas kesejahteraan kepada rakyat, dan negara mempunyai hak untuk memungut pajak sebagai kegiatan kemanusiaan. Edi Slamet lrianto dan Syarifuddin *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi,*[26] yang membahas bahwa

---

23 Yusuf al Qardhawi, *Daurul Qiyam wa al Akhlaq fi al Iqtishad al Islamy*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1995).

24 M. Anas Zarqa, *Distributive Jutice and Need Fulfiment in an Islamic Economi,(* Kuala Lumpur; Longman 2001).

25 . Hiayat Nurwahid, "Pengantar: Mencari Keadilan Politik Melalui Pajak", *Makalah* Seminar Pajak (Jakarta: 2005), 21.

26 Edi Slamet lrianto dan Syarifuddin *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi,*Bagin ke 2 (Yoyakarta: UUI Press. 2005).

demokrasi perpajakan dapat dimaknai sebagai terbangunnya sistem perpajakan yang menggambarkan adanya kesetaraan antara pemerintah dan masyarakat pembayar pajak, sehingga memungkinkan munculnya partisipasi masyarakat, sejak dari proses pembuatan kebijakan perpajakan, pengumpulan pajak dan pemanfaatan uang pajak.

Prinsip demokrasi yang paling urgen adalah meletakkan kekuasaan ditangan rakyat bukan ditangan penguasa. Rizky Argama, *Pengadilan Pajak di Indonesia: Aturan dan Pelaksanaannya Sebagai Solusi Sengketa, pajak,*[27] yang membahas tentang aturan/ regulasi perpajakan, baik pelaksanaan dan pengadilannya sebagai solusi sengketa pajak. Surya Fermana, *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis,*[28] yang membahas tentang Tujuan kebijakan adalah untuk mendukung proses pembangunan agar berjalan dengan baik.

Kebijakan merupakan upaya pemerintah untuk mengenalkan model pembangunan baru berdasarkan masalah lama. Kebijkan juga merupakan upaya untuk mengatasi kegagalan dalam proses pembangunan. Lizan Poltak Sinabela, dkk. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasinya.* Buku ini membahas tentang mereformasi sebuah kebijakan yang selama ini dijalankan pemerintah, baik dari segi teori, kebijakan yang berlaku dengan merubah kebijakan baru yang lebih baik dan implementasinya.

---

[27] Rizky Argama, *Pengadilan Pajak di Indonesia: Aturan dan Pelaksanaannya Sebagai Solusi Sengketa, pajak,* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta: desember 2005).

[28] Toni Djogo, Sunaryo dan Martua Sirait, *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pembangunan Agroforestri ; Bahan Ajar Agroforestri* , (Bogor: Word Agroforestry Centre (ICRAF) 2003), 1.

Metode penelitian dalam pembahasan ini termasuk kategori penelitian kualitatif yang menekankan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.[29] Juga berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia tertentu menurut perspektif menurut penulis sendiri. Penelitian kualitatif juga mengasumsikan bahwa kenyataan empiris terjadi dalam konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain.[30]

Maka dari itu penomena yang muncul berkaitan tentang kebijakan pengelolaan pajak saat ini perlu diangkat. Karena akhir-akhir ini muncul Makelar Kasus (MARKUS) di institsusi pajak. Kebijakan itu perlu direformasi untuk pengelolaan pajak yang lebih baik dan lebih adil ke-depan.

Penelitian kualitatif mengutamakan penghayatan subyek peneliti atas obyek penelitiannya. Kekuatan penghayatan (*verstehen*) akan menentukan hasil dari suatu analisis terhadap duania sosial. Giddens mengatakan bahwa analisis penghayatan (*verstehen*) dipandang sebagai metode yang paling tepat diaplikasikan dalam ilmu-ilmu humaniora (*human science*) yang dihadapkan dengan observasi eksternal yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam (*natural science*).[31] Penelitian kualitatif beranjak dari paradigma ilmu bahwa satu satunya kenyataan yang dikonstruksikan oleh individu yang terlihat dalam

---

29 I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), 134.

30 M. Deden Ridwan, Ed, *Metodologi Penelitian Agama*, dalam tulisan U. Maman, KH. Ms., Tradisi Baru P*enelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 2001) 265.

31 Antony Giddens, *Studies and Social and Political Theori*, (London: Hutchinson & Co Publish er Ltd, 1997),170.

penelitian.[32] Dalam kaitan ini apa yang terungkap sebagai kenyataan-kenyataan mengenai "*Reformasi Pengelolaan Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Umat"*. Tidak lain kenyataan lain yang dikontruksi dan dipahami penulis dengan segenap asumsi keyakinan dan penafsiran-penafsiran penulis yang bersifat subyektif. Penelitian ini bersifat eksporatif inferensial yang bertujuan untuk menggali dan menemukan kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik secara sistematis dari tema-tema khusus.

a. Sumber Data

Data penelitian pustaka (*library research*) dimana data yang dihimpun berasal dari sumber tertulis (*textual source*) yang mencakup sumber primer dan sumber skunder. Data primer berupa buku-buku yang berkaitan dengan reformasi kebijakan pengelolaan pajak yang ditulis oleh para ilmuan perpajakan dan politik kebijakan. Tulisan-tulisan (*jurnal dan artikel*), pemberitaan-pemberitaan media cetak maupun elektronik, naskah perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan topik yang diteliti. Sedangkan sumber-sumber skunder berupa hasil wawancara dengan beberapa orang praktisi, akademisi, pelaku pajak dan masyarakat.

b. Pengolahan Data

Semua data dikumpulkan dan diklasipikasikan lalu dikaji, dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik dengan merekontruksi pembahasan

[32] Agus Salim, (Pey)). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 35.

yang sitematis, logis dan komprehensif. Analisis atas peristiwa-peristiwa dan isu-isu dalam setiap bab mengikuti kerangka kronologis sesuai dengan priodesasi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang perpajakan. Untuk tujuan ini, ditempuh langkah-langkah metodologis sebagai berikut:

a. Menginventarisir dan menyeleksi berbagai kebijakan tentang perpajakan;
b. Mengevaluasi dan menganalisis kebijakan tersebut dari persfektif teoritis yang digunakan dalam penelitian ini;
c. Melacak motif-motif dasar yang melatar belakangi munculnya kebijakan tersebut;
d. Menarik benang merah dan kesimpulan umum mengenai subtansi kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan reformasi kebijakan pengelolaan pajak.

BAB II

LATAR BELAKANG LAHIRNYA REFORMASI

A. **Lahirnya Reformasi**

Lahirnya Era Reformasi[1] ditandai dengan turun tahtanya Soeharto pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 jam 09.00 WIB.,

[1] Kata reformasi berasal dari bahasa Inggris reformation (dari kata kerja to reform, membentuk kembali). Reformasi Politik di Indonesia, tidak ada perubahan UUD dan Pancasila yang dituntut, yang penting adalah cara penerapannya harus dikembalikan kearah atau jalur yang semestinya. Bukan seperti selama ini: Penguasa memanipulasi UUD 45 dan Pancasila untuk memperdayakan rakyat. http://www. hamline. edu/ apakabar/ basisdata //1998/04/18/0036. html. Pengertian lain, reformasi mengandung pengertian yang beragam tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Pada saat itu sedang hangat-hangatnya mahasiswa mengumandangkan tuntutan reformasi, yaitu menuntut perubahan yang lebih baik. Deliar Noer, *Tujuan Reformasi Politik*,

menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada wakilnya Prof. Bj. Habibie. Kemudian diambil sumpahnya di depan Soeharto oleh Hakim Agung.[2] Reformasi ini terjadi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kekuasaan yang dipegang oleh Orde Baru selama ini. Ketidakpuasan masyarakat ini direfleksikan dengan berbagai aksi, seperti kerusuhan di berbagai tempat, yaitu; Jakarta, Solo, Surabaya, Lampung, Palembang, dan Medan.

Kerusuhan merupakan keseluruhan bentuk dan rangkaian tindak kekerasan yang meluas, kompleks, mendadak dan eskalatif dengan dimensi-dimensi kuantitatif dan kualitatif. Skala kerusuhan pada tanggal 13-15 Mei 1998 mencakup aspek-aspek sosial, politik, keamanan, ekonomi bahkan kultural. Dilihat dari kerangka waktu (*time frame*), kerusuhan ini membawa dampak ikutan. Dengan demikian, rentang kerusuhan harus dirujuk pada dinamika krisis nasional, hingga dampak-dampak pasca kerusuhan, dalam lingkup geografis yang berskala nasional. Enam kota yang dikaji merupakan contoh dari skala nasional kerusuhan yang terjadi. Secara ringkas, kerusuhan harus diletakkan dalam rentang waktu sebelum dan sesudahnya, dimensinya menyeluruh dan multi aspek, serta wilayah cakupannya bersifat nasional. Dari sudut aktivitas, klasifikasi kerusuhan yang ditetapkan mencakup rangkaian tindak perusakan, penjarahan, pembakaran, kekerasan seksual, penganiayaan, pembunuhan, penculikan, dan intimidasi yang menjurus menjadi teror.[3]

Forum Keadilan Edisi Khusus Ulang Tahun, Mei 1998. Reformasi juga berarti pembentukan atau penyusunan keembali. Anton Moeliono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka dan Depdikbud, th. 1993, h. 1991. Reformasi juga membentuk, menyusun, mempersatukan kembali. John M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, Cet. ke 26, th 2005, h 472. Lihat WT. Cunningham, *Nelson Kontemporary English Dictionary*, Canada: Thompson and Nelson Ltd. Th 1982, h. 422

[2] Deliar Noer, *Mencari Presiden*, Bandung: Al-qaprint Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku, Cet. Pertama, tahun 1999, h. 168

[3] Lihat Munzir Tamam, dkk. *Kumpulan Fatwa-fatwa Aktual MUI DKI Jakarta*, Cet.

Para pelaku kerusuhan dapat dibagi atas tiga kelompok sebagai berikut:[4] 1). *Kelompok Provakator*. Kelompok inilah yang menggerakkan massa, dengan memancing keributan, memberikan tanda-tanda tertentu pada sasaran, melakukan pengrusakan awal, pembakaran, mendorong penjarahan. Kelompok ini datang dari luar tidak berasal dari penduduk setempat, dalam kelompok kecil (lebih kurang belasan orang), terlatih (yang mempunyai kemampuan terbiasa menggunakan alat kekerasan), bergerak dengan mobilitas tinggi, menggunakan sarana transport (sepeda motor, mobil/Jeep) dan sarana komunikasi (HT/HP). Kelompok ini juga menyiapkan alat-alat perusak seperti batu, bom molotov, cairan pembakar, linggis dan lain-lain. Pada umumnya kelompok ini sulit dikenal, walaupun di beberapa kasus dilakukan oleh kelompok dari organisasi pemuda (contoh di Medan ditemukan keterlibatan langsung Pemuda Pancasila). Diketemukan fakta keterlibatan anggota aparat keamanan, seperti di Jakarta, Medan, dan Solo. 2). *Massa Aktif*. Massa dalam jumlah puluhan hingga ratusan, yang mulanya adalah massa pasif pendatang, yang sudah terprovokasi sehingga menjadi agresif, melakukan perusakan lebih luas termasuk pembakaran. Massa ini juga melakukan penjarahan pada toko-toko dan rumah. Masa itu bergerak secara terorganisir. *3). Massa Pasif.* Pada awalnya massa pasif lokal berkumpul untuk menonton dan ingin tahu apa yang akan terjadi. Sebagian dari mereka terlibat ikut-ikutan merusak dan menjarah setelah dimulainya kerusuhan, tetapi tidak sedikit pula yang hanya menonton sampai akhir kerusuhan. Sebagian dari masa ini menjadi korban kebakaran.

I, th. 2006, h, 160-165

[4] Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998. http://www.Semanggi peduli.com/tgpf/bab4.html

Korban dan Kerugian, selama ini dirasakan adanya kecenderungan dari pemerintah, masyarakat termasuk mass media memusatkan perhatian pada korban akibat kekerasan seksual semata-mata. Fakta menunjukkan bahwa yang disebut korban dalam kerusuhan Mei 1998 adalah orang-orang yang telah menderita secara fisik dan psikis karena hal-hal berikut, yaitu: kerugian fisik/material (rumah atau tempat usaha dirusak atau dibakar dan hartanya dijarah), meninggal dunia saat terjadinya kerusuhan karena berbagai sebab (terbakar, tertembak, teraniaya, dan lain-lain), kehilangan pekerjaan, penganiayaan, penculikan dan rnenjadi sasaran tindak kekerasan seksual. Semua kejadian dalam kerusuhan ini jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, tidak ditakuti, tidak untuk disakiti dan dibunuh.[5]

Dengan demikian, korban dalam kerusuhan Mei 1998 dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:[6] 1). *Kerugian Material*. Adalah kerugian bangunan, seperti toko, swalayan, atau rumah yang dirusak, termasuk harta benda berupa mobil, sepeda motor, barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya yang dijarah dan/atau dibakar massa. Temuan tim menunjukkan bahwa korban material ini bersifat lintas kelas sosial, tidak hanya menirnpa etnis Cina, tetapi juga warga lainnya. Namun yang paling banyak menderita kerugian material adalah dari etnis Cina. *2). Korban kehilangan pekerjaan***.** Adalah orang-orang yang akibat terjadinya kerusuhan, karena gedung atau tempat kerjanya dirusak, dijarah dan dibakar, membuat mereka kehilangan pekerjaan atau sumber kehidupan. Yang paling

[5] A. Ubaidillah dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jkt. Press Th.2000, h 207

[6] Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998. http://www.Semanggipeduli.com/tgpf/bab4.html

banyak kehilangan pekerjaan adalah anggota masyarakat biasa. 3). *Korban meninggal dunia dan luka-luka*. Adalah orang-orang yang meninggal dunia dan luka-luka saat terjadinya kerusuhan. Korban yang terjebak dalam gedung yang terbakar, korban penganiayaan, korban tembak dan kekerasan lainnya. *4). Korban Penculikan*. Hilang/diculik pada saat kerusuhan yang dilaporkan ke YLBHI/Kontras dan hingga kini belum diketemukan,adalah: *Yadin Muhidin* (23 tahun) hilang di daerah Senen, *Abdun Nasir* (33 tahun) hilang di daerah Lippo Karawaci; *Hendra Hambali* (19 tahun), hilang di daerah Glodok Plaza; *Ucok Siahaan* (22 tahun), hilang tidak diketahui di mana.

Jumlah Korban dan Kerugian Sulit ditemukan angka pasti jumlah korban dan kerugian dalam kerusuhan. Untuk Jakarta, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menemukan variasi jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka sebagai berikut:[7] (1). Data Tim Relewan 1190 orang akibat ter/dibakar, 27 orang akibat senjata/dan lainnya, 91 luka-luka; (2). data Polda 451 orang meninggal, korban luka-luka tidak tercatat; (3). data Kodam 463 orang meninggal termasuk aparat keamanan, 69 orang luka-luka; (4). data Pemda DKI meninggal dunia 288 , dan luka-luka 101 . Untuk kota-kota lain di luar Jakarta variasi angkanya adalah sebagai berikut: (1) data Polri 30 orang meninggal dunia, luka-luka 131 orang, dan 27 orang luka bakar; (2) data Tim Relawan 33 meninggal dunia, dan 74 luka-luka.

Opini yang selama ini terbentuk adalah meninggal akibat kesalahannya sendiri, padahal ditemukan banyak orang meninggal bukan karena kesalahannya sendiri. Perbedaan

[7] Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998. http://www.Semanggipeduli.com/tgpf/bab4.html

jumlah korban jiwa antara yang ditemukan tim dengan angka resmi yang dikeluarkan pemerintah terjadi karena pada kenyataannya begitu banyak korban yang telah dievakuasi sendiri oleh masyarakat, sebelum ada evakuasi resmi dari pemerintah. Korban-korban ini tidak tercatat dalam laporan resmi pemerintah.

Dengan mengacu Deklarasi HAM PBB secara singkat dijelaskan seperangkat hak-hak dasar manusia yang sangat erat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, tidak menjadi budak, tidak ditahan, tidak disiksa (kekerasan seksual) dan tidak ditahan, dipersamakan di muka hukum (*equality before the law*).[8] Demikian terhadap kejahatan seksual pada kerusuhan Mei 1998 mesti diadili menurut hukum yang berlaku. Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dalam kerusuhan Mei 1998, dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu: perkosaan, perkosaan dengan penganiayaan, penyerangan seksual/penganiayaan dan pelecehan seksual.

Dari hasil verifikasi dan uji silang terhadap data yang ada, menjadi nyata bahwa tidak mudah memperoleh data yang akurat untuk menghitung jumlah korban kekerasan seksual, termasuk perkosaan. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menemukan adanya tindak kekerasan seksual di Jakarta dan sekitarnya,

[8] A. Ubaidillah dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jkt. Press Th.2000, h 207-208

Medan dan Surabaya. Dari jumlah korban kekerasan seksual yang dilaporkan yang rinciannya adalah:[9] 1). Yang didengar langsung: 3 orang korban; 2). Yang diperiksa dokter secara medis: 9 orang korban; 3). Yang diperoleh keterangan dari orang tua korban: 3 orang korban; 4). Yang diperoleh melalui saksi (perawat, psikiater, psikolog): 10 orang korban; 5). Yang diperoleh melalui kesaksian rokhaniawan/pendamping (konselor): 27 orang korban. Korban perkosaaan dengan penganiayaan: 14 orang korban: 1). Yang diperoleh dari keterangan dokter: 3 orang korban; 2). Yang diperoleh dari keterangan saksi mata (keluarga): 10 orang korban; 3). Yang diperoleh dari keterangan konselor: 1 orang korban; Korban penyerangan/penganiayaan seksual: 10 orang korban: 1). Yang diperoleh dari keterangan korban: 3 orang korban; 2). Yang diperoleh dari keterangan rohaniawan: 3 orang korban; 3). Yang diperoleh dari keterangan saksi (keluarga): 3 orang korban; 4). Yang diperoleh dari keterangan dokter: 1 orang korban; Korban pelecehan seksual: 9 orang korban:1. Yang diperoleh dari keterangan korban; 1 orang korban; 2. Yang diperoleh dari keterangan saksi: 8 orang korban (dari Jakarta dan Surabaya) Selain korban-korban kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan Mei, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) juga menemukan korban-korban kekerasan seksual yang terjadi sebelum dan setelah kerusuhan Mei. Kasus-kasus kekerasan seksual ini ada kaitannya dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan. Dalam kunjungan ke daerah Medan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) telah mendapatkan laporan tentang ratusan korban pelecehan seksual yang terjadi pada kerusuhan tanggal 4-8 Mei l998 di antara mana 5 (lima)

[9] Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998. http://www.Semanggipeduli.com/tgpf/bab4.html

telah melapor. Setelah kerusuhan Mei, 2 (dua) kasus terjadi di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1998 dan 2 (dua) terjadi di Solo pada tanggal 8 Juli l998.

Kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 terjadi di dalam rumah, di jalan dan di tempat usaha. Mayoritas kekerasan seksual terjadi di dalam rumah/bangunan. TGPF juga menemukan bahwa sebagian besar kasus perkosaan adalah *gang rape*, di mana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama dan di tempat yang sama. Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain. Meskipun korban kekerasan seksual tidak semuanya berasal dari etnis Cina, namun sebagian besar kasus kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei l998 lalu diderita oleh perempuan dari etnis Cina. Korban kekerasan seksual ini pun bersifat lintas kelas sosial.[10]

Beberapa hari lamanya, suasana sepi, semua toko tutup, kegiatan di pasar terhenti, sisa kebakaran dan penghangusan bangunan, rumah dan kendaraan, termasuk beberapa kantor polisi bagaikan saksi bisu, sekaligus bicara. Berbagai daerah, seperti Grogol, Kota, Matraman, Pasar Minggu, Tendean, Kalimalang, Klender, dan Kapuk Mas dapat bercerita tentang kebringasan, kerusuhan dan korban yang jatuh. Sekitar 500 orang menjadi korban.[11] Kejadian ini menyusul tertembaknya mahasiswa Trisakti dan terjadinya kerusuhan besar di Indonesia, tanggal 18 Mei 1998 hari Senin siang, ribuan mahasiswa berkumpul di depan gedung DPR/MPR dan dihadang oleh tentara yang bersenjata lengkap, bukan lagi aparat kepolisian. Tuntutan

[10] Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998. http://www.Semanggipeduli.com/tgpf/bab4.html

[11] . Deliar Noer, *Mencari Presiden*, Bandung: Al-qaprint Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku, Cet. Pertama, tahun 1999, h.158

mahasiswa yang utama adalah pengusutan penembakan mahasiswa Trisakti, penolakan terhadap penunjukan Soeharto sebagai Presiden kembali, pembubaran DPR/MPR 1998, pembentukan pemerintahan baru, dan pemulihan ekonomi secepatnya. Kedatangan ribuan mahasiswa ke gedung DPR/MPR saat itu begitu menegangkan dan nyaris terjadi insiden. Suatu saat tentara yang berada di depan gedung atas tangga sempat mengokang senjatanya sehingga membuat panik para wartawan yang segera menyingkir dari arena demonstrasi. Mahasiswa ternyata tidak panik dan tidak terpancing untuk melarikan diri sehingga tentara tidak dapat memukul mundur mahasiswa dari gedung DPR/MPR. Akhirnya mahasiswa melakukan pembicaraan dengan pihak keamanan selanjutnya membubarkan diri pada sore hari dan pulang dengan menumpang bus umum.[12]

Keesokan harinya mahasiswa yang mendatangi gedung DPR/MPR semakin banyak dan lebih dari itu mereka berhasil menginap dan menduduki gedung itu selama beberapa hari. Keberhasilan meduduki gedung DPR/MPR mengundang semakin banyaknya mahasiswa dari luar Jakarta untuk datang dan turut menginap di gedung tersebut. Mereka mau menunjukkan kalau reformasi itu bukan hanya milik Jakarta tapi milik semua orang Indonesia.[13]

Soeharto akhirnya menyerah pada tuntutan rakyat yang menghendakinya tidak menjadi Presiden lagi, namun tampaknya tak semudah itu reformasi dimenangkan oleh rakyat Indonesia karena meninggalkan kursi kepresidenan dengan menyerahkan secara sepihak tampuk kedaulatan rakyat begitu saja kepada

12 . http://www.semanggipeduli.com/Sejarah/frame/pendudukan.html

13 Deliar Noer, *Mencari Presiden*, Bandung: Al-qaprint Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku, Cet. Pertama, tahun 1999, h. 159.

Habiebie. Ini mengundang perdebatan hukum dan penolakan dari masyarakat. Bahkan dengan tegas sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa Habiebie bukan Presiden Indonesia. Mahasiswa tetap bertahan di gedung DPR/MPR sampai akhirnya diserbu oleh tentara dan semua mahasiswa digusur dan diungsikan ke kampus-kampus terdekat. Paling banyak yang menampung mahasiswa pada saat evakuasi tersebut adalah kampus Atma Jaya Jakarta yang terletak di Semanggi.

B. Cita-Cita Reformasi

Cita-cita reformasi ini sesuai dengan pengertian reformasi itu sendiri. Menurut Umar Said,[14] reformasi adalah mengubah, merombak, membangun kembali atau menyusun kembali. Reformasi bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah diwariskan. Reformasi dalam konteks mencari jalan keluar dari krisis yang dihadapi dewasa ini setidaknya mengandung dua unsur. *Pertama*, pembaruan; karena sistem yang ada tak mampu lagi merespon persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat dari perubahan lingkungan internal dan eksternal. *Kedua,* perubahan ke arah yang lebih baik; karena terjadinya penyimpangan penyimpangan dari pola normal atau nilai-nilai universal atau hukum alam sebagaimana tercermin dari berbagai anomali yang kian menjamur di dalam hampir segala aspek kehidupan.

Sebagaimanan tujuan pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

[14] Umar Said, Pemimpin Redaksi Harian Ekonomi Nasional 1965, *Reformasi, Rasionalisasi, Restrukturisasi* Kamis, 02 Juli 2009. http://Peranap.Blogspot.Com/2009/07//reformasi-**R**asionalisasi-restrukturisasi.html

dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil makmur, yang merata, baik materil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.[15] Pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, prilaku sosial, dan institusi nasional.[16] Kebijaksanaan pembangunan nasional seperti yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara berlandaskan pada Trilogi pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.[17]

Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur.[18] Masyarakat adil dan makmur yang dimaksudkan adalah:[19] 1). *Kebahagiaan*. Rakyat Indonesia yang bahagia adalah yang menikmati kebahagiaan dan benar-benar merasakan kebahagiaan dengan basic need atau kebutuhan pokoknya terpenuhi baik berupa sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan untuk anak-anaknya. 2). *Kesejahteraan*. Kesejahteraan merupakan setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Rakyat Indonesia yang sejahtera apabila merasa senang, tidak kurang satu apa dalam batas yang mungkin dicapainya. Jiwanya tentram, lahir batin terpelihara,

---

15 *GBHN Ketetapan MPR NO. II/MPR/1983.BAB II*. POIN A dan B Sekretariat Negara RI, 1983 h. 11.

16 Michel Torado, *Economic Delopmemnt* , Singapore: Longman Singapore Publiisher,a 1994

17 Gunawan Sumodiningrat, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.5, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996 h.6.

18 Hatta, Mohammad, *Ilmu dan Agama,* Jakarta: Yayasan Idayu, Cet. 2, 1983, h 16

19 Hatta, Mohammad, *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979, h 47

mendapatkan keadilan dalam hidupnya. 3). *Perdamaian*. Rakyat Indonesia mendapatkan kedamaian apabila rakyat benar-benar merasa hidup suasana damai, baik keluar maupun kedalam. Keluar ada perdamaian, kalau bangsa Indonesia hidup dalam damai dengan bangsa-bangsa asing. Kedalam ada perdamaian, apabila rasa persaudaraan hidup di kalangan rakyat. 4). *Kemerdekaan*. Rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaan bila lepas dari penjajahan, terbebas dari penindasan, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, merdeka memeluk agama, bebas dari rasa takut dan bebas dari kesengsaan hidup.

Cita-cita reformasi sebagai sebuah perubahan sebagaimana tujuan pembangunan, diantaranya adalah:[20] 1). Untuk mengembalikan kepercayaan antara pemerintah dengan rakyat. Kepercayaan kepada rakyat ini diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan kerja pemerintah sendiri. Persyaratan yang diperlukan mencakup sikap keterbukaan, tegaknya keadilan (baik politik, ekonomi dan hukum), penghargaan hak asasi manusia, penegakan kadaulatan rakyat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai ini seharusnya sudah merupakan hal yang tegak secara otomatis, terutama karena cita-cita kemerdekaan.[21] 2). Pembentukan pemerintahan yang bersih, yang secara otomatis akan memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Masalah ini merupakan syarat pokok, karena negara kita sebagai negara yang korupsinya terbesar di dunia.[22] Agaknya kekurangpercayaan IMF terhadap maksud baik pemerintah

---

20 Deliar Noer, *Mencari Presiden*, Bandung: Al-qaprint Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku, Cet. Pertama, tahun 1999, h. 156

21 *UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93* (Penjelasan). BP-7 PUSAT Th.1993. h 1

22 Lihat Deliar Noer, *Tujuan Reformasi Politik*, Forum Keadilan Edisi Khusus Ulang Tahun, Mei 1998. 20 April 1998.

sehingga memerlukan perundingan dan kesepakatan lanjutan untuk memberikan bantuan kedua (US$ 3 Milyar), berpangkal dari sudut ini. 3). Tujuan kedua menuntut kinerja terbuka dari pemerintah serta pelaksanaan pengawasan dari rakyat, baik langsung maupun tidak langsung lewat lembaga perwakilan, pers, kelompok masyarakat (partai, termasuk Golkar, Ormas, organisasi profesi, dunia ilmu pengetahuan, atau kelompok yang muncul karena tuntutan masa, seperti gerakan mahasiswa; atau para ibu rumah tangga yang keberatan dengan kenaikan harga). Ini berarti suatu keharusan (dan perlu) adanya lembaga perwakilan yang mencerminkan kedaulatan rakyat, pers yang bebas dan tidak dihantui oleh partai yang lebih bergantung pada pemilihan umum (yang adil, jujur, bebas, tanpa disertai dengan pemaksaan, baik terbuka maupun terselubung)[23] sehingga memungkinkan munculnya partai baru dan mungkin hilangnya partai yang ada, organisasi profesi dan dunia ilmu pengetahuan yang harus otonom. Semua yang disebutkan ini tidak berorientasi ke atas, bahkan seharusnya pemerintahlah yang berorientasi ke bawah. Semua ini menghendaki reformasi total terhadap segala macam peraturan, perundang-undangan dan kebiasaan yang terkait. 4). Dalam rangka perubahan perundang-undangan, peraturan dan kebiasaan yang lebih sesuai (antara lain undang-undang antisubversi perlu dihapus), hubungan antara lembaga-lembaga tertinggi negara, khususnya antara legislatif, eksekutif, dan kehakiman yang tersimpul pada *trias politika*. Serta BPK perlu ditata dengan wajar sesuai dengan prinsip keadilan,[24] pengawasan terhadap penguasa,

[23] UU RI. No. 22 Tahun 2007 Tentang PEMILU (Penjelasan). KPU Th. 2007 h.1

[24] Prinsip-prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan Yusuf al Qardhawi, *Daurul Qiyam wa al Akhlaq fi al Iqtishad al Islamy*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1995).yang membahas tentang neraca keadilan berdasarkan pada prinsif

Check and Balance, harus ditegakkan. 5). Perubahan paling pokok tentu berkenaan dengan pimpinan, kedudukan pejabat tertinggi, serta kabinet. Sebenarnya hal ini sangat menentukan

prinsif ketuhanan, nilai nilai ilahiyah yang melekat merupakan titik kontrol keseimbangan dalam bersikap, berbuat terhadap sesama dalam bermu'amalah. Lihat Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, (Jogjakarta: Dana Bakti wakaf, 1995). yang membahas tentang doktrin ekonomi dalam Islam bahwa kesetaraan/keseimbangan merupakan pangkal dari keadilan, baik dalam bidang produksi, konsumsi, dan distribusi. Lihat Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna, Penerjemah Yudi* (Jakarta: Zahra, 2008). yang membahas tentang estimasi keadilan, bahwa mengetimasi keadilan harus digunakan nilai nilai etika dan cita cita luhur yang berada di luar batas batas pengukuran material. Adanya konsep halal dan haram dalam nilai nilai dan cita cita yang Islam adopsi, maka secara alami akan mendorong untuk mengakui keberadaan doktrin ekonomi dalam Islam. Jadi, prinsif kepemilikan privat, kebebasan ekonomi, penghapusan system bunga, atau nasionalisasi sarana sarana produksi, semuanya termasuk doktrin karena terkait dengan gagasan keadilan yang direkomendasikan Islam. Lihat Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethic and Economic: An Islamic Syinthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981). yang membahas tentang keadilan dalam bidang ekonomi akan tercipta dengan etika yang sempurna, yaitu dengan menanamkan nilai tauhid, keseimbangan, dan tolong menolong. Lihat. Lihat M. Umer Chapra *The Future of Economic*, (London: The Islamic Foundation, 2001).Lihat M. Anas Zarqa, *Distributive Jutice and Need Fulfiment in an Islamic Economi,(* Kuala Lumpur; Longman 2001). memandang bahwa untuk mewujudkan keadilan harus berpijak pada nilai moral Islam berdasarkan maslahah. Islam memandang setiap individu memiliki hak yang sama dalam hal akses dan manfaat terhadap sumber daya berdasarkan kemampuan dan potensi masing masing dengan cara yang halal. Pengakuan kepemilikan pribadi tanpa menafikan hak sosial, sistem zakat, larangan eksploitasi dan peran pemerintah dalam pengaturan ekonomi merupakan pangkal utama bagi penegakan keadilan. Lihat Bur Rasuanto, *Keadilan sosial Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Moderen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005) membahas baik Rawls dan Habermas sependapat bahwa masyarakat modern harus dikendalikan oleh prinsif keadilan sosial yang dapat menjamin dan mengeskpresikan kepentingan bersama. Pandangan ini menempatkan keadilan sebagai nilai utama tertinggi (*the primacy of justice*). Artinya keadilan bukanlah salah satu prinsif yang utama diantara prinsip utama yang lainnya, melainkan prioritas dan sekaligus dijadikan nilai standar yang utama.

maksud reformasi itu sendiri dan memudahkan kembalinya kepercayaan. Namun, hal ini tidak mudah karena pemilihannya dan pembentukannya baru dilakukan.

Setelah tapuk kekuasaan orde baru dipegang oleh Bj. Habibie sebagai motor gerakan reformasi, cita-cita reformasi belum maksimal dilaksanakan. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni:[25] 1). Masalah yang direformasi itu meliputi keseluruhan bidang, baik politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, bahkan juga moral dan etika. Moral dan etika mesti benar-benar ditegakkan oleh seluruh komponen bangsa, karena semua kobrokbokan di bidang lain bersumber dari rusaknya moral dan etika ini. 2). Adanya kenyataan bahwa sebagian pelaksana reformasi sendiri terdiri dari orang-orang yang seharusnya direformasi, karena semua itu turut terlibat dalam penghacuran negeri ini pada zaman rezim Soeharto. Orang memang tidak mudah mengubah kebiasaan lamanya secara drastis.

Dalam hubungannya dengan cita-cita reformasi, perlu dicatat sebagai pelajaran orang-orang seperti Mohammad Hatta, Sjafrudin Prawiranegara, Wilopo, dan Gaffar Pringgodigdo. Semua itu bukan saja termasuk orang-orang yang brilian dalam bidangnya, tetapi mempunyai moral dan etika yang lurus baik secara pribadi maupun hubungannya dengan jabatannya dalam menegakkan perubahan.[26]

Cita-cita reformasi juga tidak melupakan kemerdekaan sebagai bentuk dari sebuah perubahan. Kemerdekaan merupakan kajian dalam arti kemerdekaan politik, yakni bebas dari belenggu

---

25 Deliar Noer, *Mencari Presiden*, Bandung: Al-qaprint Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku, Cet. Pertama, tahun 1999, h. 172

26 Lihat Deliar Noer, *Kelambanan Reformasi*, Forum Keadilan 24 Agustus 1998

penjajah dan dampak yang menyertainya, seperti nasionalisme dan beragam metodenya demi kemajuan dan kebanggaan suatu bangsa. Bangsa Indonesia sudah merdeka selama 63 tahun. Selama kurun waktu tersebut, Indonesia telah melewati tiga periode besar, yakni zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Selama kurun waktu demikian, terdapat kesamaan visi, baik itu dari *founding father* ataupun penerusnya. Presiden Soekarno hingga politikus masa kini, memaknai kemerdekaan sebagai representasi nasionalisme, yakni Indonesia harus mandiri, berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Harapan demikian, sepertinya belum tercapai. Pada Orde Lama, pemerintah sibuk dengan persatuan nasional dari sebuah negara[27] yang baru lahir, dan amat mencurigai, sekaligus memberanguskan "gerakan ketidakpuasan daerah". Mendekatnya Indonesia kepada pihak komunis, seperti Uni Soviet dan Cina, menjadikan negara yang lahir tanggal 17 Agustus 1945[28] ini tidak mandiri, terlebih politik global ketika itu, meyebabkan Indonesia harus bergantung kepada negara yang memiliki kesamaan visi dan misi. Berbeda dengan Orde Lama, Orde Baru berikut paradigma kestabilan politik dan ekonomi, (sebenarnya) membuat langkah yang sama: politik dikebiri, dengan Golkar dan militer (ABRI) sebagai mesin politiknya. Tak jarang, militer menebarkan teror dan kekerasan

---

27 Menurut Roger H. Soltau, negara adalah alat (agensi) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Atau juga negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut warganegaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah . Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Media, tahun 1987, h 39-40.

28 Suratman, *Pancasila, UUD 1945, dan GBHN*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, tahun 1998, h 9

demi sebuah negara, terlebih militer terjun ke dalam dunia politik dengan legalitas: dwi fungsi ABRI.[29] Di bidang pembangunan ekonomi, pemberian tempat yang banyak bagi pemodal asing, semakin "mengasingkan" kemandirian Indonesia.

Ketidakmandirian Indonesia, bukan hanya dilatari dengan masalah politik dan ekonomi, tetapi (juga) budaya "kolonial" yang telah "memiskinkan" manusia Indonesia, sehingga menjadi manusia "terjajah", yaitu hanya menunggu dan selalu disuruh. Belum lagi, merebaknya masalah ketidakpedulian, individualistik. Sementara itu, budaya materialis dan korupsi di kalangan pejabat, bahkan masyarakat, telah menggerogoti bangsa. Hutang luar negeri menjadi solusi. Guna mendapatkannya, pihak pemberi hutang telah mengendalikan bangsa ini.

Sudah satu dasawarsa, reformasi memberikan keluangan yang cukup luas diberbagai sektor. Namun kebebasan yang diperolehnya kini, ditafsirkan secara dangkal oleh manusia Indonesia yang selama ini telah terdidik dalam kebelengguan masa lalu, dan baru belajar untuk mengembangkan diri. Tak ayal, desentralisasi sebagai anti thesis sentralistik pada masa Orde Baru, dimaknai sempit dengan pola "putra daerah". Eforia kebebasan yang dibidani oleh reformasi, terlihat menjadi sebuah "reformasi yang kebablasan", demokrasi yang diharapkan melebarkan sayapnya ke berbagai bidang, masih terus dipertanyakan. Inilah kenyataan kini, setelah Indonesia merdeka dari belenggu penjajah.

Arti sebuah kemerdekaan yang digagas founding father dan diamini oleh para penerus bangsa ini, belum mencapai taraf ideal. Di sana sini banyak masalah yang mengangga.

---

[29] Deliar Noer, *Mencari Presiden*, Bandung: Al-qaprint Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku, Cet. Pertama, tahun 1999, h. 183

Manusia Indonesia yang masih belum terbebas dari budaya dan pendidikan yang dikondisikan para pemimpin sebelumnya, baik itu kolonialis dan bangsa sendiri, serta berbagai sektor yang mengikutinya, telah menjadi agenda masalah bangsa Indonesia, sebagai bagian sebuah pemahamn arti kemerdekaan yang membutuhkan pencerahan dan perubahan.[30]

Selayaknya sebuah era, maka jiwa zaman menjadi ciri yang mewakili semangatnya. Menemukan identitas telah menyadarkan sebuah keharusan, minimal, berbeda dari yang sebelumnya. Inilah yang terjadi di Indonesia, arti kemerdekaan tersesuaikan zamannya. Ketika Orde Lama, kemerdekaan diimplementasikan anti-kolonialisme Barat, di masa Orde Baru adalah pembangunan ekonomi, dan sekarang, reformasi adalah demokrasi, sebuah kebebasan. Bagi sebuah pembangunan nasionalisme, Orde Lama dan Baru dapat diandalkan. Namun, pembangunan kesadaran akan implementasinya, amatlah diragukan. Kesadaran dengan rasa aman tanpa tekanan, tidak diperoleh warganegara. Di pihak lain, negara kurang memperhatikan kepemilikan Indonesia dalam bentuk pengakuan dunia Internasional. Contoh dari hal ini adalah terambilnya dua pulau Sipadan dan Likitan oleh Malaysia, dan status yang belum tegas atas klaim Malaysia terhadap kesenian Reog Ponorogo, batik, dan bahasa Indonesia.

Ketidakpedulian tersebut, pada dasarnya berhubungan dengan pendidikan. Dan ini menunjukkan, arti kemerdekaan yang seharusnya menjadikan manusia Indonesia sebagai manusia merdeka, tidak terlaksana. Dengan kata lain, pendidikan bagi manusia Indonesia belum berhasil menjadikan manusia Indonesia menjadi insan yang peka tehadap bangsanya sendiri.

---

[30] Lihat Deliar Noer, *Mencari Presiden*, Bandung: Al-qaprint Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku, Cet. Pertama, tahun 1999, h. 87

Lebih lanjut, pendidikan hanya melayani penguasa, anak didik diplot (dikondisikan) menjadi generasi yang tunduk terhadap negara. Sehingga, tidak terkejut nantinya, apabila banyak yang tidak peduli, tidak kritis terhadap perkembangan negara ini. Disisi lainnya, Intervensi politik penguasa ke dalam ranah pendidikan, berdampak pula kepada pendidik (terutama guru). Pendidik yang seharusnya memerdekakan anak dengan pendidikan kreativitas dan inisiatif, ternyata telah menjadi guru-birokratif yang taat dengan instruksi atasan, persis seperti struktur militer.

Berdasarkan uraian diatas, jelas menegaskan bahwa pendidikan yang dikuasai oleh negara berdampak besar bagi yang bersekolah. Apalagi, sekolah yang tidak melanggar keras dan konsisten tentang mencontek. Amat banyak yang meyakini bahwa, mata rantai korupsi yang merajalela, bahkan membudaya di Indonesia, terkait dengan mencontek di bangku sekolah. Secara tidak langsung telah terdidik untuk curang dan mencuri, atau membagikan contekannya kepada pihak lain (teman-temannya). Dengan kerangka ini, tidaklah aneh kemudian hari dalam kenyataannya timbul istilah "korupsi berjamaah".[31]

Selain ranah pendidikan, perekonomian di Indonesia yang beranjak maju, banyak ditemui dominasi pihak asing, baik itu pemilik ataupun manajemennya. Dominasi ini akhirnya meminggirkan secara sitematis, semangat kemandirian bangsa Indonesia sebagai implementasi arti kemerdekaan tersebut. Bangsa Indonesia menjadi "penonton" di negerinya sendiri.[32] Lagi-lagi, dominasi ini hanya bisa terlaksana oleh karena

---

31 http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491

32 http://groups.yahoo.com/group/berita_korupsi/message/1383

birokrat Indonesia yang korup. Di sisi lain, *bargaining power* politik juga rendah, lihatlah bagaimana Indonesia tidak berdaya dengan IMF,[33] dan pengaruh Amerika tentang referendum di Timur-Timor. Kenyataan tersebut juga dipengaruhi oleh tidak adanya strategi yang jitu, Indonesia tertinggal keilmuannya dengan negara lain. Sibuknya Indonesia dengan pembangunan ekonomi dan nasionalisme, telah menjadikan kritik dari daerah sebagai musuh bersama negara. Kekejaman alat negara, baik itu sipil ataupun militer, telah memaksa konflik politik juga budaya, tertutup secara rapi tanpa solusi yang membumi. Arti kemerdekaan bagi daerah telah direnggut. Sehingga sentralistik yang mulai dihentikan pada masa reformasi, dampaknya memunculkan kembali secara sporadis konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Sampai sekarang ini, tahun 2008, konflik SARA masih menjadi ancaman *laten* yang tetap hidup di bumi Indonesia. Selanjutnya, tindakan represif pemerintah masa lalu dan kebijakan yang sentralistik, berubah wujud menjadi kekuatan gerakan separatisme daerah, misalnya OPM dan GAM yang mulai berdamai sejak tahun 2005.

Reformasi kini, arti kemerdekaan yang dimaknai dengan membangun daerahnya masing-masing dengan potensi lokalnya, memiliki tren yang hanya "membalikkan" semangat masa lalu. Kepala-kepala daerah terlihat menjadi "raja-raja kecil", dan dominasi "putra daerah" menyingkirkan rasionalitas profesional, serta aroma KKN merebak lagi dalam wujud yang berbeda. Apalagi, investor asing dapat dengan bebas bernegosiasi dengan pihak daerah secara langsung semisal di NAD. Perebutan kekuasaan antar putra daerah sebagai

[33] Deliar Noer, *Tujuan Reformasi Politik*, Forum Keadilan Edisi Khusus Ulang Tahun, Mei 1998. 20 April 1998. 15

bagian dari belajar berdemokrasi, bahkan dilanjutkan masalah mayoritas dan minoritas jumlah pemeluk agama, menjadi tontonan keseharian pada konflik Pilkada belakangan ini. Isu-isu kesadaran berpolitik dan kesantunan dalam melaksanakannya merupakan masalah pelik yang menghiasi perjalanan bangsa ini, baik itu ditingkat lokal, maupun nasional. Kebebasan dalam berdemokrasi berubah menjadi memaksakan kehendak melalui aksi massa dengan pengrusakan yang mengikutinya seperti di daerah-daerah, dan aksi baku hantam di "gedung wakil rakyat" oleh yang terhormat anggota DPR di Jakarta, ibukota negara Indonesia. Demokrasi yang sesungguhnya yang mesti dilaksanakan di era reformasi ini sebagai sebuah perubahan yaitu kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi ditangan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat.[34] Tidak seperti pada zaman orde baru yang terkesan tidak melaksankan demokrasi yang ideal.

Semangat reformasi turut berperan serta dalam proses penggerusan nasionalisme Indonesia. Reformasi terbangun dengan kekuatan "anti masa lalu", karena Orla dan Orba dilihat sebagai bagian pembelenggu politik warganegara. Dengan demikian, atribut tradisi masa lalu segera ditanggalkan tanpa evaluasi yang mapan. Jarang, itu juga kalau tidak ingin dibilang: tidak ada lagi, siswa dan mahasiswa merasa "merinding" dengan lantunan suara Bung Karno saat mengucapkan teks proklamasi, dan dengan bangga menyanyikan lagu Indonesia

[34] Kleden Ignas, *Melacak Akar Konsep Demokrasi: Suatu Kajian Kritis,* dalam Ahmad Suaedy, *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi,* Yogyakarta, th 2000, h 5. Lihat juga Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Media, tahun 1977, h 50. Lihat Juga Masykuri Abdullah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna: Resfon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993),* Yogyakarta, th. 1999, h 71

Raya dimanapun berada.[35] Arti kemerdekaan pada masa reformasi sebagai sebuah demokrasi atau kebebasan dengan desentralisasi di sana-sini, dan label bangsa terkorup di dunia, telah melunturkan nasionalisme anak bangsa. Terlebih lagi, upacara bendera dan kegiatan bernuansa kepahlawanan yang selalu digalakkan pada masa Orla dan Orba, telah dikurangi, bahkan ditinggalkan. Zaman sudah berubah. Namun, apakah arti kemerdekaan yang diterjemahkan tiga masa pemerintahan selama ini berikut dampak-dampaknya, telah mencerminkan arti kemerdekaan itu sendiri yang menuju kepada keinginan Indonesia mandiri.

Arti kemerdekaan bukan hanya tertuang pada ranah politik yang dibidangi tiga zaman pemerintahan Indonesia, namun berkembang ke berbagai sektor lainnya.[36] Belum lagi, sumbangsih warisan budaya yang terinstitusionalisasi selama masa penjajahan, juga jaman kerajaan. Keadaan inilah yang menjembatani lahirnya banyak sektor yang dikuasai oleh pihak asing bahkan lebih parahnya, terjadi penjualan aset negara ataupun diambilnya milik Indonesia.[37] Pada beberapa kasus, Indonesia mendapat intervensi dari pihak asing dalam menentukan langkah politik nasionalnya. Ini menegaskan bahwa, Indonesia belum mandiri, belum menjadi "pemain" sepenuhnya dalam negerinya sendiri.

Pemahaman sebuah arti kemerdekaan sebagai gerakan perubahan di segala bidang baik politik, ekonomi, sosial, hukum,

---

35 Deliar Noer, *Belajar Dari Sejarah (Bung KARNO)*, Porum Keadilan, tanggal 24 Oktober 1994, 17

36 Deliar Noer, *Mencari Presiden*, Bandung: Al-qaprint Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku, Cet. Pertama, tahun 1999, h. 172

37 http://groups.yahoo.com/group/berita_korupsi/message/1383

pendidikan bahkan moral dan etika merupakan sebuah cita-cita dari reformasi.

C. Reformasi Kebijakan Ekonomi

Pelaksanaan pembangunan nasional termasuk pendayagunaan aparatur negara dipengaruhi oleh lingkungan strategis dalam bentuk perubahan kebijaksanaan dan manajemen pembangunan, maupun dalam bentuk hasil-hasil yang dicapai.[38] Kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya tidak bertentangan dengan Undang-undang 1945.[39] Menurut Mubyarto[40] penilaian atas keberhasilan pembangunan nasional tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Segi teori lain sebagai barometer keberhasilan pembangunan ekonomi nasional yaitu keberhasilan negara dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran atau kesempatan kerja, dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

Maka politik perekonomian Indonesia sebenarnya sejak semula telah secara sadar memerangi tritantangan sosial tersebut.[41] Ketiga persoalan inilah yang terus menerus menjadi pembahasan dalam rangka melaksanakan perintah Undang-

---

38 Idup Suhady, *Kebijaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara*, Lembaga Administrasi Negara RI th. 1998, h 1

39 Deliar Noer, *Pelanggaran dan Penyimpangan UUD 1945,* dalam Buku Tim KAHMI Jaya, Indonesia di Persimpangan Jalan, Bandung: Mizan 1998, h 147

40 Mubyarto dan Revrinsond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989 h. 135.

41 Tritatantangan sosial tersebut adalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan ekonomi (Mubyarto dan Revrinsond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989 h. 6-7).

undang Dasar 1945[42] pasal 33, 27 ayat 2 dan pasal 34. Pasal 27 ayat 2 menyatakan dengan tegas bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 33 memerintahkan pemanfaatan segala sumber daya ekonomi bangsa untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, yang berarti pemerataan kesejahteraan sosial, sedangkan pasal 34 jelas mencantumkan kewajiban negara untuk secara langsung menangani masalah kemiskinan. Pengejawantahan dari Undang-undang Dasar 1945 pasal 33, 27 ayat 2 dan pasal 34, adalah; Penanggulangan kemiskinan, meminimalisir pengangguran/membuka kesempatan kerja yang sementara ini orang asing yang berpeluang/banyak menikmati, dan ketimpangan ekonomi dengan munculnya neo-kolonialisme akibat membengkaknya hutang luar negeri dan terjualnya aset-aset Negara. Untuk mewujudkan kegagalan pembangunan yang selama ini diterapkan maka perlu adanya reformaasi di beberapa bidang, diantaranya:

1. Kemiskinan

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 34 berbunyi:[43] Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.[44] Kemiskinan merupakan masalah klasik yang melanda bangsa Indonesia. Kemiskinan lahir sebagai dampak dari proses

---

42 *UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93* (Penjelasan). BP-7 PUSAT Th.1993 h. 6-8.

43 *UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93* (Penjelasan). BP-7 PUSAT Th.1993 h. 6-8.

44 Menurut Hatta: "Sebuah negeri belumlah makmur dan belum menjalankan keadilan sosial, apabila fakir miskin masih berkeliaran di tengah jalan, dan anak-anak yang diharapkan akan menjadi tiang masyarakat di masa datang terlantar hidupnya."Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: Penerbit Fasco, 1961 h. 52-53

pembangunan yang tidak mencapai target kepada sebuah perbaikan sosial. Setiap pembahasan tentang pembangunan, maka pembahasan kemiskinan mendapatkan tempat yang cukup penting. Masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan meluncurkan suatu program anti kemiskinan lewat kebijakan yang dikenal dengan "politik etis".[45]

Kemiskinan bukanlah merupakan sesuatu yang tidak berbentuk (*amorfhous*), tetapi merupakan fenomena yang bersifat kompleks dan multidimensional.[46] Beberapa kategori miskin seperti yang dikemukakan oleh Sri Mulyani[47] adalah tidak terpenuhinya kalori sebanyak 2300 grm perhari yang di konsumsi oleh masyarakat. Sedangkan menurut para ulama[48] yaitu ; (1). Madzhab Hanafi kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki suatu apapun, sehingga terdorong untuk meminta-minta bahan makanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (2). Madzhab Maliki kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. (3). Madzhab Hambali kategori miskin adalah orang yang dapat memperoleh separoh kecukupannya atau lebih. (4). Madzhab Syafi'i[49] kategori

---

45 Gunawan Sumodiningrat, Budi Santoso, Mohammad Maiwan, *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*, Jakarta: IMPAC, 1998, h. 43.

46 Moeljarto Tjokrowinoto, *Pengembangan Kawasan dan Pengentasan Kemiskinan* dalam buku *Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 199, h. 85.

47 Dr. Sri Mulyani, *Dialog Tentang Kemiskinan Pasca Kenaikan BBM*, Selasa tgl. 8 Maret 2005, jam 21.00 WIB. di SCTV. Sri Mulyani adalah sebagai mentri perekonomian pada kabinet bersatu priode 2004-2009. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Jusuf Kala (JK).

48 Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Alal Mazdahibil Arba'ah*, Daar El-Fikr Berut, th. 1994 h.506.

49 Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh ala 'al-Madzahib al-Khomsah*, Daar El-Fikr Berut, th, 1996 h. 191.

miskin adalah orang yang memiliki separoh dari kebutuhan dan yang separoh lagi dipenuhi dengan zakat.

Menurut Gunawan Sumodiningrat[50] kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian yaitu : **Pertama** kemiskinan absolut yaitu apabila pendapatan seseorang tidak mencukupi dari kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami *(natural)*. **Kedua** Kemiskinan kultural yaitu mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang (disebabkan oleh factor budaya) tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya**. Ketiga** kemiskinan relatif yaitu erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural. Yakni kebijaksaan pembangunan yang belum seimbang menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Beberapa pendapat lain tentang kategori kemiskinan diantaranya yaitu[51] : (1). Murjanto Danusaputro, kemiskinan adalah pendapatan sebesar 320 kg ekwivalen besar untuk penduduk di kota atau 240 kg untuk penduduk di pedesaan setahunnya. (2). Moh. Bambang Agustin, miskin itu masih lebih baik, karena masih ada yang lebih sengsara lagi yaitu fakir miskin. Fakir miskin sudah tidak punya apa-apa sama sekali, martabat tidak punya, baju tidak punya. Inilah yang sampai saat

---

50 Gunawan Sumodiningrat, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.5, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996 h.7.

51 Seri kajian Fiskal dan Moneter No. 6/VII/96 *Strategi dan Evaluasi Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996 h.44-47.

ini belum terlacak, belum dihitung. Karena memang menyangkut masalah dimensi kemiskinan itu sendiri. Dimensi kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek fisik jasmani. Bisa saja yang secara fisik jasmani tidak tergolong miskin. Suatu pengangkangan informasi sehingga orang lain tidak mempunyai informasi. Bisa juga dikategorikan sebagai miskin. Dimensi-dimensi seperti itu perlu dikaji ulang dalam mendefinisikan atau membuat suatu konsep tentang kemiskinan. (3). Firdaus Wadjdi, miskin yaitu apa bila orang tua tidak dapat membiayai anaknya sekolah. Ini sudah termasuk kategori miskin.

Menurut Dalil Hasan[52] ciri-ciri penduduk miskin yaitu: (1). Kelompok miskin ditingkat pedesaan; umumnya terdiri dari petani kecil /petani marginal/ pekerja pertanian /buruh tani, nelayan kecil, pengrajin kecil, pengangkut kecil (grobak, becak, dokar/delman, ojek) dan sebagainya. (2). kelompok miskin ditingkat perkotaan; umumnya terdiri dari pekerja harian di pabrik, pekerja harian di bangunan, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pengerajin kecil, pengusaha kecil (kios, warung, tenda, greobak, begkel kecil, pengemudi harian (gerobak, ojek, dokar, becak, dan sebagainya). tukang jahit, tukang reparasi, (sepeda/jam/sepatu). Pembantu rumahtangga kecil, pemulung dan sebagainya. (3). Umumnya penduduk miskin tidak mempunyai pendapatan tetap, tetapi harus puas dengan pendapatan tidak tetap/berubah/berpariasi namun masih tetap dibawah batas pendapatan minimal. Ini disebabkan oleh berbagi faktor antara lain: Produksi musiman, skala produksi yang sangat minim /kemampuan penjualan/ pemasaran yang sangat terbatas, kualitas produk/jasa yang sangat rendah dan tidak

[52] Dalil Hasan, *Bentuk Pengorganisasian yang Cocok untuk Mengembangkan Potensi Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: PT. Bineka Rena Pariwara, No. 6/VII/ 1996 h. 7.

stabil, tenaga kerja yang tidak terdidik /tidak terlatih. Lokasi / tempat pelayanan yang tidak bersih /tidak nyaman, persaingan yang sangat sengit, mekanisasi/otomatisasi/konputerisasi yang semakin meningkat, sangat terbatas lapangan kerja. (4). Sebagian besar penduduk miskin tidak bekerja secara penuh *(fultimer).* Tidak memperoleh jaminan kesehatan /jamainan hari tua/perlindunga kerja, tidak memperoleh tingkat upah kerja minimum yang di tetapkan oleh pemda untuk berbagai jenis pekerjaan dan berbagai kota /daerah, tidak memperoleh upah lembur, tidak memperoleh hak cuti, memperoleh sedikit pendidikan /latihan latihan dan memiliki etos kerja yang sangat rendah.(5). Penduduk miskin pada umumnya tidak meliki peralatan produksi /peralatan kerja yang memadai, misalnya pemikiran tanah yang sangat sempit (rata-rata 0,25 Ha per kepala keluarga tani di pulau jawa), tanah marginal (tidak /kurang subur, lokasinya yang tidak menguntungkan karena letaknya di daerah aliran sungai (DAS), di atas bukit / pegunungan, di pinggir hutan,di rawa-rawa). Disamping itu, kepala rumah tangga mempunyai tanggungan keluarga yang relative tinggi (*height dependency ration*). (6). Tingkat pendidikan miskin pada umumnya sangat rendah (SD), bahkan sebagian peduduk miskin sebagian samasekali tidak memperoleh pendidikan formal/tidak dapat menulis dan membaca.

Adapun penyebab kemiskinan menurut Marzuki Usman[53] diantaranya yaitu : (1). Kepemilikan tanah semakin mengecil, dalam hal ini telah terjadi semacam proses rekonsolidasi pemilikan tanah. Terjadinya pertambahan penduduk yang tidak dibarengi dengan pertambahan tanah, telah membuat

[53] Marzuki Usman, *Beberapa Bentuk Kemiskinan dan alternative Pengentasannya*, Jakarta: PT. Rineka Pariwara, No. 7/VII/th. 1996 h.27.

berkurangnya tanah yang dimiliki penduduk. Hal ini terjadi pada saat pewarisan yang diberikan kepada beberapa orang anaknya, yang membuat berkurangnya pemilikan tanah sehingga tidak bisa menopang kehidupannya khususnya bagi petani dan perluasan tempat tinggal, termasuk lahan usaha bagi penduduk yang ada di kota. Sehingga dari tanahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kalau tidak ada pekerjaan. Terpaksa mejual tanah . jadi secara tidak didasari proses rekonsolidasi tanah. Hal ini akan terus berlanjut kecuali bila keluarga yang bersangkutan bertransmigrasi. (2). *Term of trade* produk pertanian yang semakin tidak berkualitas. Penyebab hasil pertanian atau perkebunan tidak berkualitas karena biaya pupuk dan obat-obatan yang begitu mahal bagi petani tidak bisa terjangkau, Hal itu membuat petani tidak termotivasi untuk mengejar kualitas hasil panennya, bahkan selalu mengalami kerugian pada setiap kali panen. Harga padi sangat murah penawarannya tidak seimbang dengan standar harga Rp.1,7000per kg. hanya bisa dibeli seharga Rp,1200 per kg. tidak hanya standar harga dari pemerintah yang sangat murah dalam penetapan harga padi, tidak seimbang dengan harga pupuk, disamping itu juga banyaknya tengkulak padi yang memonopoli harga dibawah standar .Hal inilah yang menyebabkan petani semakin menjerit dalam mengatasi kebutuhan hidupnya. (3). Deteorisasi kualitas *human cafital* (SDM)sangat rendah, Akibat kondisi diatas, tentu pada gilirannya para petani yang tinggal di desa tidak dapat membiayai anak-anaknya ketingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bagi pendidikan yang rendah tentunya tidak bisa menyeimbangkan informasi dan peluang yang di butuhkan dalam kebutuhan tenaga kerja. (4). Deteorisasi kualitas hidup, pada gilirannya kalau *term of trade* semakin jelek maka pemilikan tanah semakain kecil yang pada akhirnya kualitas kehidupan juga

relatif semakin buruk. Di sektor perkotaan kondisi perumahan semakin jelek walaupun ada program Kridit pemilikan Rakyat (KPR), Kalau masuk *tim spa,*dalam jangaka waktu 15 tahun atau 25 tahun mendatang, yang menempati Rumah Sangat Sederhana (RSS)akan menjadi sangat kumuh dan tidak kondusif.

Sedangkan penyebab kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat, dkk.[54]yaitu: (1). Kerentanan (*vulnerability*), dalam bidang ekonomi dan pertanian hasilnya meningkat tetapi bila terjadi kekeringan dua tahun berturut-turut maka akan terjadi penurunan penghasilan pada titik terendah. (2). Tertutupnya akses lapangan pekerjaan. (3). Ketidak percayaan perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para birokrat dalam menentukan keputusan yang menyangkut dirinya tanpa memberikan kesempatan mengaktualisasikan ketidakberdayaan menghadapi penyakit, kematian, kekumuhan dan kekotoran.

Kemiskinan di Indonesia terus meningkat terlebih pada saat pemerintah menaikan harga BBM pada bulan Maret tahun 2005 sebesar 30%, kemudian pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat dan banyaknya aksi teroris seperti tragedi bom Bali, Hotel Mariot dan tempat lainnya. Bencana alam seperti banjir, Tsunami di Aceh, Gempa di Nias, di Jogja,dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan kegiatan ekonomi disektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan sektor jasa-jasa yang terkait dengan pariwisata. Akibat bencana alam dari sektor ekonomi yaitu banyak yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan dan sarana infrastruktur rusak. Ini dapat memperburuk ekonomi rakyat.

---

[54] Gunawan Sumodiningrat, Budi Santoso, Mohammad Maiwan, *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*, Jakarta: IMPAC, 1999 h. 43. Lihat juga M. Ravallion dan M. Huppi, *Measuring Change in Provety: A. Methodological Case Study of Indonesia during an Adjusment Period*, The World Bank Economi Revwew, 1991 h. 57-82.

Penyebab kemiskinan diakibatkan meraja lelanya korupsi. Banyaknya korupsi dinegeri ini dapat merugikan aset negara yang berimbas pembebanan biaya kepada rakyat. Dana yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat digondol oleh koruptor, sehingga kemiskinan semakin meningkat. Menurut survei PERC Hongkong tahun 2010 Indonesia menjadi negara terkorup pertama dari 16 negara dan yang kedua adalah Kamboja.[55]

Jumlah penduduk miskin di Indonesia, pada bulan Maret 2006 terus meningkat sebesar 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75%. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada pebruari 2005 yang berjumlah 35,10 juta atau sekitar 15,97%, beararti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Pada awal Juli 2007, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia perbulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta jiwa (16,58%). Jika dibandingkan pada angka pada bulan Maret 2006 berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,13%. Secara prosentase dari total pendudukpun berarti terjadi penurunan angka kemsikinan.[56] Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:[57]

Tabel 3.1
Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2000-2007

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Juta Jiwa	38,7	18,4	18,2	17,4	16,7	16,0	17,8	16,6
Pend. %	19,1	18,4	18,2	17,4	16,7	16,0	17,8	16,6

55 Sumber berita 9 TV One, hari Selasa Tanggal 09 Maret 2010 jam 09.WIB.

56 Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001 h.3.

57 Bappenas, *Pokok-pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009*, Jakarta: Bappenas, 2006.

Perbandingan jumlah penduduk miskin antara perkotaan dan pedesaan, jelas di pedesaan lebih banyak. Di pedesaan belum terjadi pemerataan pembangunan yang significan yang terjadi ketimpangan pendapatan. Keadaan masyarakat desa pada umumnya miskin dengan mobilitas yang sangat lamban karena tidak memiliki keterampilan, yang memiliki keterampilan umumnya pergi ke kota.[58] Untuk lebih jelas nya dapat dilihat dalam table berikut ini:[59]

Tabel 3.2
Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah Tahun 2005-2006

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Prosentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
-Pebruari 2005	12,40	11,37
-Maret 2006	14,29	13,36
Pedesaan		
-Pebruari 2005	22,70	19,51
-Maret 2006	24,76	21,90
Perkotaan + Pedesaan		
-Pebruari 2005	35,10	15,97
-Maret 2006	39,05	17,75

Strategi mengentaskan kemiskinan sebagai sebuah reformasi kebijakan pemerintah menurut ekonom diantaranya: Boediono,mencakup 7 hal: (1). Adanya suasana stabil dan

[58] Soepandi, *Bank Desa antara Cita-cita dan tantangan*, PT. Rineka Pariwara, No. 5/VII/th. 1996 h.23.

[59] Bappenas, *Pokok-pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009*, Jakarta: Bappenas, 2006.

tentram, termasuk stabilitas moneter, (2). Pengendalian laju penduduk, (3). Pelestarian lingkungan, (4). Program yang berkelanjutan secara terpadu, (5). Sistem perencanaan dan pelaksanaan program yang terdesentralisasi sejauh mungkin, (6). Perbaikan pada pelakunya; serta (7). Kadang-kadang masih diperlukan subsidi, namun harus dengan sasaran yang tajam. Menurut Muchtar Azis[60] usaha mengatasi kemiskinan 2 hal: (1). Menerima kenyataan hidup yang telah digariskan (*qona'ah*), (2). Meyakini tidak kehilangan martabat sebagai orang miskin. Menurut Euis Amalia[61]salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutus mata ranatai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak mengakses bank karena berbagai keterbatasan.

Ditingkat struktural usaha pemerintah mereformasi kebijakan ekonomi dengan pemberantasan korupsi. Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas

60 Muchtar Azis, *Mengatasi Kemiskinan*, PT. Rineka Pariwara, No. 7/VII/th. 1996 h.33.

61 Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001 h.1.

korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.[62]

Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, seorang alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1971, dilantik menjadi Ketua KPK. Di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah "*good and clean governance*" (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Sebagai seorang mantan Anggota DPR RI dari tahun 1992 sampai 2001, Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.

Menurut Taufiequrachman Ruki, pemberantasan korupsi tidak hanya mengenai bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi,[63] tapi juga bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi dan adanya contoh "*island of integrity*" (daerah contoh yang bebas

---

62 http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491

63 Definisi tindak pidana korupsi merupakan tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pengekangan) ini dilakukan dengan "memposisikan KPK sebagai katalisator (trigger) bagi aparat atau institusi lain agar tercipta good and clean governance dengan pilar utama transparansi, partisipasi dan akuntabilitas".UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

korupsi). Taufiequrachman mengemukakan data hasil survei *Transparency Internasional* mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia. Hasil survei itu memberikan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada Indonesia tahun 2003. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei. Survei Transparency International Indonesia berkesimpulan bahwa lembaga yang harus dibersihkan menurut responden, adalah: lembaga peradilan (27%), perpajakan (17%), kepolisian (11%), DPRD (10%), kementerian/departemen (9%), bea dan cukai (7%), BUMN (5%), lembaga pendidikan (4%), perijinan (3%), dan pekerjaan umum (2%).

Lebih lanjut disampaikan, survei terbaru *Transparency International* yaitu "Barometer Korupsi Global", menempatkan partai politik di Indonesia sebagai institusi terkorup dengan nilai 4,2 (dengan rentang penilaian 1-5, 5 untuk yang terkorup).[64] Masih berangkat dari data tersebut, di Asia, Indonesia menduduki prestasi sebagai negara terkorup dengan skor 9.25 (terkorup 10) di atas India (8,9), Vietnam (8,67), Filipina (8,33) dan Thailand (7,33).

Dengan adanya data tersebut, terukur bahwa keberadaan korupsi di Indonesia telah membudaya baik secara sistemik dan endemik. Maka Taufiequrachman berasumsi bahwa kunci utama dalam pemberantasan korupsi adalah integritas yang akan mencegah manusia dari perbuatan tercela, entah itu "*corruption by needs*" (korupsi karena kebutuhan), "*corruption by greeds*" (korupsi karena keserakahan) atau "*corruption by opportunities*" (korupsi karena kesempatan). Taufiequrachman

[64] Deliar Noer, *Mencari Presiden*, Bandung: Al-qaprint Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku, Cet. Pertama, tahun 1999, h.156

juga menyampaikan bahwa pembudayaan etika dan integritas antikorupsi harus melalui proses yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan adanya peran pemimpin sebagai teladan dengan melibatkan institusi keluarga, pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi bisnis.[65] Pada tahun 2007 Taufiequrachman Ruki digantikan oleh Antasari Azhar sebagai Ketua KPK sampai dengan tahun 2009.

Pemberantasan korupsi mulai tahun 2004 sampai dengan 2008, yaitu: Tahun 2004 (1. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka Ir. H. Abdullah Puteh; 2. Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD, SLTP, yang dibiayai oleh Bank Dunia (2004); 3. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004); 4. Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 milyar lebih. (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka tersangka Drs. Muhammad Harun Let Let dkk.; 5. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas *preshipment* dan *placement* deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui Bank BNI (2004); 6. Dugaan telah terjadinya TPK atas penjualan aset kredit PT PPSU oleh BPPN).

Pemberantasan korupsi tahun 2005[66] (1. Kasus penyuapan anggota KPU, Mulyana W. Kusumah kepada tim audit BPK; 2. Kasus korupsi di KPU, dengan tersangka Nazaruddin Sjamsuddin, Safder Yusacc dan Hamdani Amin; 3. Kasus penyuapan panitera PT Jakarta oleh kuasa hukum Abdullah Puteh, dengan tersangka Teuku Syaifuddin Popon, Syamsu Rizal

65 ttp://www.antikorupsi.org

66 http://www.antikorupsi.org

Ramadhan, dan M. Soleh; 4.Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo, dengan tersangka Harini Wijoso, Sinuhadji, Pono Waluyo, Sudi Ahmad, Suhartoyo dan Triyadi; 5. Dugaan korupsi perugian negara sebesar 32 miliar rupiah dengan tersangka Theo Toemion; 6. Kasus korupsi di KBRI Malaysia.

Pemberantasan korupsi tahun 2006-2007 (1. 27 Desember - Menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani H.R. sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kulu yang diperkirakan merugikan negara sebanyak Rp 15,9 miliar; 2. 22 Desember - Menahan Bupati Kendal Hendy Boedoro setelah menjalani pemeriksaan Hari Jumat (22/12). [67] Hendy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kendal 2003 hingga 2005 senilai Rp 47 miliar. Selain Hendy, turut pula ditahan mantan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Warsa Susilo; 3. 21 Desember - Menetapkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan H.M. Sjachriel Darham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan uang taktis. Sjachriel Darham sudah lima kali diperiksa penyidik dan belum ditahan; 4. Desember 2008, menahan BUPATI Garut 2004-2009 Letkol.(Purn) H. Agus Supriadi SH, yang tersangkut penyelewangan dana bantuan bencana alam sebesar 10 milyar negara dirugikan,Bupati Agus dikenakan hukuman 15 tahun penjara dan denda 300 juta; 5. 30 November - Jaksa KPK Tuntut Mulyana W. Kusumah 18 Bulan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kotak suara Pemilihan Umum 2004; 6. 30 November - Menahan bekas Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, Eda Makmur. Eda diduga terlibat kasus dugaan korupsi pungutan

[67] Sumber berita SCTV pada hari Jum'at Tanggal 22 Desember 2006 Jam 12.00 WIB.

liar atau memungut tarif pengurusan dokumen keimigrasian di luar ketentuan yang merugikan negara sebesar RM 5,54 juta atau sekitar Rp 3,85 miliar; 7. 30 November - Menahan Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004. Rokhmin diduga terlibat korupsi dana nonbujeter di departemennya. Total dana yang dikumpulkan adalah Rp 31,7 miliar; 8. 2 September - Memeriksa Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan selama 11 jam di gedung KPK. Pemeriksaan ini terkait kasus pembelian alat berat senilai Rp 185,63 miliar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggarkan pada 2003-2004; 8. 19 Juni - Menahan Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna A.F. setelah diperiksa KPK dalam kasus ijin pelepasan kawasan hutan seluas 147 ribu hektare untuk perkebunan kelapa sawit tanpa jaminan, dimana negara dirugikan tak kurang dari Rp 440 miliar.[68]

Pemberantasan korupsi tahun 2008 (1. 16 Januari Mantan Kapolri Rusdihardjo ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Terlibat kasus dugaan korupsi pada pungli pada pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat sebagai Duta Besar RI di Malaysia.[69] Dugan kerugian negara yang diakibatkan Rusdihardjo sebesar 6.150.051 ringgit Malaysia atau sekitar Rp15 miliar. Rusdiharjo telah di vonis pengadilan Tipikor selama 2 tahun; 2. 14 Februari Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong di Rutan Polda Metro Jaya dan Rusli Simanjuntak ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Kedua petinggi BI ini ditetapkan tersangka dalam penggunaan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar. Mantan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro BI Rusli Simanjuntak yang masing-masing empat tahun penjara; 3. 10 April Gubernur

68 http://www.antikorupsi.org

69 Sumber berita SCTV pada hari Rabu, Tanggal 16 Januari 2008 Jam 12.00 WIB.

Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah ditahan di Rutan Mabes Polri. Burhanuddin diduga telah menggunakan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar. Burhanuddin sudah di vonis pengadilan tipikor lima tahun penjara; 4. 27 November Aulia Pohan, besan Presiden SBY. Bersama tersangka lain, Maman Sumantri mendekam di ruang tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Bun Bunan Hutapea dan Aslim Tadjuddin dititipkan oleh KPK di tahanan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Mereka diduga terlibat dalam pengucuran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar;[70] 5. 2 Maret Jaksa Urip Tri Gunawan ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua dan Arthalita Suryani ditahan di Rutan Pondok Bambu. Jaksa Urip tertangkap tangan menerima 610.000 dolar AS dari Arthalita Suryani di rumah obligor BLBI Syamsul Nursalim di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Urip di vonis ditingkat pengadilan Tipikor dan diperkuat ditingkat kasasi di Mahkamah Agung selama 20 tahun penjara. Sedangkan Arthalita di vonis di Tipikor selama 5 tahun penjara; 6. 12 Maret Pimpro Pengembangan Pelatihan dan Pengadaan alat pelatihan Depnakertrans Taswin Zein ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Taswin diduga terlibat dalam kasus penggelembungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Depnakertrans tahun 2004 sebesar Rp 15 miliar dan Anggaran Daftar Isian sebesar Rp 35 miliar. Taswin telah di vonis Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara; 7. 20 Maret Mantan Gubernur Riau Saleh Djasit (1998-2004) ditahan sejak 20 Maret 2008 di rutan Polda Metro Jaya. Saleh yang juga anggota DPR RI (Partai Golkar) ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2007 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 20 unit

[70] http://www.antikorupsi.org

mobil pemadam kebakaran senilai Rp 15 miliar. Saleh Djasit telah di vonis Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara; 8. 10 November Mantan gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dan Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Damkar ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri.[71] KPK juga menahan mantan Kepala Biro Pengendalian Program Pemprov Jabar Ijudin Budhyana dan mantan kepala perlengkapan Wahyu Kurnia. Ijudin saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Jabar. Selain itu KPK telah menahan Ismed Rusdani pada Rabu (12/12/08).[72] Ismed yang menjabat staf biro keuangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Damkar juga menyeret Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok Yusuf juga ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 22 September 2008; 9. 9 April Anggota DPR RI (PPP) Al Amin Nur Nasution dan Sekda Kabupaten Bintan Azirwan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Sekda Bintan Azirwan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Al Amin tertangkap tangan menerima suap dari Azirwan. Saat tertangkap ditemukan Rp 71juta dan 33.000 dolar Singapura. Kemudian ditangkap bersama tiga orang lainnya di Hotel Ritz Carlton; 10. 17 April Anggota DPR RI (Partai Golkar) Hamka Yamdhu dan mantan Anggota DPR RI (Partai Golkar) Anthony Zeidra Abidin. Anthony Z Abidin yang juga menjabat Wakil Gubernur Jambi ditahan di Polres Jakarta Timur, Hamka Yamdhu ditahan

[71] Sumber berita SCTV pada hari Senin Tanggal 10 Nopember 2008 Jam 12.00 WIB.

[72] Sumber berita SCTV pada hari Rabu Tanggal 12 Desember 2008 Jam 12.00 WIB.

di Rutan Polres Jakarta Barat. Hamda dan Anthony Z Abidin diduga menerima Rp 31,5 miliar dari Bank Indonesia.[73]

Reformasi kebijakan ekonomi pemerintah era reformasi dengan mengupayakan dana konvensasi BBM (dioperasikan dalam bentuk BLT/Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat miskin. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada Rumah tangga miskin. Kebutuhan bahan bakar setiap kendaraan di kenakan 1,5 % di sisikan untuk masyarakat miskin di Indonesia. Langkah ini disetujui oleh DPR ahirnya gagasan ini di realisasikan pada tahun 2005. Inilah kebijakan pemerintah dalam menaggulani kemiskinan di Indonesia salah satunya dengan kompensasi dana BBM agar masyarakat miskin dapat terbantu kebutuhan hidupnya. Per-kepala keluarga mendapatkan Rp. 300.000 diterima tiga bulan sekali.[74]

Pemerintah menyatakan penyaluran dana program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) dari hasil kenaikan BBM Maret 2005 untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menko Kesra Alwi Shihab menjelaskan dari survei di lapangan penyaluran PKPS BBM untuk tiga program yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktuktur sudah dilakukan. Berdasarkan data di lapangan, penyaluran PKPS BBM untuk bidang pendidikan sudah mencapai 74% dari dana sebesar Rp6,271 triliun. Sedangkan di bidang kesehatan penyalurannya sudah mencapai 80% dari total Rp3,875 triliun. Sementara dana pembangunan sarana dan prasana pedesaan akan mulai disalurkan Senin untuk 12.834

---

73 http://www.antikorupsi.org

74 Itang, *Efektifitas Dana Kompensasi BBM dalam Menanggulangi Kemiskinan*, Penelitian di Kelurahan Sumur Pecung Kec. Serang, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Sultan Maulana Hasanudin " Banten tahun 2007

desa di mana masing-masing desa akan menerima dana sebesar Rp250 juta dengan total dana PKPS BMM untuk infrastruktur desa Rp3,342 triliun.[75]

Menurut Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf sudah 12.300 desa tertinggal dari 28.400 desa yang mendapat jatah dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jika kelak pelaksanaannya dinilai tepat sasaran, maka akan dilanjutkan kepada desa yang belum menerimanya. Ini merupakan sebuah peningkatan ekonomi yang cukup menggembirakan bagi desa-desa di lima kabupaten se Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk sosialisasi dana kompensasi subsidi BBM. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang pro daerah tertinggal, antara lain dengan memberikan dana kompensasi BBM lebih besar daripada daerah maju. Jika pemerintah memberikan dana Rp 250 juta kepada 20 desa di daerah maju, maka untuk daerah tertinggal minimal yang harus mendapatkannya 30 desa. Kenaikan harga BBM, menurut Saefullah Yusuf merupakan pilihan sulit pemerintah. Sebab nilai subsidi yang harus disiapkan bisa mencapai Rp100 triliun lebih. Tapi jika dana subsidi sebesar itu dimanfaatkan untuk belanja publik, justru akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat banyak. Sebagaimana dicontohkan, Kabupaten Lombok Timur pada Maret 2005 menerima Rp60 miliar dana kompensasi BBM untuk biaya operasional sekolah, program pengobatan gratis, dan untuk pembangunan infrastruktur desa. Kini ditambah lagi bantuan langsung tunai Rp100 ribu per kepala keluarga miskin.

[75] Erwin Nurdin, *Dana Kompensasi Bbm Tuntas September*, Bisnis Indonesia : 6 september 2005

"Ini adalah pengalihan konkret yang langsung dimanfaatkan masyarakat.[76]

Namun pada tahun 2010 ini, menurut Menko Kesra Agung Laksono pemerintah akan menghentikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Alasannya masyarakat miskin sudah bisa mengatasi kebutuhan hidup, karena perekonomian sudah kembali pulih.[77]

Reformasi kebijakan ekonomi era reformasi, pemerintah juga menyediakan perumahan untuk masyarakat miskin. Ini dilandasi dengan keluarnya Kepmen Kimpraswil No 403/KPTS/M/2002 tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat dan Kepmen Kimpraswil No 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan rumah sehat sederhana dengan fasilitas subsidi perumahan merupakan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperluas akses layanan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Presiden RI No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.[78]

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin di Indonesia. Diperkirakan sekitar 4,5 juta unit besarnya backlog ketersediaan rumah yang layak huni disamping meluasnya kawasan kumuh yang dihuni oleh penduduk merupakan permasalahan perumahan yang

---

[76] Supriyantho Khafid TEMPO *Interaktif*,Jum'at, 30 September 2005, 18:06 WIB, file:///C:/My%20Document/Downloads/DANA%20KOMPENSASI%20BBM/brk,20050930-67330,id.html

[77] Sumber Berita RCTI pada Hari Jum'at Tanggal 12 Maret 2010, Jam 01.20 WIB.

[78] I Dewa Gede Agung Diasana Putra Dan Anak Agung Gde Yana, *Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan,* Jurnal Permukiman Natah vol. 5 no. 2 agustus 2007, h, 105

dihadapi oleh Indonesia (PP. RI no 7 tahun 2005). Dalam bagian lain, dari peraturan ini juga diungkapkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Masalah perumahan yang dihadapi masyarakat miskin di perkotaan berbeda dengan masyarakat miskin di perdesaan. Di perkotaan sebagian besar keluarga miskin tinggal di perkampungan yang berada di balik gedung pertokoan dan perkantoran dalam petak-petak kecil, saling berhimpitan, tidak sehat dan seringkali dalam satu rumah tinggal lebih dari satu keluarga. Disamping itu keluarga miskin di perkotaan juga seringkali ditemui di pinggiran rel kerata api, dibawah jembatan tol dan di atas tanah yang ditelantarkan. Sementara itu keluarga miskin di pedesaan termasuk kawasan nelayan dan pinggiran hutan maupun pertanian lahan kering sangat mengeluhkan kesulitan memperoleh perumahan yang layak. Seringkali keluarga miskin harus menumpang pada keluarganya yang lain sehingga dalam satu rumah dihuni oleh lebih dari satu keluarga.[79]

Berbagai upaya telah diupayakan dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi keluarga miskin. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan tridaya yaitu pendayagunaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga pendekatan ini diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memperbaiki secara mandiri kondisi perumahan dan

[79] I Dewa Gede Agung Diasana Putra Dan Anak Agung Gde Yana, *Pemenuhan tas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan,* Jurnal Permukiman Natah vol. 5 no. 2 agustus 2007, h, 105

permukiman yang dihuninya. Disamping itu upaya lainnya yang juga dilakukan adalah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, penyediaan sarana air bersih pada permukiman rawan air, penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh, dan permberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan, kredit pemilikan rumah/ KPR bersubsidi, maupun pengembangan perumahan swadaya.[80]

Berbagai kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan dalam mengatasi keterbatasan akses, mutu, dan kepemilikan perumahan dan permukiman sehat bagi masyarakat miskin. Berbagai kendala dihadapi dalam melaksanakan program-program yang pernah diluncurkan sebelumnya. Ketidaksinambungan program yang dilaksanakan merupakan salah satu aspek yang menyebabkan program yang dilaksanakan belum mencapai hasil yang memuaskan. Selain itu belum adanya kebijakan yang melindungi kepemilikan masyarakat miskin terhadap perumahan sehat dan yang menjamin kelompok yang rentan atas permukiman sehat. Merupakan permasalahan lain yang dihadapi. Disamping itu penyediaan rumah yang tidak sebanding dengan kebutuhan dan belum dilibatkannya masyarakat calon penghuni dalam perencanaan merupakan penyebab lain dari kegagalan dari program sebelumnya.

Belajar dari pengalaman pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin sebelumnya, berbagai upaya diupayakan dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden RI No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dimana diungkapkan bahwa

[80] Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Strategi Nasional Penanggulangan,* Kemiskinan, Jakarta, 2005, h, 59

dalam pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan dengan:[81] 1). Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan; 2). Menyempurnakan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan; 3). Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat; 4). Meningkatkan keterjangkauan (*affordability*) masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak dan sehat, dan 5). Meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan. Di sisi lain upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan perumahan bagi masyarakat miskin juga tertuang dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Dalam strategi ini diungkapkan bahwa kebijakan pemenuhan hak atas perumahan ditujukan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas tempat tinggal atau perumahan yang layak dan lingkungan permukiman yang sehat. Adapun kebijakan tersebut adalah:[82] 1). Menyediakan rumah yang layak dan sehat yang terjangkau bagi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan. 2). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyediaan rumah yang layak dan sehat. 3). Meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan rakyat terutama komunitas adat. Berdasarkan kedua kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dalam bidang perumahan dan permukiman terlihat bahwa peran

---

81 I Dewa Gede Agung Diasana Putra Dan Anak Agung Gde Yana, *Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan,* Jurnal Permukiman Natah vol. 5 no. 2 agustus 2007, h, 106

82 Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Strategi Nasional Penanggulangan,* Kemiskinan, Jakarta, 2005, h, 61

serta masyarakat merupakan hal penting dalam penyediaan perumahan dan permukiman tersebut. Peran serta ini juga diungkapkan oleh Siswono Yudohusodo dkk. jauh sebelum kebijakan ini diundangkan dan direncanakan pemerintah. Menurutnya pembangunan perumahan adalah tanggung jawab masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Untuk itu pemerintah mengatur, membina dan membantu serta menciptakan iklim yang baik agar masyarakat dapat memenuhi sendiri kebutuhan perumahannya. Dengan demikian masyarakat bukan semata mata sebagai obyek pembangunan, tetapi merupakan subyek yang berperan aktif dalam pembangunan perumahannya.[83] Lebih lanjut peranserta ini akan dapat lebih berlangsung dengan cara yang lebih baik bila sejak awal sudah ada perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan aspirasi , kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, maka kegiatan pembangunan oleh masyarakat dengan pendekatan pembangunan tanpa arsitek. Fenomena ini merupakan vernakular tesendiri di daerah transformasi rural urban, yang merupakan kultur arsitektur nusantara yang jamak dan telah berlangsung selama berabad-abad. Akan tetapi dengan meningkatnya berbagai faktor yang sedemikian kuat membuat kegiatan pembangunan arsitektur tidak dapat lagi tumbuh secara sehat tanpa campur tangan arsitek terdidik. Perkembangan rekayasa arsitektur baik aktivitas, bahan bangunan dan persyaratan bangunan, tekanan pemenuhi kebutuhan hidup

[83] I Dewa Gede Agung Diasana Putra Dan Anak Agung Gde Yana, *Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan,* Jurnal Permukiman Natah vol. 5 no. 2 agustus 2007, h, 106

diakitkan dengan kondisi ekonomi disamping kondisi iklim yang cenderung berubah turut mendukung perlunya campur tangan arsitek dalam pembangunan dan perencanaan perumahan bagi masyarakat miskin. Permasalahannya, masyarakat menengah ke bawah tidak pernah terpikir untuk menggunakan jasa arsitek (prioritas kesekian dalam kehidupan keseharian). Tumbuhlah perumahan dengan bermacam-macam pendekatan yang umumnya jauh dari pemenuhan mutu kehidupan yang layak bagi penghuninya. Biaya ditekan asal murah, namun karena pengetahuan yang kurang, murah kemudian diterjemahkan dalam implementasi di lapangan sebagai murahan dan bermutu buruk.

Menurut Ural,[84] beberapa komponen utama yang menentukan harga unit rumah yaitu harga tanah, material bangunan, tenaga kerja serta teknologi. Di negara-negara berkembang, komponen material bangunan mendominasi sekitar 70% dari harga unit bangunan dan selanjutnya penggunaan tenaga kerja terlatih. Strategi yang baik ditempuh untuk minimalisasi harga adalah dapat dengan merekayasa dua komponen tersebut. Upaya yang dapat dilakukan seperti diuraikan di atas terlihat bahwa rekayasa terhadap bahan bangunan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan lebih mendalam dalam mewujudkan perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

Reformasi kebijakan ekonomi pemerintah era reformasi adalah dengan menggerakkan sektor real melalui sektor UMKM. Beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Upaya strategis

[84] Ural, O. (Ed), *Construction of Lower-Cost Housing*. New York: John Wiley and Sons. 1980, h, 12

yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain, *pertama*, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha. *Kedua* menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro. *Ketiga* menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan menejerial. *Keempat* memperbesar akses perkreditan pada lembaga keuangan. Dengan empat langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan.[85]

Di tengah terpaan krisis energi, pangan dan keuangan yang sedang melanda dunia, termasuk didalamnya Indonesia, perhatian pemerintah terhadap sector UMKM kian menampakkan perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per Februari 2008 mencapai Rp 503,3 triliun atau 50,2 persen dari total kredit senilai Rp 1.002,7 triliun. Porsi itu lebih besar dibandingkan dengan periode Desember 2007 sebesar 50,1 persen dan Februari 2007 yang juga 50,1 persen.[86]

Kredit UMKM merupakan pinjaman dengan plafon di bawah Rp 5 miliar. Adapun pinjaman dengan plafon di atas Rp 5 miliar disebut kredit korporasi. Membesarnya porsi kredit UMKM tidak terlepas dari gencarnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam beberapa bulan terakhir yang menjadi consensus pemerintahan SBY dalam menumbuhkan perekonomian yang bisa dikatakan berbasis rakyat. KUR merupakan kredit program yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada

---

85 Muhammad Hambali, *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pembardayaan Sektor UMKM*, http://Marx83.Wodpress.Com./2008/07/05/upaya-penanggulangan-kemiskinan/

86 Bank Indonesia, *Tinjauan Kebijakan Moneter*: Ekonomi, Moneter, dan Perbankan (TKM), Maret 2008

November 2007. KUR ditujukan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tambahan dengan plafon maksimal Rp 500 juta. Bank bersedia menyalurkan KUR karena kreditnya dijamin oleh pemerintah yang dalam hal ini yang ditunjuk adalah Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Beberapa bank yang di gandeng oleh pemerintah dalam menyalurkan dana ini antara lain BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. BRI menjadi bank yang paling agresif menyalurkan KUR. Hingga 28 April 2008, BRI menyalurkan KUR senilai Rp 2,61 triliun kepada 394.708 debitor. Menurut Direktur Utama BRI Sofyan Basir hingga akhir 2008, BRI menargetkan penyaluran KUR sekitar Rp 5 triliun kepada 1 juta debitor. Pesatnya penyaluran KUR membuat porsi kredit UMKM BRI meningkat menjadi 83,13 persen dengan nominal Rp 98,46 triliun dari total pinjaman sebesar Rp 118,44 triliun.

Sedangkan BNI hingga 24 April 2008 telah menyalurkan KUR sebesar Rp 665 miliar kepada 5.927 debitor. Menurut Sekretaris Perusahaan BNI Intan Abdams Katoppo, BNI menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 2 triliun hingga akhir tahun. Sementara sampai dengan 21 April 2008, Bank Mandiri telah merealisasi penyaluran KUR sebesar Rp 864,74 miliar dengan total debitor 24.100 yang terbagi dalam 1.174 debitor individual dan 22.926 debitor linkage program. Rata-rata debitor KUR menerima Rp 35,9 juta per orang dengan limit sekitar Rp 3 juta. Data penyaluran kredit UMKM lewat Program KUR. Bank Penyalur Realisasi Jumlah Debitor: BRI 28 April 2008 Rp2,61 Triliun 394.708 Debitor, BNI 24 April 2008 Rp 665 Miliar 5.927 Debitor, Bank Mandiri 21 April 2008 Rp 864,74 Miliar 24.100 Debitor.[87]

[87] Departemen Keuangan RI, *Data Pokok APBN-P2007 dan APBN-P2008*, Jakarta,

Dari data di atas kiranya patut optimis bahwa perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya, yang ditandai oleh besarnya porsi penyaluran kredit terhadap sektor UMKM menunjukkan peningkatan. Dengan kondisi demikian, lambat laun permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Tentu saja hal ini harus di barengi dengan komitmen segenap komponen bangsa terlebih bagi pemerintah untuk meningkatkan porsi anggaran APBN untuk program pemberdayaan masyarakat.[88]

Kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan yaitu dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Proyeksi ketersediaan lapangan kerja yang memadai maka akan dapat diupayakan peningkatan penghasilan bagi masyarakat yang dengan sendirinya akan mengentaskan masalah kemiskinan, namun hal tersebut tentunya harus dilakukan dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sehingga konsep umum ini berlandaskan pada sebuah nexus atau hubungan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketersediaan lapangan kerja dan dengan kemiskinan itu sendiri.

Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tidak dengan sendirinya akan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas dan langsung menyelesaikan masalah kemiskinan. Ada beberapa faktor yang perlu menjadi catatan dalam hal ini sebagai berikut:[89] 1). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh sektor-sektor yang memiliki elastisitas lapangan

tahun 2008

88 Muhammad Hambali, *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pembardayaan Sektor UMKM*, http://Marx83.Wodpress.Com./2008/07/05/upaya-penanggulangan-kemiskinan/

89 M Hatta Rajasa, *Mengatasi Kemiskinan di Indonesia*, http://www.teknorati.com/faves/

kerja rendah, tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi seperti ini umumnya memberikan pemihakan pada sektor sektor tertentu sehingga mempersempit peluang berkembangnya sektor lain, yang pada akhirnya akan berakibat pada berkurangnya jenis lapangan kerja yang tersedia. Kasus di Filipina dan Brazil mencerminkan kondisi ini, dimana kedua negara tersebut memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pembangunan sejumlah industri padat modal dan memberikan prioritas pada sektor-sektor padat modal; 2). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun ditopang oleh keberadaan industri milik negara yang memperoleh sejumlah proteksi tertentu juga tidak menjamin akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Kasus di Cina tahun '90 an adalah contoh dimana sejumlah BUMN yang berkembang pesat, ketika dilakukan proses privatisasi ternyata mengakibatkan terjadinya sejumlah pengangguran, karena ketidakmampuan perusahaan tersebut bersaing tanpa memperoleh proteksi; 3). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh industri canggih juga berpotensi untuk memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran. Kasus ini pernah terjadi di Korea Selatan di awal tahun '80 an dan Amerika Serikat tahun '70 an. Kemajuan teknologi yang sangat cepat telah membuat negara tersebut maju pesat dengan ditulang punggungi oleh industri yang membutuhkan tenaga kerja berketrampilan tinggi (high skilled labour) sehingga sejumlah besar dari tenaga kerja dengan ketrampilan rendah tidak dapat memperoleh akses pada lapangan kerja; 4). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi dengan ditunjang oleh kekuatan ekonomi yang bersifat terkonsentrasi juga tidak akan sanggup mengatasi masalah kemiskinan. Kasus di Bangladesh adalah contoh dimana pertumbuhan ekonominya ditopang oleh kekuatan modal dan

tanah (*land and capital*) milik kelompok tertentu, pada akhirnya malah menghasilkan kelompok pekerja yang miskin (*working poor*) yakni sekelompok masyarakat yang bekerja akan tetapi hidupnya miskin.

Secara umum, kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia umumnya akan selalu berhadapan dengan tiga tantangan penting yaitu:[90] 1). Tantangan untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup; 2). Tantangan untuk memberdayakan masyarakat; 3). Tantangan untuk membangun sebuah kelembagaan jaminan sosial yang akan menjamin masyarakat ketika terjadi ketegangan ekonomi (*economy shock*).

Pemerintah memberikan komitmen yang sangat serius dalam menangani kemiskinan. Bentuk keseriusan itu adalah dalam alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan pada kementerian dan lembaga (KL) di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2007 sebesar Rp25,41 triliun atau 11,05% dari total pagu indikatif KL (Rp. 230,3 triliun). Dengan alokasi anggaran sebesar itu, pemerintah bertekad untuk mengurangi penduduk miskin sampai 14,4% pada akhir tahun 2007.[91]

2. Pengangguran/Kesempatan Kerja

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 berbunyi:[92]Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan

---

90 M Hatta Rajasa, *Mengatasi Kemiskinan di Indonesia*, http://www.teknorati.com/faves/

91 M Hatta Rajasa, *Mengatasi Kemiskinan di Indonesia*, http://www.teknorati.com/faves/

92 *UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93* (Penjelasan). BP-7 PUSAT Th.1993 h. 7.

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam perekonomian rakyat Indonesia semua orang melaksanakan pekerjaan meskipun belum dijamin bahwa pekerjaan yang bersangkutan memberikan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan, yang adil dan beradab. Demikian maka jelas bahwa UUD 1945 pasal 27 ayat 2 mengedepankan hak sosial warga Negara atau pekerjaan (*employment*), dan negara (atau pemerintah) memang wajib mengusahakan pekerjaan tersebut.[93] Sedikitnya kesempatan kerja yang ada tidak sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk, terlebih saat terjadi krisis moneter sejak awal Juli 1997 hampir dua tahun terakhir telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur.[94]

Pada tahun 2005 jumlah pengangguran kurang lebih 24 juta jiwa, 1,8 juta adalah para pemuda, 4 juta jiwa diantaranya adalah sarjana, dan 2,5 juta berpendidikan S1.[95] Jumlah pengagguran semakin meningkat karena besarnya penambahan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan penambahan lapangan kerja. Selain karena bertambahnya angkatan kerja baru. Jumlah pengangguran bertambah juga disebabkan oleh meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Walaupun pada tahun 1999 dan tahun 2000 kasus PHK sempat menurun tapi meningkat kembali pada tahun 2001 dan 2002. Bahkan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK tahun 2002 mencapai 116. 176 orang, mendekati jumlah selama puncak krisis pada tahun 1998

---

93 Mubyarto dan Revrinsond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989 h. 137.

94 Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001 h.3.

95 Sumber berita, *TVRI pada tanggal 28 oktober 2006*, oleh Tengku Melinda.

yang tercatat sebanyak 127.735 orang. Peningkatan PHK terjadi terutama karena pengurangan atau penghentian sejumlah aktivis produksi di sektor industri pengolahan. Sehingga sampai tahun 1998-2003 angka pengangguran meningkat 10,1 juta jiwa. [96] Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Jumlah Tenaga Kerja Yang Terkena PHK

Tahun	1998	2002	1998-2003	Ket
Jumlah PHK	127.735	116.176 org		Jiwa
Jumlah Pengangguran			10.000.001	Jiwa

Hasil survei Bank Dunia bekerja sama dengan Ford Foundation dan Badan Pusat Statistik (1998) menegaskan bahwa sebagai akibat dari krisis ekonomi, masalah pengangguran, hilangnya pengahsilan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok merupakan masalah-masalah sosial yang sangat dirasakan masyarakat waktu itu. Karena ketiga hal itu merupakan masalah yang sangat pelik dihadapi masyarakat pada umumnya sehingga masalah-masalah tersebut ditempatkan sebagai masalah prioritas atau harus segera diselesaikan.[97] Sejalan dengan hal tersebut, Prieode 2004-2009 adalah prieode yang sangat penting untuk

[96] Susilo Bambang Yudoyono, *Ringkasan Disertasi: Pembangunan Pertanian dan Pedesaan sebagai Uapaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran*, sekolah Pasca sarjana, IPB, th. 2004 h.26.

[97] Watterberg, A, dkk. *Makalah A National Snapshot of the Social Imfact Indonesia's Crisis*, Word Bank, 1998, h. 8

meletakkan tonggak bagi perekonomian Indonesia untuk kembali pada posisi yang lebih baik.[98]

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani persoalan pengangguran ini belum dapat diselesaikan secara tuntas. Sekalipun Pemerintah Kabinet Bersatu telah menyusun agenda pembangunan nasional 2005-2009. Di bidang ekonomi ditetapkan 7 agenda perbaikan yang meliputi: (1). Perbaikan penciptaan kesempatan kerja; (2). Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi makro; (3). Pengahpusan kemiskinan; (4). Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas; (5). Peningkatan rakyat terhadap layanan kesehatan; (6). Penghapusan ketimpangan dalam berbagai bentuk; (7). Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dalam pelastarian mutu lingkungan hidup.[99]

Dalam peraturan presiden (Perpes) Nomor 007 tahun 2005 tentang pembangunan jangka menangah (RPJM) tahun 2005-2009 Prioritas pembangunan diarahkan pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Taget yang ingin dicapai adalah mengurangi angka pengangguran dari 9,9% pada tahun 2004 menjadi 5,1% pada tahun 2009 dan mengurangi angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009.[100] Separuh angka yang dicanangkan dalam program terbebut baru sekitar 1,5% berhasil diupayakan untuk pengangguran dan 1,8% untuk kemiskinan. Kendala minimnya

---

98 Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001 h.4.

99 Noer Soetrisno, *Posisi dan Peran Pembangunan UKM 2004-2009, dalam Jurnal Inficof* , No. 25 th. XX, oktober 2004 h. 15.

100 Teuku Syarif, *Proporsi Penyaluran Dana Perbankan untuk UMKM,* Jurnal Infocop, Vol. 15. No.2, Desember 2007, h. . Lihat juga Anonymous, *Peresidien Meresmikan Program Kredit Usaha Rakyat untuk Mempercepat Proses Pemberdayaan UMKM*, Harian Republika, 8 Nopember 2007.

pengangguran bisa diatasi karena krisis global dunia sehingga membawa efek pengurangan tenaga kerja pada sektor industri dan perdagangan, sedangkan kendala pengurangan kemiskinan disamping krisis global, banyaknya bencana alam dan ketidak amanan akbat aksi teroris. Untuk melihat lebih jelas program pembangunan dalam menaggulangi pengangguran dan kemiskinan ini dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel 3.4
Program Pembangunan dalam Mengurangi Angka Pengangguran dan Kemiskinan tahun 2004-2009

Tahun	Target Yang Hendak Dicapai		Yang Baru Dicapai
	2004	2009	2004-2009
Pengangguran	9,9%	51%	1,5%
Kemiskinan	16,7%	8,2%	1,8%

Perintah pasal 27 ayat 2, bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat orang banyak perlu diarahkan pada "perlindungan kepentingan rakyat banyak dalam upaya mencapai kemakmuran sebesar-besarnya". Apabila kepentingan rakyat terbanyak yang harus dihadapi adalah penghidupan rakyat yang masih kurang layak bagi kemanusiaan, karena pendapatan dari pekerjaan itu begitu rendah, maka politik ekonomi harus diarahkan ke sana. Demikian pula bila dewasa ini semakin terasa meningkatnya pengangguran khususnya bagi tenaga terdidik sehingga merupakan pemborosan bagi sumber daya nasional, maka politik ekonomi harus lebih diarahkan kearah pemecahan masalah pengangguran ini.[101]

[101] Mubyarto dan Revrinsond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*,

Untuk dapat mengakselerasi program-program lapangan kerja maka setidaknya diperlukan empat rekomendasi kebijakan, sebagai berikut:[102] 1).Kebijakan pertama diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dicapai dengan sinergi kebijakan yang mengakumulasi modal domestik, penanaman modal asing dan kebijakan investasi yang diarahkan pada aktifitas industri yang produktif. Program kerja yang dapat dilakukan antara lain; (a) mempercepat belanja negara yang dialokasikan pada sejumlah proyek infrastruktur dan memberdayakan usaha kecil menengah sektor-sektor produksi ; (b) mendukung dan memfasilitasi gerakan nasional penanggulangan kemiskinan dan krisis BBM melalui rehabilitasi dan reboisasi 10 juta hektar lahan kritis dengan tanaman yang menghasilkan energi pengganti BBM kepada masyarakat luas, diantaranya jarak pagar, tebu, kelapa sawit, umbi-umbian, sagu. 2). Rekomendasi kedua adalah kebijakan penguatan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Kebijakan pendidikan harus diintegrasikan dengan kebijakan yang mengatur industri, ketenagakerjaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari rekomendasi kebijakan kedua ini adalah untuk mengkonversi individu miskin menjadi para wirausaha yang produktif. Rekomendasi kedua ini bersifat endogen dan diarahkan pada pemberdayaan para individu miskin. Selain itu kebijakan ini juga ditujukan untuk terus meningkatkan ketrampilan dari para individu miskin melalui peningkatan kapasitas pengetahuan yang dimilikinya. Menurut Muhammad Iqbal pendidikan rendah merupakan penghambat bagi kemajuan ekonomi masyarakat

Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989 h. 138.

102 M Hatta Rajasa, *Mengatasi Kemiskinan di Indonesia*, http://www.teknorati.com/faves/

yang dijalaninya. Peningkatan pendidikan akan mempengaruhi kualitas kemampuan seseorang untuk mengakses program-program ekonomi.[103] Dengan cara ini maka para individu miskin selain akan sanggup menjadi wirausaha yang produktif, juga akan sanggup untuk mengantisipasi berbagai gejolak dan perubahan ekonomi yang mengancam sektor usaha yang digelutinya.

Bentuk program kerja yang dapat dilakukan antara lain: keberadaan kredit mikro bagi para individu miskin yang dirancang dengan skema yang sedemikian sehingga memacu produktifitas dan daya saing dari individu miskin tersebut. Program ini dilakukan dengan koordinasi Bank Indonesia melalui berbagai program keuangan mikro (*microfinance*) bersama bank-bank pembangunan daerah (BPD) dan bank-bank perkreditan rakyat (BPR) bekerja-sama dengan lembaga-lembaga keuangan milik masyarakat seperti Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Program kerja lainnya adalah membuka akses tanah olahan bagi para individu miskin. Untuk keberhasilan program kerja ini, diperlukan suatu kebijakan land reform yang kondusif. 3). Rekomendasi ketiga adalah kebijakan yang mengatur pembangunan suatu kelembagaan perlindungan sosial bagi warga negara. Rekomendasi ini diarahkan akan terbangunnya suatu sistem yang melindungi kelompok miskin tertentu dimasyarakat yang tidak memiliki sejumlah keterbatasan dalam akses ke lapangan kerja, seperti misalnya orang cacat dan lanjut usia. Selain itu, kebijakan ini juga menjamin adanya jaminan sosial bagi warga negara ketika terjadi ketegangan

[103] Muhammad Iqbal, *Dilema Perekonomian Umat,* Muhammad Iqbal dan Azhari Akmal Tarigandalam, *Syari'at Islam di Indonesia: Aktualisasi Ajaran dan Dimensi Ekonomi, Politik, dan Hukum*, Jakarta: CV. Misaka Galiza, tahun 2004, h 89-90

ekonomi yang luar biasa. Bentuk program kerjanya antara lain adalah jaminan asuransi, jaminan penanganan khusus untuk pemberikan kredit bagi para cacat untuk wira usaha dan regulasi lainnya terkait dengan upah minimum dan fasilitas minimum bagi para pekerja. 4) Rekomendasi keempat adalah kebijakan yang memungkinkan adanya akses untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat dari kalangan miskin (the poor). Kebijakan ini diarahkan agar memungkinkan adanya dialog atau komunikasi dua arah antara pemerintah dan kelompok masyarakat miskin, dengan cara ini maka dapat diupayakan adanya pemahaman yang lebih baik antara kedua pihak, yang berlanjut pada penanganan masalah kemiskinan yang lebih efektif. Bentuk program kerjanya antara lain pemberdayaan lembaga TKPKRI (Perpres 54/2005) secara lebih intensif yang akan memberikan akses pada terbentuknya forum-forum masyarakat miskin yang difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dan/atau memberdayakan forum-forum sejenis yang telah terbentuk.

Persoalan pengangguran merupakan hak pada setiap manusia untuk bebas dari belenggu tersebut. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.39 ahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan :"Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia".[104] Dalam pasal 71 undang-undang yang sama dinyatakan bahwa "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan

[104] Lihat A. Ubaidillah dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jkt. Press Th.2000, h 207

lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia".[105] Untuk mengatasi pengangguran adalah kewajiban dasar pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Namun menurut Muller Silalahi, Direktur Pengembangan dan Perluasan Kerja Depnakertrans, Depnaker tidak mampu mengatasi pengangguran.Yang mampu mengatasinya adalah semua sektor, pemerintah dan masyarakat sendiri harus bersama-sama.[106] Sri Mulyani Menteri PPN/ Ketua Bappenas mengakui untuk mengatasi pengangguran di Indonesia sejak tahun 2005 masih sangat berat, kalau untuk mencapai 1,8 juta. Setelah mengikuti Rapat Gabungan dengan Komisi X di Jakarta, Senin, 4 Juli 2005. Menurutnya untuk mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia paling tidak harus ada penyerapan tenaga kerja baru tiga juta orang pertahun. Sementara pada tahun 2005 baru berkisar pada 1,2-1,5 juta orang pertahunnya. Meski begitu, pemerintah tetap optimis pada tahun 2006 jumlah pengangguran di Indonesia dapat dikurangi seiring dengan berbagai program yang tengah dilaksanakan. Seperti program pengentasan kemiskinan melalui program kompensasi pengurangan subsidi (PPKS) BBM yang melibatkan 11 ribu desa serta percepatan pembangunan infrastruktur.[107]

Pengangguran menjadi masalah yang besar, kurangnya lapangan kerja, rendahnya SDM, meningkatnyanya angkatan kerja setiap tahunnya menjadi simpul membengkaknya angka pengangguran. Pemerintah juga dianggap kurang memperhatikan di bidang regulasi ketenagakerjaan. Salah

---

105 Amidhan, *Tinjauan Tingginya Angka Pengangguran Dari Perspketif Hak Asasi Manusia,* Makalah Semiloka "Memetakan akar Masalah dan Solusi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia, pada tangal 18-19 Juli 2005 di Purwakarta.

106 Tempointeraktif, terbit pada hari Ahad, tanggal 13 Juni, tahun 2004

107 Bali Pos, terbit pada hari Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2005.

satu akar masalah pengangguran di Indonesia antara lain adalah terletak pada kurangnya pengaturan perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan. Seolah-olah penyediaan pekerjan bukanlah tanggung-jawab pemerintah.[108] Masyarakat sendiri cukup tanggap dalam mengupayakan lapangan kerja sesuai kemampuannya. Di Jakarta, Pusat Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat (PPKM) Tunggal Rasa mampu mengentaskan 107 pengamen dan pemuda pengangguran menjadi pengusaha mi ayam. Kini PPKM memilik anggota kurang lebih 89,700 pedagang mi terlatih. PPKM juga telah mendidik 1.040 pedagang mi asal Sragen, Solo, Boyolali dan Sukoharjo untuk mengembangkan usaha kecil mandiri (UKM) berbasis terigu.[109] Sebenarnya banyak yang dilakukan oleh masyarakat di sektor informal dan tergolong usaha kecil menengah (UKM) seperti membuka warung, berdagang kelontong, sebagai pedagang kakilima (PKL) dan lain sebagainya.

Menurut Tatang Taufik dalam mengatasi pengangguran sebagai sebuah kebijakan pemerintah yaitu dengan cara insentif pajak.[110] Langkah-langkahnya, *Pertama*, berikan insentif pajak kepada perusahaan yang ada yang melakukan aktivitas berinovasi. Bagi dunia usaha berinovasi sangta penting karena ini menjadi kunci bagi peningkatan produktivitas (dalam arti luas). Salah satu tantangan umumnya, bagi pemerintah dan wajib pajak adalah mekanisme operasional-administratif. Untuk mengatasi hal ini, sederhanakan prosedur klaim untuk insentif. Jika untuk mengkalim menyulitkan pengusaha, tentu tidak akan menjadi insentif yang efektif. Bagi pengelola pajak

108 Amidhan, *Antara Pengangguran dan Hak atas Pekerjaan*, Perspektif HAM, Pra Seminar di Komnas HAM,tanggal 20 Juni 2005.

109 Suara Merdeka, hari Rabu, tanggal 3 September, tahun 2003.

110 http://tatang-taufik blogspot.com 2009

(Ditjen Pajak), mekanisme yang terlampau rumit juga akan menimbulkan biaya administratif yang besar. Insentif seperti ini akan memberikan alternatif positif bagi perusahaan yang baik untuk tidak melakukan PHK tetapi sebaliknya lebih memilih berinovasi untuk mempertahankan daya saingnya. *Kedua*, berikan insentif "bebas pajak" kepada perusahaan baru atau perusahaan pemula. Perusahaan baru/pemula pada umumnya akan menyediakan kesempatan kerja baru dan tentunya meringankan tingkat perkembangan para pencari kerja. Survei-survei GEM (*Global Entrepreneurship Monitor*) selalu menunjukkan bahwa perusahaan pemula yang inovatif biasanya menyediakan perkembangan kesempatan kerja yang lebih baik dibanding perusahaan-perusahaan yang sudah lebih dulu ada. Selain itu, perkembangan perusahaan baru/pemula juga sangat penting untuk perubahan struktur ekonomi yang lebih sehat (dan lebih adil). Strategi ini bisa dibarengi dengan pembatasan pada bidang/sektor usaha tertentu yang ingin didorong sebagai "unggulan" Indonesia.

Tetapkan bahwa salah satu persyaratan keikutsertaan insentif pajak bagi perusahaan adalah kepemilikan NPWP semua karyawan (tentu termasuk para pemiliknya. Banyak yang menggunakan "ukuran" 3,5 tahun sebagai masa inkubasi perusahaan. Jadi pemberian insentif bebas pajak tertentu selama 5 tahun adalah sangat wajar. Dari keuangan negara, insentif pajak demikian memang seolah kehilangan pendapatan pemerintah. Namun dari kepentingan nasional, ini sebenarnya lebih merupakan realokasi sumber daya untuk memelihara kesehatan sosial ekonomi dan investasi bagi perbaikan di masa datang. Kebijakan insentif ini perlu dibarengi dengan beberapa langkah penting lain, terutama kemudahan perijinan bisnis/

investasi, peningkatan penggunaan teknologi dan produk dalam negeri, dan budaya kreatif-inovatif di masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran yaitu dengan memanfaatkan BUMN, baik yang sepenuhnya masih milik pemerintah, maupun sebagian sahamnya telah dilepas kepada investor swasta. Pemerintah dapat memanfaatkan fungsi sosial strategis BUMN untuk mengurangi angka pengangguran melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain bertugas menghasilkan barang dan atau jasa untuk kemakmuran masyarakat, BUMN memiliki peran strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan UMKM (termasuk koperasi). Dalam konteks ini, BUMN harus dapat dipisahkan dari peran tradisionalnya sebagai penyedia barang dan jasa kebutuhan publik. Sebab dalam kondisi seperti saat ini, peranan BUMN sangat dibutuhkan untuk membantu pembangunan nasional, khususnya menekan angka pengangguran.[111] Meski demikian, peran tradisional tersebut tetap harus dapat dijalankan.

Terkait pelaksanaan fungsi strategis BUMN tersebut, pemerintah melalui PP No 3/1983 telah menugaskan BUMN agar turut membantu pengembangan UMKM. Sebagai tindak lanjutnya, telah terbit berbagai keputusan menteri maupun peraturan menteri sebagai pedoman. Salah satunya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pelaksanaan Bina Lingkungan. Bagaimanapun, BUMN tak bisa menanggalkan peran dan fungsi strategisnya. Sebab BUMN didirikan bermodal dana pemerintah. Penyertaan

[111] Kemal Syamsuddin, *Peran BUMN Mengatasi Pengangguran,* Republika Jumat, 16 Desember 2005, h 1

modal pemerintah ini bersumber dari APBN, di mana dananya dikumpulkan dari setoran pajak rakyat maupun pinjaman luar negeri yang ujung-ujungnya juga menjadi beban rakyat untuk membayarnya kembali. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah penting untuk menekan angka pengangguran. Sebab hingga kini sektor UMKM telah mempekerjakan dua pertiga dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 106,9 juta orang. Hal ini dapat terjadi mengingat keberadaan UMKM selama ini terkonsentrasi pada sektor produksi yang bersifat padat karya. Masalahnya, keberadaan UMKM semakin rentan guncangan ekonomi karena perubahan kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah. Persoalan ini tak lepas dari lemahnya kemampuan UMKM berperan dalam penyediaan input intermediat yang dibutuhkan industri manufaktur kelas menengah maupun besar. Akibatnya, sumbangan sektor UMKM hanya 17 persen dari seluruh nilai tambah manufaktur nasional. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi tawar UMKM di hadapan pemerintah dibanding usaha besar. Dengan posisinya yang rentan guncangan ekonomi, UMKM membutuhkan dukungan BUMN sebagai penopang.

Upaya pemerintah mengatasi pengangguran dengan beberapa kebijakan, yaitu:[112] 1). Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok

[112] Wahyu Dwi Prasetyo, *Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi pengangguran*, Makalah Seminar, 18 September 2008

usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya. 2). Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia. 3). Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci. 4). Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. 5). Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.

6). Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL Indonsia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja.7). Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah.[113] 8). Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. 9).Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.10). Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu

[113] http://wahyumedia.wordpress.com/2008/09/18/MENGATASI%20PENGANGGURAN/Strategi%20dan%20Kebijakan%20Pemerintah%20dalam%20Menanggulangi%20Pengangguran%20%C2%AB%20PubliCorner_Nya%20Wahyu%20Cimon.Ce.htm

dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif.

Reformasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran juga dengan penertiban Pedangang Kaki Lima (PKL) yang aman, ada tempat alternatif yang layak untuk berdagang. Bila dicermati kebijakan pemerintah yang menertibkan PKL dengan cara penggusuran paksa merupakan pemandangan yang memilukan bagi siapa saja yang melihatnya. Pada tayangan televisi terlihat sangat jelas para petugas dengan ganasnya membongkar aset berharga para PKL seperti gerobag,peralatan perdagangan ,dan aset yang lain. Para petugas seolah tak peduli akan nasib keluarga para PKL dengan dalih PKL mengotori kota, mengganggu ketertiban umum, berdiri diatas tanah milih pemerintah dan atas dasar instruksi atasan. Disatu sisi keluarga PKL melawan dengan tangisan dan ratapan anak dan istrinya karena tidak bisa membayangkan besok mau makan apa, apakah anaknya masih bisa sekolah, karena tempatnya telah digusur. Seorang anak memeluk bapaknya dengan tangisan keras melihat rumah dan tempat usahanya dibongkar, seorang nenek tua dengan pandangan hampa menyerah pada petugas atas pembongkaran paksa usahanya dan tidak tahu harus kemana dan usaha apa.[114]

Gambaran tersebut merupakan fenomena kebijakan pemerintah di berbagai kota di Indonesia saat ini dengan dalih untuk menciptakan kebersihan, ketertiban dan keamanan kota. Padahal setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.[115] Berangkat dari terminologi

[114] Murgianto, *PKL Masalah Atau Solusi Mengatasi Pengangguran*, (Artikel) Rabu 18Juni 2008, dalam http:/www.pdiperjuangan-jatim/org/v03/MENGATASI%20PENGANGGURAN/index.php.htm

[115] *UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93* (Penjelasan).

tersebut tampaknya pemerintah belumlah berhasil untuk mewujudkannya secara merata diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini terlihat masih tingginya jumlah keluarga miskin, tingginya angka pengangguran dan setengah pengangguran yang tercermin pada angkatan kerja yang bekerja di sektor informal mencapai 65 persen sedangkan yang bekerja di sektor formal hanya 35 persen.

Secara demografis struktur umur sangat terkait dengan pencarian kesempatan kerja semakin tinggi umur seseorang harus segera mendapatkan tempat kerja untuk menghidupi diri sendiri atau keluarga bagi yang sudah menikah, karena di Indonesia tidak ada tunjangan pengangguraan. Menjamurnya PKL adalah sebuah keterpaksaan atau jalan lain yang harus tempuh oleh para pencari kerja karena tiadanya kesempatan kerja yang cukup pada sektor formal. Para pelaku PKL sejatinya merupakan manusia-manusia yang beretos kerja tinggi, mempunyai jiwa enterpreneur dan tahan terhadap rintangan hidup. Betapa tidak, para pelaku PKL tidak malu-malu bekerja sepanjang hari dan sepanjang malam ditengah kota metropolis yang gemerlap dan glamour, dengan pendapatan yang belum pasti, disisi lain juga harus membayar iuran secara informal pada petugas. Bandingkan dengan moralitas oknum pejabat yang korupsi trlliunan rupiah seperti kasus BLBI, Bulog dan kasus yang lain, dengan hukuman beberapa tahun saja para koruptor tersebut sudah dapat melenggang dengan menikmati sisa hasil korupsi sampai dengan generasi ketiga atau keempat uanggnya tidak akan habis. Seandainya pemerintah punya komitmen yang kuat dalam mensejahterakan masyarakatnya uang yang dikorup dapat dipakai seebagai jaminan PKL yang digusur

BP-7 PUSAT Th.1993. h 6.

untuk memulai usaha baru ditempat lain. Mengingat PKL yang digusur biasanya tanpa ada ganti rugi karena dianggap illegal. Bagaimanapun juga PKL adalah juga warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul.[116] Terlepas dari sisi negatif yang ditimbulkan oleh sektor informal atau PKL, sumbangan PKL sangat besar terhadap penciptaan kesempatan kerja . Karakteristik penganggur biasanya akan menurun pada usia 30 tahun keatas, pada usia tersebut tertuntut bekerja apa adanya karena harus menanggung beban ekonomi keluarga setelah menikah. Sadar akan terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal orang terpaksa masuk pada sektor formal diantaranya adalah PKL. Mengapa memilih PKL sebagai tempat bekerja, karena sifatnya yang sangat luwes modal kecil, bediri kapan saja asal ada kemauan tanpa ada persyaratan kusus dan selalu mendekatkan diri dengan konsumen. Mengingat persyaratan yang mudah tersebut PKL adalah merupakan alternatip para pencari kerja setelah sektor formal tidak didapatkan sebagai tempat bekerja.

Fenomena berkembangnya PKL hampir merata terjadi dari Sabang samapi Merauke akibat terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal. Berkembangnya PKL dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun ekonomi yang terlihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, tidak berkembangnya usaha-usaha di sektor riil yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang sampai saat ini diprediksi kurang lebih 40 juta penduduk sedang menganggur. Berdasarkan kenyataan tersebut keberadaan PKL merupakan

[116] A. Ubaidillah dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jkt. Press Th.2000, h 207

jawaban alternatif bagi penganggur untuk mendapatkan pekerjaan. Nilai positif yang lain keberadaan PKL telah menyumbang kelansungan hidup pekerja sektor formal seperti pekerja di perusahaan seperti buruh, PNS golongan dua dan satu, dapat membeli makanan dan minuman dengan harga yang murah sesuai dengan kemampuan keuangan yang diperoleh dari gaji yang relatif rendah. Ribuan buruh dan karyawan telah merasakan sumbangan harga murah oleh para PKL yang berarti PKL juga telah menyumbang keberadaan sektor formal seperti perusahaan-perusahaan. Menimbang jasa yang telah diberikan oleh PKL kepada masyarakat menengah kebawah dan kepada pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja, tidaklah pantas kebijakan penggusuran paksa terhadap PKL, carilah jalan kebijakan yang lebih humanis, ramah, persuasip dan mengedepankan nilai-nilai kemanusian dan jauhi sikap paksa dan kekerasan, karena paksaan dan kekerasan yang dilakukan Pemerintah kepada PKL akan dicontoh masyarakat dalam penyelesaian masalah yang lain dan akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Jadikan bangsa ini bangsa yang bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.[117] Janganlah berdalih ketertiban dan keindahan kota penggususran PKL selalu dilakukan ,apalah artinya keindahan kota kalau sebagian masyarakatnya masih banyak yang kelaparan, bukankah hakekat pembangunan adalah merubah dari suatu kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, tetapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya maka yang terjadi adalah penindasan. Ingatlah janji –janji politik saat pemilihan legislatif maupun eksekutif yang katanya akan memakmurkan

[117] A. Ubaidillah dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jkt. Press Th.2000, h 207, h 211-212.

masyarakat miskin, tidak menggusur PKL, memberantas kemiskinan, tetapi kenyataannya masyarakaat miskin termasuk PKL hanyalah dijadikan komoditas politik untuk meraih kekuasaan.[118]

Reformasi kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran adalah dengan investasi pemerintah, dengan cara: 1). Meningkatkan kapasitas administrasi institusi birokrasi dengan langkah; memberikan koordinasi manajemen antar departemen dan intradepartemen di pemerintahan. Ketiadaan koordinasi yang menyebabkan para pelaku bisnis memandang tidak adanya kepastian usaha, karena sebagaimana yang kita ketahui dalam melakukan investasi dan bisnisnya, seorang investor akan berhubungan dengan lintas departemen, kalau antar departemen melahirkan peraturan yang tidak saling sinkron bahkan saling bertolak belakang tentu ini akan merugikan keduanya. 2). Bersungguh-sungguh memberantas korupsi dan *transaction cost*, drama tentang likuiditas pansus Bulog gate II, kasus Anggodo, kasus Bank Century dan lain-lain. Itu adalah sinyal buruk tentang penegakan hukum dan perekonomian ke depan. Begitu juga dalam menegakkan rasa aman berusaha termasuk mengatasi masalah konflik industrial antara perusahaan dan pekerja, konflik sosial antara perusahaan dan penduduk lokal maupun antara perusahaan dan pemerintah daerah. 3). Pemberantasan penyelundupan dan pemberian insentif ekonomi berupa penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPn-BM) dan *tax holiday*.[119]

---

118 Murgianto, *PKL Masalah Atau Solusi Mengatasi Pengangguran*, (Artikel) Rabu 18Juni 2008, dalam http:/www.pdiperjuangan-jatim/org

119 Andi Irawan, *Mengatasi Pengangguran dengan Investasi Pemerintah*, Koran Tempo Jum'at 13 Desember 2002, h 1

Karena bersifat reformasi struktural dan institusional, tugas pertama pemerintah di atas akan membutuhkan waktu cukup panjang, padahal masalah pengangguran sangat mendesak untuk diatasi. Karena itu, sebelum kondisi iklim investasi swasta pulih, pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan kerja itu melalui investasi pemerintah.

Ide awal tentang investasi pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja lahir dari solusi Keynes untuk mengatasi pengangguran yang masif di era Great Depression pada 1936-an di Eropa dan Amerika. Logikanya sederhana, jika pengeluaran modal *(investasi*) sektor swasta tidak mencukupi, yang menyebabkan sempitnya kesempatan kerja, maka mengapa tidak pemerintah saja yang melakukan pengeluaran-pengeluaran modal yang diperlukan. Artinya, pemerintah melalui *government spending* (pengeluarannya) memprioritaskan pembelian barang modal dalam pembangunan jalan-jalan raya, jembatan, irigasi, bendungan, prasarana pasar, sekolah-sekolah atau pembangunan infrastruktur lain yang dalam jangka pendek mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak (proyek pembangunan yang bersifat padat karya).

Pertanyaan kemudian, dari mana dananya? Bukankah anggaran negara terbatas? Pertanyaan ini mudah dijawab bila ada *political will* dalam arti bahwa semuanya bertanggung jawab, khususnya pihak eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR), sepakat bahwa masalah pengangguran yang masif adalah masalah ekonomi makro yang menempati prioritas pertama untuk diselesaikan. *Political will* inilah yang akan memberikan motivasi kuat kepada pemerintah untuk menggeser pengeluarannya untuk pembayaran utang ke sektor-sektor pembangunan yang padat karya. Konsekuensinya, pemerintah

harus mampu melobi urgensi kebijakan ini pada pihak-pihak eksternal yang diduga akan keberatan dengan kebijakan itu.[120]

3. Ketimpangan Ekonomi/Stabilitas Nasional

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1,2 dan 3 berbunyi:[121] Ayat (1). Perekonomian disusun sebagai usaha besama berdasar asas kekeluargaan. (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam pada itu menurut pasal tersebut seterusnya, Negara bertindak sebagai pelindung dan pembangun perekonomian rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya menjadi bertindak dengan segala embel-embel birokrasinya. Kewajiban produksi dan membangun itu dapat diserahkan kepada badan lain yang pekerjaannya diatur dan atau dikontrol oleh pemerintah. Semangat pasal 33 itu ialah mempertahankan otonomi dalam lingkungan usaha dengan bertanggung jawab kepada pengurus masyarakat yang lebih tinggi.[122] Dikuasai oleh Negara dalam pasal 33 UUD 1945 tidak berarti Negara

---

120 Andi Irawan, *Mengatasi Pengangguran dengan Investasi Pemerintah*, Koran Tempo Jum'at 13 Desember 2002, h 1

121 *UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93* (Penjelasan). BP-7 PUSAT Th.1993 h. 8.

122 Mohammad Hatta, *Sampai Dimanakah Kita, dalam Kumpulan Karangan Mohammad Hatta*, Jakarta: Penerbit Balai Buku Indonesia, Jilid 3, th.1954, h. 225.

sendiri menjadi penguasa, usahawan atau ondenemer, lebih tepat dikatan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan yang melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula "penghisapan" orang yang lemah oleh orang yang bermodal.[123]

Masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana mereformasi kebijakan ekonomi agar pengembangkan mekanisme moral dan pendapatan yang seimbang, serasi dan selaras sesuai perintah pasal 33 UUD 1945, sehingga ketiga sektor ekonomi yang terdiri dari:[124] (1).Sektor ekonomi *negara* yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan kepentingan umum dan rakyat banyak (*service oriented state sector*); (2). Sektor ekonomi *swasta* yang berorientasi pada keuntungan maksimal dalam kegiatan-kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang dan jasa kebutuhan masyarakat (*profit oriented private sector*); dan (3). Sektor ekonomi *koperasi* (kekeluargaan, asosiasi), yang berorientasi pada kerja sama dan perjuangan bersama untuk memajukan kepentingan ekonomi dan sosial anggota (*service oriented assosiative sector*).

Bisa saling mendukung dan memperkuat dalam melaksanakan misi sosial masing-masing. Apabila ketiga sektor ekonomi ini dihadapkan pada Trilogi Pembangunan tentunya tidak ada kesangsian mengemban misi untuk menjaga stabilitas nasional. Namun pada kenyataannya ada beberapa hal yang masih timpang dalam menjalankan misi tersebut.

---

123 Mohammad Hatta Cita-cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945, dalam Sri Edi Swasono, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Jakarta: UI Press, 1985 h. 17.

124 Mubyarto dan Revrinsond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989 h. 139.

a. Sektor Ekonomi Negara

Sektor ekonomi negara adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak baik barang maupun jasa. Seperti sandang, pangan, perumahan, pertahanan dan keamanan, telekomunikasi, pemerintahan, peradilan, pendidikan, kesehatan, pemberian kesempatan kerja dan lain sebagainya.[125] Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak menjadi milik negara dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ini merupakan aset yang mesti dijaga, sebab pendapatan negara dari sini cukup besar. Priode 1988-1997 nilai asset BUMN rata-rata meningkat 17 persen per tahun, laba sebelum pajak yang diperolehnya pada tahun 1988 berjumlah Rp. 5,2 trilyun. Sepuluh tahun kemudian asset meningkat 10 persen menjadi Rp. 11,8 trilyun pada tahun 1997, delapan tahun kemudian tahun 2005 menjadi Rp. 9,5 trilyun. Semua kekayaan negara (BUMN) jangan sampai beralih ke pihak asing, untuk itu kebijakan pemerintah dalam hal ini mesti direformasi. Sebab akan membuka jalan masuknya kapitalis asing ke Indonesia, dengan itu sejarah kolonialisme ekonomi terulang kembali.[126] Bisa jadi bangsa ini akan menjadi kuli di negrinya sendiri, dan itu bertentangan dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.[127]

---

125 Ace Partadireja, *Penguasaan oleh Negara Atas Cabang-cabang Produksi*, dalam Mubyarto dan Revrinsond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989 h. 74-75.

126 http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0301/07/opini/63196.htm

127 Pasal 2 dan 3 yaitu: (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. *UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93* (Penjelasan). BP-7 PUSAT Th.1993 h. 8. Ini harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk

Sebanyak 36 BUMN siap dijual, sejumlah BUMN besar yang dikuasai asing dan selalu membukukan keuntungan antara lain PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Bukit Asam Tbk. Tahun 2008 Pemerintah merencanakan menjual lagi 28 BUMN, termasuk Gelora Bung Karno. Belum lagi dari sekitar 200 perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan distribusi, sebanyak 70 persennya adalah perusahaan asing.[128] Kemudian menumpuknya hutang luar negeri yang sampai saat ini (tahun 2009) hampir sekitar 200 trilyun hutang Indonesia. Dengan kehadiran IMF yang terus menerus akan berdampak pada penderitaan rakyat kembali ke masa penjajahan, hal ini memungkinkan munculnya neo-Kolonialisme. Pada akhirnya Indonesia mengalami keterpurukan, diantaranya:[129] (1). Pihak asing akan menguasai devisa Indonesia secara lebih intensif. (2) Pihak asing akan lebih intensif menguasai kepemilikan unit-unit ekonomi di Indonesia. (3). Pihak asing akan lebih intensif menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia atas korban rakyat Indonesia. (4). Pihak asing akan lebih intensif menentukan dan menformulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Untuk itu kebijakan pemerintah di era reformasi ini mesti direformasi yaitu dengan tidak menjual aset negara ke pihak asing dan pinjaman luar negeri yang terus menerus. Hal demikian akan memperpuruk perekonomian Indonesia dan

kepentingan kesejahteraan rakyat. Jadi penjualan aset negara itu merupakan pelanggaran terhadap UUD-45

128 http://syabab.com/

129 http://www.bappenas.go.id/node/71/1141/memperingati-satu-abad-bung-hatta-mengenang-bung-hatta-bapak-perekonomian-rakyat---oleh-sritua-arief-/

akan menyengsarakan rakyat. Penjualan aset negara merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar 1945.[130]

b. Sektor Ekonomi Swasta

Perusahaan swasta merupakan bentuk perusahaan mandiri dengan mencari laba. Jika ada sesuatu yang dapat dibanggakan oleh perusahaan swasta maka itu adalah jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar laba usaha sebuah perusahaan swasta akan semakin besar pula jumlah pajak yang disetorkannya. Besarnya jumlah pajak tidak cukup untuk dijadikan alasan bahwa perusahaan swasta juga merupakan lembaga ekonomi yang berwatak sosial.[131] Bila dilihat dari sudut pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan "Perekonomian disusun atas usaha bersama atas dasar kekeluargaan".[132] Menurut pasal ini watak sosial suatu perusahaan dapat dilihat sampai berapa jauh perusahaan itu diselenggarakan sebagai usaha bersama dan sampai berapa jauh pula perusahaan itu menerapkan asas kekeluargaan baik di dalam perusahaan itu sendiri maupun dalam berhubungan dengan perusahaan-perusahaan ataupun pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Dengan kriteria itu tentu akan cukup sulit bagi perusahaan swasta pada umumnya untuk mengamalkan amanat pasal 33 UUD 1945. Masalahnya adalah ketika dalam fakta peranan perusahaan swasta dalam perekonomian Indonesia cenderung semakin besar, apakah memang peluang perusahaan

130 http://groups.yahoo.com/group/berita_korupsi/message/1383

131 Revisond Baswir, *Swasta Besar dalam Pasal 33 UUD 1945 (Beberapa Pelajaran dari Proyek Pembudidayaan Bawang Putih di Kabupaten Bantul Yogyakarta*. Dalam Mubyarto dan Revrinsond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989 h. 95.

132 *UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93* (Penjelasan). BP-7 PUSAT Th.1993 h. 8

swasta untuk mengamalkan pasal 33 UUD 1945 sudah tertutup sama sekali.[133]

Peranan perusahaan swasta dalam perekonomian Indonesia bersifat transisional, namun peranan perusahaan swasta sangat besar dan cenderung semakin besar dalam perekonomian Indonesia saat ini. Telah terdorong untuk mempertanyakan kembali, peranan apa yang dapat dimainkan oleh perusahaan swasta dalam mengamalkan pasal 33 UUD 1945. Walaupun tujuan perusahaan swasta pada umumnya menacari laba, namun tidak menutup kemungkinan berpeluang untuk mengamalkan amanat Pasal 33 UUD 1945. Artinya melalui keterlibatan perusahaan swasta dalam pembangunan pedesaan, tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan swasta disatu pihak memperhitungkan laba usahanya dan di pihak lain memeratakan pembangunan melalui peningkatan melalui kesejahteraan masyarakat desa.[134] Memberikan upah yang layak bagi para buruh[135] serta jaminan sosial bagi pekerjanya. Inilah keinginan semestinya yang mesti dicapai dalam perekonomian Indonesia.

---

133 Revisond Baswir, *Swasta Besar dalam Pasal 33 UUD 1945 (Beberapa Pelajaran dari Proyek Pembudidayaan Bawang Putih di Kabupaten Bantul Yogyakarta*. Dalam Mubyarto dan Revrinsond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989 h. 95-96.

134 Revisond Baswir, *Swasta Besar dalam Pasal 33 UUD 1945 (Beberapa Pelajaran dari Proyek Pembudidayaan Bawang Putih di Kabupaten Bantul Yogyakarta*. Dalam Mubyarto dan Revrinsond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989 h. 116-117.

135 "*Berikanlah buruh itu upah sebelum keringatnya kering*". Muh. Ibn Yazid Abu Abdillah Al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Majah*, Baerut: Darul Fikr, Jilid 2 hal. 817. Lihat Hollander, Heinz, 1982, *Class Antagonism, Exploitation and the Labour Theori of Value*, The Economic Journal, Desember (92). H.868-885. Dikuti dari Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Implementasi Mantik Rasa Dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali, as-Syatibi, Leontief-Sraffa,* Jakarta:Penerbit Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Cet. Pertama, 2004 h.98

Apabila diperhatikan benar-benar semangat Undang-undang Negara, ternyatalah bawa pembangunan ekonomi nasional terutama harus dilaksanakan dengan dua cara. *Pertama* pembangunan yang besar-besar dikerjakan oleh pemerintah atau dipercayakan kepada badan-badan hukum tertentu di bawah penguasaan atau pengawasan pemerintah. *Kedua* pembangunan yang kecil dan sedang besarnya dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat berkembang berangsur-angsur dari kecil, sedang, menjadi besar dari pertukangan atau kerajinan menjadi industri. Di antara medan yang dua ini, usaha pemerintah dan koperasi, sementara waktu masih luas medan usaha bagi inisiatif *partikulir* dengan berbagai bentuk perusahaan sendiri. Dengan berkembangnya perusahaan Negara, kelak berdasarkan prinsip komersil yang sehat serta memenuhi segala tuntutan perikemanusiaan dan jaminan sosial terhadap pekerjanya serta dengan berkembangnya koprerasi, medan ketiga ini akan semakin kurang luasnya.[136]

Reformasi kebijakan pemerintah tentang ekonomi pada sektor swasta ini hendaknya tidak melupakan sektor usaha kecil yang saat ini tumbuh berkembang dengan pesat di masyarakat. Pemerintah memberikan ruang gerak usaha ini seluas-luasnya dengan tidak pilih kasih dengan sektor swasta berskala besar. Hal ini sesuai dengan cita-cita ekonomi Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.[137]

---

136 Mohammad hatta, *Pidato Radio Pada Hari Koperasi Ke-IV, 1956*, dikutip dari ED. Damanik, "*Kemakmuran Masyarakat berdasarkan Koperasi*", dalam Edi swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi,* Jakarta, UI Press, th.1985 h.47-49

137 Andjar Pachta W. dkk., *Hukum Koperasi di Indonesia*, Pemahaman, Regulasi,

c. Sektor Ekonomi Koperasi

Kedudukan Koperasi dalam tata ekonomi nasional yang berdasarkan UUD 1945 pasal 33 beserta penjelasannya tidak diragukan. Secara konsepsional koperasi adalah amanat konstitusional yang harus diwujudkan.[138] Eksistensi koperasi sebagai Badan Hukum kedudukannya diperoleh melalui suatu prosedur hukum koperasi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagai pengganti Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 104/Kep./M. KUKM/III/2004. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Di bidang akta untuk pendirian dan perubahan Anggaran Dasar mengalami suatu reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/ Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur masalah

---

Pendirian, dan Modal Usaha, Jakarta: Kencana, 2007, h 20.

138 Harsono, *Langkah-langkah Menuju Koperasi Mandiri*, dikutip dalam Mubyarto dan Revrinsond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989 h. 54.

akta yang memang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak diatur, sehingga dengan dikeluarkannya keputusan tersebut dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan membentuk koperasi, dan adanya hubungan kemitraan dengan pihak ketiga yang lebih kondusif dalam kegiatan usahanya. Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Dengan demikian koperasi sebagai subyek hukum yang mempunyai hak untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan mengadakan perjanjian. Bersamaan dengan itu, hak dan tanggung jawab anggota adalah sendiri-sendiri atau berdiri sendiri. Koperasi adalah salah satu pelaku ekonomi, artinya koperasi merupakan bagian dari penyelenggara perekonomian yang berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.[139]

Eksistensi koperasi sebagai badan usaha tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992[140] tentang Perkoperasian dimana telah menetapkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara

---

139 Achmad Chatib, SH, *Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah Dan Liberalisasi Ekonomi,* Infokop Nomor 28 Tahun XXII, 2006, h 32

140 Afnil Guza, *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, Cet. Pertama, th 2008, h 52

adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa terhadap modal, kemandirian, serta melaksanakan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Koperasi sebagai lembaga usaha yang berbadan hukum dalam operasionalnya dijalankan dengan berdasarkan manajemen koperasi, yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa, dan beberapa Penasehat dari instansi koperasi. Perusahaan koperasi sama dengan badan usaha lainnya yaitu tunduk pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewajiban sebagai badan usaha seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Reformasi menuntut adanya pelurusan persepsi dan paradigma tentang koperasi agar koperasi dapat berperan secara efektif sesuai dengan cita-cita dan misi reformasi. Cita-cita koperasi sudah dipandang sebagai jalan yang terbaik untuk membangun berangsur-angsur ekonomi rakyat yang lemah, orang banyak yang lemah ekonominya mulai berpikir, bahwa organisasi harus dihadapi dengan organisasi. Organisasi yang tepat bagi kaum buruh dan petani adalah koperasi.[141] Koperasi adalah satu satunya jalan bagi rakyat yang miskin dan lemah ekonominya untuk memperbaiki dasar penghidupan.[142] Tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Satu orang saru suara, tak peduli apakah iuran pokoknya atau simpanan pokoknya besar atau kecil. Tak ada anggota yang besar dan anggota yang kecil, semuanya sama rata sama rasa. Dasar

---

141 Mohammad hatta, *Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945* dalam Kumpulan Karangan Mohammad hatta *"Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*; Jakarta; Pusat Koperasi Pegawai Neger, th. 1971 h.331.

142 Mohammad hatta, *Koperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi* dalam Kumpulan Karangan Mohammad hatta *"Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*; Jakarta; Pusat Koperasi Pegawai Neger, th. 1971 h.40.

persamaan ini adalah corak dari pada demokrasi dalam gerakan koperasi. Keuntungan dibagi antara anggota menurut jasa dalam memajukan perkumpulan. Dasar ini disebut demokrasi ekonomi dalam koperasi.[143]

Presiden Abdurrahman Wahid telah membuka peluang bagi penataan kembali sektor koperasi pada waktu pembentukan pemerintahannya bulan Oktober 1999. Dikatakan bahwa: "Koperasi adalah'urusan masyarakat' dan masalah koperasi hendaknya diselesaikan oleh masyarakat sendiri".[144] Terkait dengan itu, maka Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah yang sebelumnya mempunyai wewenang besar dengan fungsi pengaturan dan fungsi pembangunan diubah statusnya menjadi Kantor Menteri Negara dengan wewenang terbatas pada fiingsi pengaturan. Sementara itu peran operasionalnya menjadi sangat berkurang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, maka yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana eksistensi koperasi dalam hubungannya dengan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah mengatur

---

143 Mohammad hatta, *Koperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi* dalam Kumpulan Karangan Mohammad hatta *"Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*; Jakarta; Pusat Koperasi Pegawai Neger, th. 1971 h.42-43.

144 *Penguatan Koperasi Melalui Pembaruan Undang-Undang Koperasi*, Februari 2001, Lokakarya Nasional Penguatan Koperasi Melalui Pembaruan Undang-Undang Koperasi dan Kebijakan Pelatihan Koperasi, Kerjasama antara Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan LSP21

kedudukan dan peran pemerintah dan tidak ada kaitan struktural dengan gerakan koperasi sebagai lembaga masyarakat yang otonom. Undang-undang sebagai sistem hukum yang mengatur secara nasional memberikan dasar bagi peran dan wewenang pemerintah sebagai kesatuan dan pembagian kerja antara Pusat dan Daerah adalah wilayah dan ruang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.[145] Hal ini berarti hanya ada satu undang-undang perkoperasian yang eksistensinya sebagai dasar hukum dan pedoman kebijakan pemerintah di pusat dan daerah di bidang perkoperasian. Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka eksistensi koperasi dalam hubungannya dengan otonomi daerah tetap eksis sebagai pelaku ekonomi dan penggerak ekonomi rakyat. Sesuai dengan obyek koperasi sasarannya adalah tentang kegiatan manusia dalam menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan.[146] Sementara itu peran pemerintah akan berkurang dan yang masih ada yaitu fungsi pengaturan tetapi terbatas pada pendaftaran/pemberian dan pencabutan hak badan hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun fungsi promosi/pembangunannnya menjadi proporsional (Pusat dan Daerah) meliputi: penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan koperasi, aistensi dan fasilitasi, koordinasi bantuan luar negeri dan penyediaan sarana-sarana pendukung. Dalam fungsi pembangunan ini termasuk adanya fasilitasi mengenai perpajakan (pajak penghasilan), perbankan

---

145 Achmad Chatib, SH, *Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah Dan Liberalisasi Ekonomi,* Infokop Nomor 28 Tahun XXII, 2006, h 33

146 Andjar Pachta W. dkk., *Hukum Koperasi di Indonesia*, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, Jakarta: Kencana, 2007, h 43.

beserta lembaga penjaminan dan asuransi, pendidikan/pelatihan dan insentif lainnya.

Kebijakan yang ditempuh dalam menyikapi perubahan saat ini yang mendorong lebih kuatnya pelaksanaan otonomi daerah adalah menciptakan lingkungan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat untuk pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM, mengembangkan usaha di bidang jasa keuangan dengan mengembangkan lembaga kredit, pada koperasi kredit dan koperasi simpan pinjam; melakukan kerjasama antar koperasi dalam mengembangkan potensi usaha yang ada untuk bersaing dengan pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri apalagi dalam era pasar bebas. Sementara itu eksistensi koperasi dalam hubungannya dengan era liberalisasi ekonomi, perdagangan bebas yang saat ini sudah berada dalam globalisasi, dimana telah terjadi saling ketergantungan di antara negara-negara yang terlibat dalam perdagangan dunia. Globalisasi ekonomi telah terjadi dan telah menimbulkan dampak serta peluang dan tantangan bagi dunia usaha termasuk koperasi.[147]

Dalam sejarah perkembangannya, koperasi lahir di negara yang menganut mekanisme pasar, bahkan saat ini di negara-negara tersebut banyak didapati koperasi-koperasi yang besar dan maju. Sebagaimana diketahui bahwa kelahiran koperasi merupakan reaksi terhadap pemerasan dan penindasan sistem ekonomi yang tidak adil. Oleh karena itu, kelahiran koperasi merupakan buah pikiran untuk pembaharuan sosial yang lebih

[147] Achmad Chatib, SH, *Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah Dan Liberalisasi Ekonomi,* Infokop Nomor 28 Tahun XXII, 2006, h 32

adil dan demokratis. Berpegang dari sejarah tersebut, maka koperasi Indonesia akan semakin berkembang jika menangkap secara positif datangnya liberalisasi ekonomi sebagai suatu peluang, karena dengan adanya liberalisasi ekonomi, koperasi diberikan keleluasaan menjadi suatu badan usaha yang tidak hanya menjadi organisasi sosial melainkan berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui peningkatan sisa hasil usaha secara efektif dan efisien agar dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. pada perkembangannya ekonomi di saat ini dan di masa datang, koperasi harus mampu untuk tampil sebagai pelaku ekonomi yang sederajat dan seiring sejalan dengan pelaku ekonomi non-koperasi (ekonomi swasta dan negara).[148]

Prinsip koperasi sebagai pedoman koperasi dalam melangkah akan memberikan jalan bagi eksistensi koperasi Indonesia di era liberalisasi ekonomi. Berkurangnya campur tangan pemerintah dan lahirnya kebijakan berupa deregulasi dan debirokratisasi akan memperingan langkah koperasi melaksanakan fungsi dan perannya dalam perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan soko-guru atau tulang punggung perekonomian Indonesia.[149]

Implikasi perdagangan bebas akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional dan daerah, terutama melalui terbukanya perdagangan dan investasi di daerah. Terbukanya perdagangan dan investasi ini selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi

---

148 Harsono, *Langkah-langkah Menuju Koperasi Mandiri*, dikutip dalam Mubyarto dan Revrinsond Baswir, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989 h. 54.

149 Sri Edi Swasono, *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas, Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia,* Jakarta: Penerbit UI Press, th. 1987 h. 157.

nasional dan daerah, sehingga upaya pembangunan ekonomi nasional dan daerah dapat lebih dipercepat lagi. Sebaliknya, adanya pasar bebas dapat juga menimbulkan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional dan daerah, seperti menurunnya produksi barang dan jasa dalam negeri dan penguasaan sektor-sektor ekonomi nasional dan daerah oleh negara-negara luar. Namun pengaruh negatif dari pasar bebas ini hanya dapat terjadi jika dan hanya jika kita tidak dapat secara efektif dan efisien menyikapi peluang yang tercipta dari adanya perdagangan bebas.

Menyikapi kondisi yang berubah saat ini karena adanya desakan globalisasi, maka untuk mendapatkan pengembangan iklim usaha yang kondusif mutlak adanya kebijakan yang kondusif bagi koperasi. Membentuk aliansi strategis antara koperasi Indonesia dengan koperasi negara lain, seperti adanya "Kerjasama Transnasional" atau koperasi transnasional yang berakar pada prinsip koperasi, yaitu kerjasama dengan koperasi-koperasi. Koperasi transnasional merupakan konsep dari Robby Tulus sebagai eksperimen baru yang dipacu oleh prinsip tersebut dan dirangsang oleh realita koperasi pertanian di Uni Eropa. Konsep Transnasional Generasi Baru di Amerika Serikat dan Kanada mempunyai kaitan erat. Karena adanya perubahan mendasar dalam sektor koperasi pertanian akibat derasnya arus globalisasi.[150]

Dari uraian dia atas pada bab tiga ini dapat disimpulkan bahwa Lahirnya Reformasi ditandai dengan turun tahtanya Soeharto pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 jam 09.00 WIB.,

[150] Achmad Chatib, SH, *Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah Dan Liberalisasi Ekonomi,* Infokop Nomor 28 Tahun XXII, 2006, h 32

menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada wakilnya Prof. Bj. Habibie. Kemudian diambil sumpahnya di depan Soeharto oleh Hakim Agung. Reformasi ini terjadi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kekuasaan yang dipegang oleh Orde Baru selama ini. Ketidakpuasan masyarakat ini direfleksikan dengan berbagai aksi, seperti kerusuhan di berbagai tempat, yaitu; Jakarta, Solo, Surabaya, Lampung, Palembang, dan Medan. Cita-cita reformasi ini sesuai dengan pengertian reformasi itu sendiri, yaitu: Mengubah, merombak, membangun kembali atau menyusun kembali. Reformasi bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah diwariskan. Reformasi dalam konteks mencari jalan keluar dari krisis yang dihadapi dewasa ini setidaknya mengandung dua unsur. *Pertama*, pembaruan; karena sistem yang ada tak mampu lagi merespon persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat dari perubahan lingkungan internal dan eksternal. *Kedua,* perubahan ke arah yang lebih baik; karena terjadinya penyimpangan penyimpangan dari pola normal atau nilai-nilai universal atau hukum alam sebagaimana tercermin dari berbagai anomali yang kian menjamur di dalam hampir segala aspek kehidupan. Sasaran reformasi kebijakan pemerintah tentang ekonomi sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam Trilogi Pembangunan yaitu: Mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran dan stabilitas ekonomi nasional (BUMN, sektor swasta dan koperasi).

BAB III

PAJAK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT

A. Pengertian Dan Sejarah Pemungutan Pajak

Pengertian pajak yang terkenal dalam dunia akademik dikemukakan oleh Prof. Rochmat Soemitro yaitu:[1] *Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum*. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma

[1] Dudi Wahyudi, "Pajak : Pengertian dan Fungsinya" *Artikel*, http:// Dudiwahyudi.com/pajak/pajakpenghasilan/pajak-pengahsilan-atas-tanah-danatau-bangunan html. Diakses pada tanggal 4 Desember 2010.

hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.[2]

Definisi di atas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan Undang-undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Undang-undang perpajakan sendiri tidak memberikan definisi pajak sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Ya, baru pada Undang-undang inilah definisi pajak dicantumkan. Adapun definisi pajak menurut Undang-undang ini adalah sebagai berikut: *Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*.[3]

Definisi versi UU KUP ini nyaris hampir sama dengan definisi Rochmat Soemitro. Kata-kata "iuran" diganti dengan

---

[2] Maksum Priangga, "Pengertian dasar dan Ciri-Ciri Pajak Definisi Pajak" *Artikel*, http://maksumpriangga. com/fungsi-fungsi dasar pajak. html. Diakses pada tanggal 5 Desember 2010.

[3] Dudi Wahyudi, "Pajak : Pengertian dan Fungsinya" *Artikel*, http:// Dudiwahyudi. com/pajak/pajakpenghasilan/pajak-pengahsilan-atas-tanah-danatau-bangunan html. Diakses pada tanggal 4 Desember 2010.

kata "kontribusi" yang nadanya lebih bersifat positif karena mengandung makna partisipasi masyarakat. Kemudian ada tambahan "bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang membuat kata pajak lebih bernilai positif karena untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya.

Pendapat lain menurut para ahli tentang definisi pajak, yaitu:[4] Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, *pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan*. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R, *pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.*

Menurut Smeets *Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.* Menurut Suparman Sumawidjaya *pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut*

[4] Anonymous, "Pajak" *Artikel*, http://id. Wikipedia. org/ wiki/ wikipedia/rapihkan artikel. Diakses pada tanggal 4 Desember 2010.

oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.[5]

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.[6]

Lima unsur pokok dalam definisi pajak adalah :[7]

1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara;

---

5 Maksum Priangga, "Pengertian dasar dan Ciri-Ciri Pajak Definisi Pajak" *Artikel*, http://maksumpriangga. com/fungsi-fungsi dasar pajak. html. Diakses pada tanggal 5 Desember 2010.

6 Anonymous, "Pajak" *Artikel*, http://id. Wikipedia. org/ wiki/ wikipedia/rapihkan artikel. Diakses pada tanggal 4 Desember 2010.

7 Maksum Priangga, "Pengertian dasar dan Ciri-Ciri Pajak Definisi Pajak" *Artikel*, http://maksumpriangga. com/fungsi-fungsi dasar pajak. html. Diakses pada tanggal 5 Desember 2010.

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang;
3. Pajak dapat dipaksakan;
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi;
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah).

Ciri-ciri Pajak yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak);
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan;
4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak;
5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/ anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Sejarah pajak pada awal mulanya hanya merupakan pemberian sukarela kepada raja dan bukan merupakan paksaan

dan kewajiban seperti pajak yang ada pada zaman sekarang.[8] Sejarah pajak juga tercipta karena kebutuhan manusia untuk hidup berkelompok karena ketergantungan satu sama lain. Cara hidup seperti ini menciptakan negara dan karenanya dibutuhkan sumber-sumber untuk membiayai *pengeluaran bersama* terutama perang. Sejarah pajak di beberapa negara, diantaranya:[9]

Mesir

Sepanjang yang diketahui oleh manusia modern, sejarah pajak dimulai dari Mesir. Selama beberapa periode pemerintahan Fir'aun, pemungut pajak dikenal dengan nama *Scribes*. Selama periode *Scribe* mengenakan pajak atas minyak goreng. Untuk memastikan bahwa warga masyarakat tidak berusaha menghindari pajak minyak goreng, *Scribe* akan melakukan *"audit"* terhadap rumah tangga untuk memastikan jumlah minyak goreng yang dikonsumsi dan bahwa pajak tidak dikenakan terhadap minyak goreng yang bekas pakai. Jangan berharap bahwa proses *audit* yang dilakukan sama seperti yang kita kenal sekarang. Pastinya bagaimana, mungkin hanya antropolog dan sejarawan yang tahu.

Yunani

Pada masa-masa perang bangsa Athena dikenai pajak *Eisphora* yang digunakan untuk membiayai perang. Tak ada seorangpun yang lolos alias memperoleh fasilitas pembebasan dari pajak ini.

---

[8] Anonymous, "Sejarah Perkembangan Pemungutan Pajak" *Artikel*, http://capebelajar.com/sejarahperkembanganpemungutanpajak.htm. Diakses pada tanggal 5 Desember 2010.

[9] Anonymous, "Sejarah Pajak" *Artikel*, http://konsultan-pajak.co.cc/1-12-taxe.apdate.htm. Diakses pada tanggal 4 Desember 2010.

Warga bisa meminta pengembalian pajak (restitusi) pada saat perang usai yang dananya dicari fiskus dari sumber tambahan lain. Tidak ada informasi resmi yang menyebutkan apakah restitusi juga berlaku jika perang diakhiri dengan kekalahan bangsa Athena sendiri.

Selain itu bangsa Athena juga dikenai Pajak Suara atau *toll tax* setiap bulan yang dikenal dengan nama *Metoikion*. Pajak ini wajib dikenakan terhadap Wajib Pajak Luar Negeri, yaitu mereka yang ibu dan bapaknya bukan orang Athena, besarnya satu *Drachma* (mata uang mereka) untuk laki-laki dan setengah *Drachma* untuk wanita.

Romawi

Pajak yang pertama diperkenalkan di Roma adalah Bea Pabean atas impor dan ekspor yang disebut *Portoria*. Kaisar Augustus dianggap sebagai ahli strategi pajak dalam Kekaisaran Roma. Dalam masa pemerintahannya, jabatan *Publicani,* pemungut pajak, sebagai pemungut pajak pemerintah pusat dihapuskan. Selama periode ini kota Roma diberi kekuasaan untuk memungut pajak. Kaisar Augustus menetapkan Pajak Warisan untuk menyediakan Dana Pensiun bagi militer. Pajak ini besarnya 5% atas semua warisan kecuali atas pemberian untuk anak-anak dan pasangan. Inggris dan Belanda mengacu kepada Pajak Warisan ciptaan Augustus ini dalam mengembangkan Pajak Warisan.

Selama zaman Julius Caesar ada Pajak Penjualan yang dikenakan sebesar 1 persen atas penjualan. Khusus untuk penjualan budak dikenai 4 persen. Pada tahun 60 SM, Boadicea, ratu Anglia Timur memimpin revolusi terhadap korupsi yang dilakukan pemungut pajak di British Isles. Revolusi ini

menyebabkan terbunuhnya semua tentara Romawi dalam radius 100 mil yang ditangkapi di London. Lebih dari 80.000 orang terbunuh selama revolusi ini. Ratu Boadicea mengerahkan tentara sebanyak 230.000 orang. Revolusi ini berhasil dipatahkan oleh Kaisar Nero dan menyebabkan penunjukan pemerintahan untuk British Isles.

Beberapa istilah di bawah ini sudah tidak asing lagi dalam sejarah pajak dikenal beberapa istilah perpajakan kuno seperti: *Aids, Danegeld, Scutage, Tallage, Carucate, Tax Farming*.

Aids adalah sejenis pajak yang dibayarkan kepada Tuan Tanah atau Raja Kecil. Di Inggris, *Aids* disebut-sebut dalam piagam Magna Carta (1215 M). *Aids* hanya dibayarkan pada saat anak lelaki tertua dari Tuan Tanah menjadi ksatria (*knight*) atau anak perempuan tertua dari Tuan Tanah melangsungkan perkawinan. *Aids* juga dibayarkan untuk tebusan bagi majikan yang tertawan oleh pihak musuh.

Danegeld adalah pajak atas tanah pada abad pertengahan yang dipungut untuk membiayai serangan terhadap Denmark yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran militer. *Tribute* pertama kali dikenakan di Inggris pada tahun 868 M dan kemudian pada tahun 871 M. Di bawah kepemimpinan Aethelred (978-1016 M) *Tribute* menjadi pajak rutin sampai diganti lagi pada masa William the Conqueror. Tarif pajaknya dua Shilling untuk setiap tanah simpanan yang luasnya 100-120 are.

Scutage adalah pajak feodal dibayar di tempat pemberian jasa angkatan darat. Magna Carta (1215) pasal 12 khususnya menyatakan bahwa tidak ada scutage atau bantuan yang dikenakan atas kerajaan kecuali oleh persetujuan umum. Pengecualian meliputi uang pembebasan bagi raja yang melawan

anak laki-laki tertua raja dan menikahi anak perempuan tertua raja. Dalam semua hal scutage atau bantuan adalah beralasan.

Tallage Mirip dengan *Aids*. Di Inggris pajak ini menggantikan *Danegeld*. Pajak ini dipungut Raja dan Tuan Tanah. Zaman Raja Edward III sekitar tahun 1340 M pajak ini dihapuskan. Di Perancis kalangan atas masyarakat yang disebut dengan *Taille* dibebaskan dari pajak ini. Subyek pemungutan dijatuhkan ke petani.

Carucate menggantikan *Danegeld* dan hanya dikenakan terhadap tanah pertanian yang dibajak.

Tax Farming adalah prinsip pelimpahan tanggung jawab pemungutan pajak kepada sekelompok masyarakat. Cara ini diterapkan di banyak peradaban seperti Mesir, Romawi, Inggris, dan Yunani. Dalam prakteknya, kelompok ini lebih banyak menyengsarakan rakyat banyak. Salah satu yang paling parah adalah pejabat *Publicani* di Romawi. Pada masa itu pemungutan pajak di Mesir sebenarnya sudah cukup efektif. Akan tetapi hal ini berubah sejak diterapkannya konsep aturan *Ptolemies* yang berasal dari yunani. Aturan ini diterapkan dalam rangka mengawasi pembayar pajak dan pemungut pajak pemerintah agar para *Scribes* tidak meringankan pajak yang harus ditanggung oleh orang miskin dan kaum lemah. Inilah ciri-ciri dari suatu zaman yang disebut dengan zaman feodal.

Inggris

Pajak pertama kali dikenakan di Inggris pada waktu pendudukan Kekaisaran Roma. Pada masa itu ada Lady Godiva yang sangat terkenal. Ia adalah seorang wanita *Anglo-Saxon* yang tinggal di Inggris pada abad ke 11 masehi. Menurut cerita, suaminya, *Earl of Mercia*, berjanji untuk mengurangi pajak yang

tinggi terhadap penduduk kota Coventry karena tekanan Lady Godiva yang mengancam akan berkeliling kota tanpa sehelai benangpun di tubuhnya. So, karena hal inilah Lady Godiva terkenal sampai sekarang.

Pada saat Roma runtuh raja-raja wilayah Saxon mengenakan pajak *Danegeld* atas tanah dan bangunan disamping Bea Cukai. Selama abad pertengahan sejarah mencatat adanya Perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis yang dimulai pada tahun 1337 M dan berakhir pada tahun 1453 M. Salah satu faktor kunci yang memicu perang adalah pemberontakan para bangsawan Aquitaine terhadap kebijakan pajak Pangeran Edward yang keterlaluan. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1369 M.

Pajak-pajak pada abad ke-14 dikenal sangat progresif. Pajak Suara tahun 1377 M menunjukkan bahwa pajak Duke of Lancaster adalah 520 kali atas pajak petani biasa.

Pada masa-masa itu juga dikenal adanya Pajak Penghasilan atas kekayaan, pemilik kantor, dan pendeta. Pajak atas Barang Bergerak dikenakan terhadap setiap pedagang. Orang miskin membayar sedikit atau tidak bayar pajak sama sekali. Raja Charles I mengenakan pajak atas pelanggar kejahatan. Selama masa pemerintahannya timbul masalah dengan Parlemen yang menyebabkan perpecahan pada tahun 1629 M. Sumbernya perpecahan itu adalah pembagian antara hak pemajakan oleh Raja dan hak pemajakan oleh Parlemen. Di kemudian hari Raja Writ menyatakan bahwa individu harus dipajaki sesuai dengan status dan kekayaannya. Dari sinilah berkembang ide pajak progresif atas mereka yang sanggup membayar pajak.

Pajak-pajak lain yang penting selama periode ini adalah Pajak Tanah dan Pajak Properti lain. Untuk membiayai angkatan darat yang dipimpin oleh Oliver Cromwell, Parlemen mengenakan

pajak atas komoditi utama seperti gandum, daging, dan lain-lain pada tahun 1643 M. Pajak-pajak yang dikenakan oleh Parlemen menghasilkan lebih banyak pemasukan daripada pajak yang dikenakan oleh Charles I, khususnya pajak yang ditarik dari rakyat miskin. Pajak Properti yang dikenakan bersifat sangat regresif. Kenaikan pajak atas kaum miskin menimbulkan huru hara di wilayah Smithfields pada tahun 1647 M. Huru hara ini timbul karena pajak-pajak baru membuat rakyat kecil tidak mampu membeli gandum. Selain itu, tanah biasa yang dipakai untuk berburu oleh para petani ditutup dan perburuan oleh petani dilarang. Menurut cerita hal ini menyengsarakan sebuah keluarga yang beranggotakan empat orang. Salah satu anggota keluarga itu adalah Robin Hood.

Amerika

Bicara tentang sejarah pajak modern, kita tidak bisa lepas dari sejarah pajak di Amerika. Rakyat pada abad 17-an membayar pajak berdasarkan *Molasses Act*. Tahun 1764 M peraturan ini diubah dengan memasukkan bea import atas gula sirup, gula, bir dan komoditi lain. Peraturan baru ini dikenal sebagai *Sugar Act*. Karena Sugar Act tidak menaikkan jumlah penerimaan, maka diberlakukanlah *Stamp Act* pada tahun 1765 M. *Stamp Act* mengenakan pajak langsung atas surat kabar dan dokumen-dokumen hukum serta komersial.

Pada tahun 1794 M penduduk Allegeni Barat melancarkan *Pemberontakan Whiskey* sebagai perlawanan terhadap Pajak Properti yang diperkenalkan oleh Alexander Hamilton tahun 1791 M. Pajak Properti dianggap sebagai perlakuan diskriminatif. Presiden Washington mengirimkan tentaranya untuk menumpas pemberontakan ini. Para pelaku kedua pemberontakan ini

dihukum, tapi kemudian diampuni. Pada tahun 1798 M Kongres menerapkan Pajak Properti Federal untuk kepentingan angkatan darat dan angkatan laut dalam menghadapi kemungkinan perang dengan Perancis. Pada tahun yang sama, John Fries melakukan perlawanan terhadap pajak baru itu. Pemberontakan ini dikenal dengan nama *Pemberontakan Fries*. Tidak ada yang terluka maupun terbunuh, tetapi Fries ditahan dan kemudian diampuni oleh Presiden Adam tahun 1800 M. Lucunya, Fries adalah pemimpin unit militer yang diperintahkan untuk menumpas *Pemberontakan Wiskhey*.

Pajak Penghasilan diusulkan pertama kali pada masa Perang Sipil tahun 1812 M. Pajak ini didasarkan atas *British Tax Act* 1798 dan menggunakan tarif progresif. Tarifnya 0.08% atas penghasilan di atas 60 *pound* dan 10 % atas penghasilan di atas 200 *pound*. Pajak ini dirumuskan tahun 1814 M tetapi tidak pernah diberlakukan karena penandatanganan *Ghent Treaty* tahun 1815 M yang mengakhiri kesewenang-wenangan.

Tax Act 1861 M menentukan bahwa pajak dikenakan, ditagih dan dibayar atas penghasilan tahunan setiap orang yang tinggal di Amerika baik yang didapat dari properti, perdagangan profesional, pekerjaan, atau magang yang dilakukan di Amerika atau tempat lain dari sumber apapun. Tarif menurut *Act* ini adalah 3% atas penghasilan di atas 800 dolar dan 5% atas penghasilan individu yang tinggal di luar Amerika.

Tax Act 1862 M diberlakukan dan ditandatangani oleh Presiden Lincoln pada tanggal 1 Juli 1862. Tarifnya adalah 3% untuk penghasilan di atas 600 dolar dan 5% atas penghasilan di atas 10.000 dolar. Sewa rumah bisa saja dikurangkan dari penghasilan. Walaupun rakyat menerima dengan senang hati, kepatuhannya tidak terlalu tinggi. Angka-angka setelah

Perang Sipil menunjukkan bahwa 276.661 orang melaporkan pajaknya pada tahun 1870 M yaitu tahun tertinggi untuk angka penyampaian SPT. Padahal waktu itu jumlah penduduk kira-kira 38 juta orang.

Tax Act 1864 M diberlakukan untuk menaikkan penerimaan tambahan guna menyokong Perang Sipil. Senator Garret Davis, dalam kaitannya dengan *Act* ini menyampaikan usulan agar pajak dibayar sesuai dengan kemampuan seseorang untuk membayar. Tarif pajak untuk *Tax Act* 1864 M adalah 5% atas penghasilan antara 600 dan 5.000 dolar 7,5% atas penghasilan antara 5001 dan 10.000 dolar dan 10% untuk penghasilan di atas 10.000 dolar. Pengurangan nilai sewa dibatasi sampai 200 dolar. Aturan yang membolehkan pengurangan untuk perbaikan/ reparasi juga ditambahkan. Dengan berakhirnya Perang Sipil penerimaan pajak menurun. *Tax Act* 1864 dirubah setelah Perang Sipil berakhir. Tarifnya berubah menjadi tarif flat 5% dengan pembebasan pajak atas penghasilan sampai 1.000 dolar. Dari tahun 1870 sampai 1872 tarif *flat*-nya 2,5% dan pembebasan diberikan untuk penghasilan sampai 2.000 dolar. Pajak ini diberlakukan pada tahun 1872 dengan mengadakan pembatasan tarif yang jelas dan berlaku sebagai sumber penerimaan penting bagi Amerika sampai tahun 1913. Pada tahun 1913 Perubahan ke 16 diterbitkan yang memperbolehkan kekuasaan Kongres untuk memajaki warga atas penghasilan yang didapatnya darimanapun. Bagaimanapun, kita memang tidak boleh meninggalkan sejarah. Berbagai hal yang berkaitan dengan pajak yang kita kenal sekarang seperti Pajak Penghasilan, Bea Cukai, Tax Treaty, Pajak Penjualan, Bea Materai, Restitusi, dan bahkan *Tax Audit* adalah warisan dari sejarah masa lalu. Dengan perjalanan panjang yang penuh luka dan peperangan, pajak telah

mengantarkan kita ke saat ini di mana pajak bisa menjadi alat yang efektif dan efisien untuk membiayai pengeluaran bersama. Karena itu biarkanlah luka dan peperangan tetap menjadi masa lalu.

Indonesia

Sejarah pajak di Indonesia sendiri sudah mulai ada sejak belanda masuk ke Indonesia terutama setelah berdirinya VOC, pungutan bisa berupa kerja paksa atau upeti. Ada beberapa macam fungsi pemerintahan suatu negara yaitu:

1. Melaksanakan penertiban (law and order);
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
3. Pertahanan;
4. Menegakkan keadilan.

Sumber penghasilan negara berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak dan denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontibusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya.[10]

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya *tenement tax* (*huistaks*) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas

[10] Anonymous, "Sejarah Perkembangan Pemungutan Pajak" *Artikel*, http:// capebelajar.com / sejarah perkembangan pemungutan pajak.htm. Diakses pada tanggal 5 Desember 2010.

dalam perlakuan perpajakan Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti "patent duty". sebaliknya *business tax* atau *bedrijfsbelasting* untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 hingga 1916 dikenal adanya Poll Tax yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah.

Pada 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperlakukan untuk orang Eropa, dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya penghasilan yang berasal dari barang bergerak maupun barang tak gerak, penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran berkala. Tarifnya bersifat proporsional dari 1%, 2% dan 3% atas dasar kriteria tertentu. Selanjutnya, tahun 1920 dianggap sebagai tahun unifikasi, dimana dualistik yang selama ini ada, dihilangkan dengan diperkenalkannya General Income Tax yakni Ordonansi Pajak Pendapatan Yang Dibaharui tahun 1920 (Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting 1920, Staatsblad 1920 1921, No.312) yang berlaku baik bagi penduduk pribumi, orang Asia maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi Pajak Pendapatan ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni asas keadilan domisili dan asas sumber.

Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (ondememing), pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 (Ordonantie op de Vennootschapbelasting) yakni pajak yang dikenakan tethadap laba perseroan, yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan UU No. 8

tahun 1967 tentang Psnibahan dan Penyempurnaan Tatacara Pcmungiitan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang dalam praktck lebih dikenal dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya adalah dengan UU No. 8 tahun 1970 dimana fungsi pajak mengatur/ regulerend dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925., khususnya tentang ketentuan "tax holiday".

Ordonasi PPs 1925 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni pada saat diadakannya tax reform, Pada awal tahun 1925-an yakni dengan mulai berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan dengan perkembangan pajak pendapatan di Negeri Belanda, maka timbul kebutuhan untuk merevisi Ordonansi Pajak Pendapatan 1920, yakni dengan ditetapkannnya Ordonasi Pajak Pendapatan tahun 1932 (Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932, Staatsblad 1932, No.111) yang dikenakan kepada orang pribadi (Personal Income Tax). Asas-asas pajak penghasilan telah diterapkan kepada penduduk Indonesia; kepada bukan penduduk Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang dihasilkannnya di Indonesia; Ordonansi ini juga telah mengenal asas sumber dan asas domisili.

Banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka kebutuhan akan mengenakan pajak terhadap pendapatan karyawan perusahaan muncul. Maka pada tahun 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Pajak Upah (loonbelasting) yang memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak Upah/gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif dari 0% sampai dengan 15%. Pada zaman Perang Dunia II diberlakukan Oorlogsbelasting (Pajak Perang) menggantikan ordonansi yang ada dan pada tahun 1946 diganti dengan nama

Overgangsbelasting (Pajak Peralihan). Dengan UU Nomor 21 tahun 1957 nama Pajak Peralihan diganti dengan nama Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Pajak Pendapatan sendiri disingkat dengan PPd. Saja.

Ord. PPd. 1944 setelah beberapa kali mengalami perubahan terutama dengan perubahan tahun 1968 yakni dengan adanya UU No. 8 tahun 1968 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih terkenal dengan "UU MPO dan MPS". Perubahan lainnya adalah dengan UU No. 9 tahun 1970 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni dengan diadakannya tax reform di Indonesia.[11]

B. Dasar-Dasar hukum Perpajakan

Dasar-dasar hukum perpajakan sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi:[12] "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:[13] 1). Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya; 2). Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum; 3). Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

---

11 Anonymous, "Sejarah Pajak Penghasilan" *Artikel*, http:// Wikipedia. Sejarah Pajak Penghasilan.htm. Diakses pada tanggal 4 Desember 2010.

12 Anonymous, *UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/MPR/93 (Penjelasan),* (BP-7 PUSAT 1993), 6

13 Anonymous, "Pajak" *Artikel*, http://id. Wikipedia. org/ wiki/ wikipedia/rapihkan artikel. Diakses pada tanggal 4 Desember 2010.

Beberapa Undang-undang pajak yang terbentuk sebagai dasar hukum pajak sebagai pengejawantahan dari UUD 1945 pasal 23, adalah:[14]

1. Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Tanggal 21 Desember 1994.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan atau Penghapusan Ketetapan Pajak. Tanggal 22 Desember 2000.
4. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 18/PJ.24/1995 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 05/PJ.24/1995 Tanggal 3 Februari 1995 Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tanggal 5 Mei 1995.

Macam-macam penetapan dan ketetapan pajak :

-	Surat Tagihan Pajak (STP) (Pasal 14 Undang-undang Nomor 28 TAHUN 2007)
-	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000)

[14] Anonymous, "Dasar Hukum Penetapan dan Ketetapan Pajak" *Artikel*, http://www.pajakonline. Com./engine/learning/index. Diakses pada tanggal 8 Desember 2010.

-	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)
-	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000)
-	Surat ketetapan Pajak Nihil (SKPN) (Pasal 17 A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000).

Semuanya mempunyai ketetapan hukum yang penagihannya dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Paksa.

Regulasi dan Undang-undang di atas merupakan dasar penetapan dan ketetapan pajak, sedangkan dasar hukum pajak penghasilan tertuang dalam:[15]

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Penjelasan:

1. Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

[15] Anonymous, "Dasar Hukum Pajak Penghasilan " *Artikel*, http://id. 88db.com./id/services/post-detail-page/busines/acounting. Diakses pada tanggal 8 Desember 2010.

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
b. laba usaha;

2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disampaikan bahwa:

1. Wajib Pajak yang tidak menjalankan usaha, apabila dalam waktu satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun dan/atau Wajib pajak yang menjalankan usaha wajib mendaftarkan diri untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Apabila anda memiliki penghasilan dari lebih satu sumber yakni dari perusahaan tempat ibu bekerja yang telah dipotong pajak oleh perusahaan dan dari usaha edukasi prasekolah, maka ibu wajib memiliki NPWP, menyampaikan SPT Tahunan Pajak Pribadi dan dalam pelaporan SPT

Tahunan untuk pajak pribadi ibu terdapat pajak terhutang yang masih harus dibayar karena penghasilan yang akan ibu laporkan di dalam SPT Tahunan Pajak Pribadi adalah total gabungan penghasilan dari perusahaan dan dari usaha edukasi. Jika ibu telah menikah , maka NPWP diberikan atas nama suami . untuk lebih jelasnya lebih baik anda melakukan konsultasi pajak dengan konsultan pajak atau biro jasa yang bergerak di bidang pajak.

Hukum Pajak dibedakan atas Hukum Pajak Materiil (*Material tax law*) dan hukum Pajak Formal (*Formal tax law*). Yang memiliki pengertian sebagai berikut:[16]

1. Hukum Pajak Materiil adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang dikenakan pajak, dan siapa-siapa yang dikecualikan dari pengenaan pajak, apa saja yang dikenakan pajak dan berapa yang harus dibayar.
2. Hukum Pajak Formal adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Secara mudah dapat dirumuskan bahwa hukum pajak materiil berisi ketentuan-ketentuan tentang siapa, apa dan berapa, misalnya hukum pajak materiil menetapkan, bahwa seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan mempunyai penghasilan yang jumlahnya di atas PTKP, maka orang yang bersangkutan telah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan statusnya telah menjadi Wajib Pajak.

[16] Anonymous, "Dasar-Dasar Hukum Pajak" *Artikel*, http://www.tanyakum.com.category/pajak. Diakses pada tanggal 8 Desember 2010.

Dalam ketentuan Undang-undang, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sanksi administrasi dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu:

1. Denda;
2. Bunga; dan
3. Kenaikan

Sedangkan Hukum Pidana Fiskal dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Peraturan Hukum Pidana mengenai Pajak Langsung dan Pajak Peredaran (PPe)/PPn;
2. Peraturan Hukum Pidana mengenai Bea Cukai; dan
3. Hukum Pidana Pemerintahan/Quasi/ Semu/Tidak Sebenarnya.

Terhadap sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang memperbaiki SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT. Sedangkan sanksi administrasi berupa kenaikan (pajak atau tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. Menurut Undang-Undang KUP tahun 2000, kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang

harus dibayar wajib pajak dengan persentase antara 50-100% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar.

C. Fungsi Pajak dalam Pembangunan Ekonomi

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Salah satu pembiayaan negara yang penting dalam hal ini adalah pembangunan sosial kemanusiaan (pembangunan ekonomi umat), selain pembiayaan lainnya.[17] Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:[18]

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

---

17 Hiayat Nurwahid, "Pengantar: Mencari Keadilan Politik Melalui Pajak" *Makalah* Seminar Pajak (Jakarta: 2005), 21

18 Anonymous, "Pajak" *Artikel*, http://id. Wikipedia. org/ wiki/ wikipedia/rapihkan artikel. Diakses pada tanggal 4 Desember 2010.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (ekonomi umat).

Negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi. Maka kepentingan umum didahulukan atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan luasnya medan tanggungjawab negara, maka negara membutuhkan dukungan finansial dari rakyat, maka negara

membuat ketentuan yang akan dijadikan pijakan untuk mengimbangi ketimpangan sosial dalam masyarakat dengan pajak.[19]

Kewenangan perpajakan yang merupakan bagian integral dari perspektif keuangan negara, harus menjadi prioritas pertimbangan kebijakan desentralisasi fiskal. Hal ini menjadi penting karena pada prinsipnya desentralisasi fiskal harus menyentuh empat isu pokok, yaitu: *Pertama*, Pembelanjaan harus dapat dijelaskan dengan pembagian tugas secara tegas antar tingkat pemerintahan, untuk itu *subsidiarity principles* sangat relevan. *Kedua*, Pendapatan harus dapat mencerminkan adanya koordinasi dan harmonisasi perpajakan sehingga memunculkan otoritas fiskal. Artinya, setiap pemerintahan mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau tidaknya pajak dan berkemampuan untuk membiayai anggarannya secara independen. *Ketiga*, Penyetaraan Fiskal yaitu mekanisme untuk mengeliminasi adanya ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal. *Keempat*, Disiplin dan tanggung jawab anggaran artinya daerah secara otonom dapat menawarkan jenis pelayanan publik sehingga mempunyai akses langsung kepada masalah perpajakan dan daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaannya karena memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang.[20]

Negara, punya beban sosial kemanusiaan dan untuk memenuhinya negara membuat ketentuan untuk mewajibkan warga negara atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan itu sesuai dengan kemampuan. Kerelaan rakyat membayar pajak

---

19 Hiayat Nurwahid, "Pengantar: Mencari Keadilan Politik Melalui Pajak", *Makalah* Seminar Pajak, (Jakarta: 2005), 21

20 Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi,* Bagin ke 2 (Yoyakarta, UUI Press 2005), 89.

sesungguhnya bagian dari komitmen rakyat untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial dalam masyarakat, itulah yang menjadi inti dari makna sosial pajak. Dalam hal ini, negara membatasi yang kuat dengan diwajibkan membayar pajak dan melindungi yang lemah dengan mendistribusikan uang pajak kepada masyarakat yang lemah ini secara merata dan adil dalam batas-batas tertentu.[21]

Rakyat juga merasa kurang begitu percaya lagi kepada pemerintah yang diberi tugas mengelola negara, akibat cara penguasa mengelola negara yang cenderung korup, penuh manipulasi dan praktek kolusi dalam pengelolaan pajak. Terkadang dalam kadarnya yang minimalis, penguasa memberikan beberapa keringanan kepada wajib pajak sesuai dengan keinginan dan selera masyarakat yang berkuasa, akibatnya rakyat yang lain, dimana negara memberikan beban kepadanya untuk membayar pajak menjadi kurang aktif dan bahkan cenderung menghindar dari kewajiban tersebut.

Ada beberapa hikmah diterapkan pajak yaitu:[22] 1). keseimbangan antara pembangunan mental spiritual dengan pembangunan fisik: 2). Membangun interaksi sosial yang harmonis: 3). Mengutamakan tindakan pencegahan munculnya gangguan ketertiban dalam kehidupan sosial; 4). Membangun partisipasi luas masyarakat dalam pembangunan sosial masyarakat.

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir

---

[21] Hidayat Nurwahid, "Pengantar: Mencari Keadilan Politik Melalui Pajak", *Makalah* Seminar Pajak, (Jakarta:2005), 22

[22] Anonymous, "Pajak" *Artikel*, http:///www/waspada/waspada co it indek php/0pstion conten/articlid /FAJAK/index.php.htm Diakses pada tanggal 1April 2010.

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri. Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Akan tetapi, tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.[23]

[23] Rizky Argama, *Pengadilan Pajak di Indonesia: Aturan dan Pelaksanaannya Sebagai Solusi Sengketa, pajak,* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta, desember , 2005), 1.

BAB IV

REFORMASI PENGELOLAAN PAJAK

A. Reformasi Undang-Undang dan Regulasi Pajak

Reformasi terhadap Undang-Undang dan Regulasi Pajak sudah dilakukan beberapa tahap sejak sebelum reformasi dan sesudah reformasi secara nasional. Undang-Undang dan Regulasi yang berlaku di pusat berlaku juga untuk wilayah dan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat reformasi,[1] yaitu *pembaharuan* bahwa

[1] Kata reformasi berasal dari bahasa Inggris *reformation* (dari kata kerja to reform,membentuk kembali). Reformasi Politik di Indonesia,tidak ada perubahan UUD dan Pancasila yang dituntut, yang penting adalah cara penerapannya harus dikembalikan kearah atau jalur yang semestinya. Bukan seperti selama ini: Penguasa memanipulasi UUD 45 dan Pancasila untuk

kebijakan yang ada sudah tidak relevan lagi untuk menjawab persoalan, dan *perubahan* untuk mencapai tatanan sosial-ekonomi yang lebih baik.[2] Pembahasan ini penulis golongkan pada dua pembahasan, yaitu reformasi Undang-Undang dan Regulasi atau peraturan pajak lainnya.

1. Undang-Undang Pajak

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang yang menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak dan timbulnya hak bagi pemerintah untuk memungut pajak kepada subjek pajak tertentu dengan objek pajak tertentu sebesar tarif pajak tertentu sesuai dengan cara prosedur pajak tertentu sebagaimana ditentukan dalam ksententuan Undang-Undang tersebut.

Sejak tahun 1983 sebelum reformasi, pemerintah telah bertekad untuk lebih menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan

memperdayakan rakyat. "Sejarah Reformasi", *Artikel,* http://www. hamline. edu/ apakabar/ basisdata //1998/04/18/0036. html, diakses pada Tanggal 28 Nopember 2009. Pengertian lain, repormasi mengandung pengertian yang beragam tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Pada saat itu sedang hangat-hangatnya mahasiswa mengumandangkan tuntutan reformasi, yaitu menuntut perubahan yang lebih baik. Deliar Noer, *Tujuan Reformasi Politik*, (Forum Keadilan Edisi Khusus Ulang Tahun, Mei 1998). Reformasi juga berarti pembentukan atau penyusunan keembali. Anton Moeliono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka dan Depdikbud, th. 1993), h. 1991. Reformasi juga membentuk, menyusun, mempersatukan kembali. John M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, Cet. ke 26, 2005), h 472. Lihat WT. Cunningham, *Nelson Kontemporary English Dictionary*, (Canada: Thompson and Nelson Ltd. 1982), h. 422.

[2] Itang, "Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi" *Disertasi,* Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negerisyarif Hidayatullah Jakarta 2010. 1

cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam.

Dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan negara, pada tahun tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan reformasi perpajakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN 1984).

Dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi (UU PBB) dan Bangunan, dan Undang-undang No. 13 tentang Bea Materai (UU BM). Reformasi undang-undang perpajakan ini benar-benar mengganti perpajakan warisan Belanda seperti Pajak Perseroan 1944. Sebelumnya, perubahan yang terjadi adalah perubahan tambal sulam untuk keperluan fiskus itu sendiri. Sejak tahun 1984, model perpajakan kita telah up-to-date.[3]

Reformasi yang telah dilakukan terhadap Undang-Undang diatas adalah:

Reformasi *Pertama* UU Perpajakan pada Tahun 1983:

- UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan

[3] Raden Suparman, "Reformasi Perpajakan" *Artikel*, http://www.facebook.com/raden.suparman/ Reformasi Perpajakan. Diakses pada tanggal 24 Desember 2010.

Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN/PPn-BM).

- UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (BM).
- Reformasi *Kedua* UU Perpajakan pada Tahun 1994:
- UU Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- UU Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1991.
- UU Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN/PPnBM).
- UU Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Reformasi *Ketiga* UU Perpajakan pada Tahun 1997:

- UU Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
- UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa.
- UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- UU Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

  Reformasi *Keempat* UU Perpajakan pada Tahun 2000:
- UU Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- UU Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- UU Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN/PPnBM).
- UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

2. Regulasi Pajak

Reformasi regulasi atau peraturan selain Undang-Undang pajak yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan RI dan Peraturan Jenderal Pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

a. Peraturan Menteri Keuangan RI

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2010 Tentang Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi untuk tahun anggaran 2010. Sebagai pelaksana

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075).

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Sebagai pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).
3) Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.03/2010 tentang pengusaha kena pajak beresiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Sebagai pelaksana UU No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali dubah terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009.
4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang tata cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang

mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK 03/2010 Tentang Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).
6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan Kegiatan usaha tertentu. Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).

7) Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.03/2009 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto. Sebagai pelaksana UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008.
8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan Usaha di bidang lain. Sebagai pelaksana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah bebelapa kali diubah terakhil dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

b. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak

1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15 /pj/2010 tentang Perubahan pertama atas peraturan direktur jenderal pajak Nomor 29/PJ/2008 Tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN) dalam bentuk formulir kertas (hard Copy) bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak, dalam rangka pengolahan data dan dokumen di pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan. Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).

2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per- 31/PJ/2010 Tentang Tatacara penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah. Sebagai pelaksana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 32 /PJ/2010 tentang pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Sebagai pelaksana Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 22/ PJ/2008 tentang tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25.
4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per- 36 / PJ/2010 tentang prosedur penerbitan kembali surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayartambahan, dan/atau surat tagihan pajak. Sebagai pelaksana Peraturan Menteri Keuangan Nemer 241PMK.0312008 lentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Sural Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuanqan Nemer 851PMK.03/2010.

5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 39 /PJ/2010 tentang perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per160/PJ/2005 tentang tata cara penerbitan surat keterangan bebas (skb) pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta Diskonto sertifikat bank indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per- 40 /PJ/2010 Tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang bagi wajib pajak luar negeri. Sebagai pelaksana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.

B. Reformasi Birokrasi Pajak

Grand design reformasi birokrasi di Kementrian Keuangan, khususnya di bidang perpajakan implementasinya terbagai kepada tiga bagian, yaitu:[4] (1). Kantor Pelayanan Pajak Besar (Large Taxpayers Office, LTO); (2). Kantor Pelayanan Pajak Madya (Medium Taxpayers Office, MTO) dan; (3). Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Small Taxpayers Office, STO).

Perbedaan dari ketiga model Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ini adalah menyangkut jenis dan wajib pajak, jenis pajak yang dikelola, kegiatan dan organisasinya, wilayah kerjanya, serta kontribusnya bagi penerimaan di tingkat kantor wilayah dan

[4] Sumber Direktoral Jenderal Pajak, tahun 2010.

nasional. Untuk lebih jelasnya ketiga bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:[5]

1. **Kantor Pelayanan Pajak Besar (Large Taxpayers Office, LTO).**

   Kantor pelayanan pajak besar mengelola wajib pajak berskala besar secara nasional dengan jenis badan dan terbatas jumlahnya. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ini tidak ada kegiatan eksentifikasi, karena jumlah wajib pajaknya sudah tetap sekitas 200-300 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Jika dilakukan penambahan wajib pajak sumbernya dari seluruh KPP di tanah air. Tidak semua jenis pajak dikelola, melainkan hanya PPh, PPN, PPnBM dan bea meterai. Kedudukannya hanya berada di Jakarta dan hingga kini 3 (tiga) kantor saja.

2. **Kantor Pelayanan Pajak Madya (Medium Taxpayers Office, MTO).**

   Kantor Pelayanan Pajak Madya mengelola wajib pajak besar jenis badan dalam skala regional (lingkup Kantor Wilayah) dan juga terbatas jumlahnya. Di Kantor Pelayanan Pajak Madya juga tidak ada kegiatan eksentifikasi, jumlah wajib pajaknya sudah tetap sekitar 200-500 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Jika suatu saat ditambah wajib pajaknya dari seluruh kantor pelayanan pajak di wilayah kantor wilayah. Sama seperti kantor pelayanan pajak wajib pajak besar, jenis pajak yang dikelola juga hanya PPh, PPN, PPnBM, dan bea meterai. Kedudukannya di beberapa kantor wilayah DJP di tanah air, yang hingga saat ini di Medan, Pekanbaru, Batam

[5] Liberti Pandiangan, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang* (Jakarta: Gramedia, 2007), 22-24

Palembang, Jakarta, Tangerang, Banten, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Balik Papan, dan Makasar.

Di Jakarta selain di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, termasuk kantor pelayanan pajak khusus yang melayani wajib pajak penanaman modal asing, badan dan orang asing, serta perusahaan masuk bursa. Wilayah kerjanya sama dengan kantor wilayah DJP atasannya.

3. **Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Small Taxpayers Office, STO).**

Sedangkan kantor pelayanan pajak pratama mengelola wajib pajak menengah ke bawah yakni jenis badan di luar yang telah dikelola di kantor pelayanan pajak besar dan kantor pelayanan pajak madya serta orang pribadi. Di kantor pelayanan pajak pratama ada kegiatan eksentifikasi wajib pajak, sehingga jumlah wajib pajaknya dapat selalu bertambah seirama dengan pertambahan orang pribadi yang memperoleh pengahsilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya. Dengan demikian, jenis wajib pajak yang dikelola terdiri atas orang pribadi, badan, maupun sebagai pemotong atau pemungut pajak (seperti bendaharawan instansi pemerintah). Jenis pajak yang dikelola semuanya, yakni PPh, PPN, PPnBM, bea meterai, PBB, dan PBHTB. Kedudukannya di semua kantor wilayah di tanah air, kecuali di kantor wilayah wajib pajak besar dan kantor wilayah Jakarta khusus.

Maksud reformasi DJP bagian 1 dan bagian 2 adalah sebagai berikut:

1. Restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah:
   a. Debirokratisasi;
   b. Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan;
   c. Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan;
   d. Adanya segmentasi wajib pajak (level operasional) yang dikelola KPP;
   e. Adanya "internal audit" dan "change program" unit;
   f. Lebih efisien dan "customer oriented".

2. Penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan konsep:
   a. Teknologi komunikasi dan informasi;
   b. Efisien dan "customer oriented";
   c. Sederhana dan mudah dimengerti;
   d. Adanya built-in control.

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, konsepnya adalah:
   a. Berbasis kompetensi (yaitu ukuran tingkat pengetahuan, kemampuan dan penguasaan atas bidang tugas Pegawai sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien);
   b. Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi;
   c. Customer driven;
   d. Continous improvement.

Berdasarkan konsep umum modernisasi perpajakan, outcome yang diharapkan adalah:

1. Terjadinya perubahan paradigma, pola pikir dan nilai organisasi yang tercermin pada perilaku setiap pegawai;
2. Terciptanya proses bisnis dari setiap jenis pekerjaan yang lebih efisien;
3. Mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good governance).

Tujuan reformasi DJP bagian 1 dan 2 adalah:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi;
2. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi;
3. Tercapainya tingkat produktifvitas pegawai pajak yang tinggi.

Beberapa upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pajak, yaitu:[6]

1. Penerapan Kode Etik di Lingkungan Pegawai Pajak

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pajak di antaranya adalah dengan menerapkan kode etik[7] atau tata tertib

[6] Sumber Direktorat Jenderal Pajak, tahun 2010.

[7] Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Kode Etik) adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Pegawai) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dengan Kode Etik, segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Anynomous, *Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak* (Jakarta: 2010). Berikut Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. *Kewajiban Pegawai*, Yaitu: 1). Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain; 2). Bekerja secara profesional, transparan dan

di lingkungan pegawai pajak. Banyaknya pegawai yang tidak konsisten terhadap tugasnya dan lemahnya mental pegawai terhadap kondisi perpajakan yang penuh dengan iming-iming imbalan, ini perlu adanya upaya dengan menerapkan kode etik terhadap pegawai pajak. Dengan penerapan kode etik ini diharapkan di antara pegawai pajak dapat melaksankan tugas dengan baik serta dapat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan terjadi, karena apabila kode etik itu dilanggar akan kena sanksi.

2. Remunerasi

Salah satu poin penting dalam reformasi birokrasi di Kementrian Keuangan termasuk perpajakan adalah pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi.[8] Remunerasi yang diberikan

akuntabel; 3). Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak; 4). Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya; 5). Mentaati perintah kedinasan; 6.Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak; 7). Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor; 8). Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan; 9). Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata sopan. *Larangan bagi Pegawai*, yaitu: 1). Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas; 2). Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik; 3). Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung; 4). Menyalahgunakan fasilitas kantor; 5). Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya; 6). Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan; 7). Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak; 8). Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak. Sumber: Direktorat Jenderal Pajak tahun 2010.

[8] Gayus Tambunan setiap bulan tak hanya menerima gaji pokok. Ia, seperti dijelaskan Inspektorat Jenderal Kementrian Keuangan Hekinus Manao pada

cukup besar bagi pegawai Kemenkeu delapan kali lipat dari pegawai biasa tergantung pangkat dan golongan, diharapkan bisa menekan angka korupsi, kolusi dan nepotisme. Tetapi kenyataan setelah remunerasi diterapkan masih terjadi penyimpangan kinerja di lingkungan pegawai pajak seperti Gayus Tambunan. Persoalannya *pertama* imbalan yang diberikan lebih besar dari remunerasi yang ditetapkan, *kedua* lemahnya mental pegawai pajak, *ketiga* lemahnya pengawasan, *keempat* lemahnya pengadilan dan *kelima* ringannya hukuman.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan SDM merupakan upaya pemerintah untuk menjadi tenaga pegawai pajak yang profesional, meliputi:[9] *Integritas*, yaitu ukuran kualitas moral Pegawai yang diwujudkan dalam sikap jujur, bersih dari tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara. *Disiplin*, yaitu pencerminan ketaatan Pegawai terhadap setiap ketentuan yang berlaku. *Kompetensi*, yaitu ukuran tingkat pengetahuan, kemampuan dan penguasaan atas bidang tugas Pegawai sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. *Transparan*,

---

Kompas.com, menerima sekitar Rp 12,1 juta perbulan. Komponen penerimaan gayus adalah gaji pokok dan berbagai tunjangan Rp 2,4 Juta, remunerasi Rp 8,2 juta dan imbalan prestasi kerja rata-rata Rp 1,5 juta perbulan. Bahkan, meskipun sama berstatus PNS, pegawai golongan IIIA di level pemerintahan dalam negeri, seperti di pemerintah kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapat gaji bersih sekitar Rp 1,65 juta. Gaji itu ditambah tunjangan istri sebesar 5 persen dan tunjangan anak 2 persen dari gaji pokok. Pendapatan itu naik berkala 10 persen setiap dua tahun. Suryo Widiyanto, "Gayus Tambunan : Remunerasi Pajak yang Membikin Iri" *Artikel*, http//suryopod.blogspot.com/FAJAK/REMUNERASI/gayus-tambunan-remunerasi-pajak-yang.html. Diakses pada tanggal 28 Desember 2010.

[9] Liberti Pandiangan, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang* (Jakarta: Gramedia, 2007), 34.

yaitu setiap Pegawai bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Akuntabel* yaitu Pegawai harus bertanggungjawab dan bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas. Peningkatan SDM oleh pemerintah dengan meningkatkan pendidikan dan pembinaan mental.

4. Upaya Lain Dalam Pembinaan Mental

Pembinaan mental diterapkan pada masing-masing Kantor DJP baik Pusat, Wilayah maupun Daerah. Pembinaan mental ditekankan pada kegiatan-kegitan keagamaan. Kegiatan di bidang keagamaan sangat antusias karena mayoritas pegawai kantor DJP beragama Islam, termasuk yang beragama lain juga ikut berpatisipasi, karena dalam pengajian tersebut bersifat umum untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang munkar. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan melarang perbuatan yang merugikan orang lain, lewat penipuan, penyimpangan dan pencurian.

Motivasi yang dilakukan oleh pembina kerohanian atas anjuran pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baik di pusat, wilayah dan daerah sangat ditekankan. Seperti motivasi kepada pegawai untuk lebih meningkatkan amal ibadah dan tampil berada di Mesjid ketika azan berkumandang serta selalu mengikuti pengajian.

Untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan ini dibangunnya Mesjid di lingkungan Kantor Wilayah DJP baik dipusat, wilayah maupun daerah dengan luas berpariasi. Seluruh kegiatan keagamaan berpusat di Mesjid baik yang bersifat ibadah mahdlah maupun ghair mahdlah, seperti shalat jum'at dan shalat

fardu lainnya. Shalat berjama'ah dilaksanakan setiap shalat Zuhur dan Asar. Sedang ibadah ghair mahdlah berupa pengajian dilaksanakan setiap ba'da shalat Asar dengan pemateri bergilir diantara pegawai pajak, materi yang dikaji adalah kitab tafsir atau hadits oleh pemuka agama (Ustadz).[10]

C. Reformasi Pengawasan dan Pengadilan Pajak

Upaya pemerintah dalam pembenahan pajak tidak lepas dari mereformasi pengawasan dan pengadilan pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini:

1. Pengawasan

Setiap pemakai laporan keuangan tidak bisa menghindari untuk mengambil keputusan, meskipun keputusan itu adalah keputusan untuk tidak melakukan apapun. Untuk mengurangi resiko dalam pengambilan keputusan, pemakai laporan keuangan memerlukan data yang benar. Untuk menjamin keakuratan dan kebenaran angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan, maka diperlukan suatu pemeriksaan ditambah dengan pengawasan yang ketat. Untuk itu Mentri Keuangan Sri Mulyani menunjuk Anwar Suprijadi sebagai ketua komite pengawasan pajak sebagai kontrol pengelolaan pajak.[11]

---

10 Sumber Direktorat Jenderal Pajak, tahun 2010.

11 Pengawasan pajak ini sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan Kegiatan usaha tertentu. Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah

Terjadinya berbagai kasus yang menimpa pegawai pajak seperti Gayus Tambunan yang menggelapkan uang negara sebanyak 25 milyar, ini akibat lemahnya pengawasan. Untuk itu sistem dan mekanisme internal pengawasan pajak harus ditingkatkan. Pengawasan akan lebih efektif bila melibatkan pihak independen dengan melibatkan akademisi. Pengawasan pajak selama ini tidak berjalan efektif sehingga banyak pegawai melanggar kode etik perpajakan.

2. Pengadilan Pajak

Upaya pemerintah memberantas mafia pajak dengan mereformasi pengadilan pajak. Momen ini lebih diupayakan setelah salah seorang pegawai pajak Gayus Tambunan menjadi tersangka menyalahgunakan wewenangnya sebagai makelar pajak sebanyak 25 milyar.

Terkait dengan kedudukan Pengadilan Pajak yang masih berada di bawah dua atap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, namun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangannya masih dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Keadaan ini diduga menjadi salah satu sebab yang menghambat independensi para hakim untuk dapat memutus sengketa pajak dengan adil.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mensyaratkan bahwa organisasi, administrasi,

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069). Danny Darussalam, "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009" *Artikel*. http//www. Danydarussalam. com/htm. Diakses pada tanggal 28 Desember 2010.

dan finansial badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana badan peradilan lainnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kedudukan Pengadilan Pajak ini memang belum sesuai dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Cepat atau lambat, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Pajak memang wajib diintegrasikan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian fungsi pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Ada dua hal yang mengahambat penyelesaian sengketa pajak yaitu internal dan eksternal. Penyebab internal di Pengadilan Pajak sendiri antara lain adalah kapasitas Majelis Hakim dan sumber daya manusia pendukung yang belum memadai secara kualitas maupun kuantitas. Saat ini untuk menyelesaikan sekitar 9.792 berkas sengketa, di Pengadilan Pajak hanya ada 17 Majelis dengan 48 orang hakim. Setiap Majelis harus diisi 3 orang hakim, sehingga jumlah hakim yang seharusnya ada adalah 51 orang. Namun karena hakim yang tersedia hanya ada 48 orang, maka untuk mengisi kekosongan hakim di Majelis tertentu, dirangkap oleh hakim dari Majelis lainnya.

Adapun penyebab eksternalnya antara lain adalah besarnya jumlah berkas sengketa yang masuk. Pada Tahun 2008 tercatat ada 6.428 permohonan banding dan gugatan yang masuk ke Pengadilan Pajak, pada tahun 2009 mengalami peningkatan hingga mencapai 7.462 permohonan banding dan gugatan, dan sampai dengan Februari 2010 ini, telah masuk 1.037 permohonan banding dan gugatan. Hal tersebut terjadi diakibatkan oleh tidak efektifnya lembaga Keberatan

di Direktorat Jenderal Pajak yang cenderung menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dengan mengabaikan keterangan dan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak.

Upaya terciptanya pengadilan pajak yang lebih adil perlu mereformasi masalah internal dan eksternal. Mengatasi masalah internal adalah dengan upaya yang sungguh-sungguh, menyeluruh dan sistemik, tidak parsial atau sepotong-sepotong. Solusi untuk masalah kapasitas Majelis Hakim dan sumber daya manusia pendukung yang belum memadai secara kualitas maupun kuantitas dapat diatasi melalui penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia (SDM). Sedangkan masalah mengenai sistem pemeriksaan dalam sidang yang tidak sistematis dan berbelit-belit sehingga memakan waktu yang lama, dapat diatasi dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang sistematis dan terstruktur dengan tetap memperhatikan ketelitian dan kecermatan dalam pemeriksaan.

Sedangkan masalah eksternal mengenai besarnya jumlah berkas sengketa yang masuk, hanya dapat diatasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang berwenang. Saat ini berkembang wacana untuk mendisintegrasikan Direktorat Keberatan dan Banding dari Direktorat Jenderal Pajak dan mendisintegrasikan bagian yang menangani keberatan dan banding di Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lembaga atau subunit yang bertugas melayani keberatan Wajib Pajak ini semestinya berdiri sendiri sebagai satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan. Dengan posisi seperti itu, diyakini lembaga keberatan tersebut akan terhindar dari konflik

kepentingan karena menangani keberatan atas ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh unitnya sendiri.

Implentasi reformasi pengadilan pajak yang diterapkan yaitu dengan memberikan ketegasan hukuman pada mafia pajak tanpa pilih kasih seperti yang dikenakan Gayus Tambunan yang diponis penjara 7 tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) . Sebelumnya Gayus Tambunan bisa menghirup udara bebas karena menyuap beberapa hakim, oknum polisi dan kejaksaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Reformasi pengelolaan pajak terdiri dari beberapa hal yaitu:
   a. Reformasi Undang-Undang dan Regulasi Perpajakan. Reformasi UU Perpajakan terdiri dari beberapa tahap: *Pertama* UU Perpajakan pada Tahun 1983, *Kedua* UU Perpajakan pada Tahun 1994, *Ketiga* UU Perpajakan pada Tahun 1997 dan *Keempat* UU Perpajakan pada Tahun 2000. Kemudian Reformasi regulasi atau peraturan selain Undang-Undang pajak yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan RI dan Peraturan Jenderal Pajak.

b. Reformasi Birokrasi Perpajakan implementasinya terbagai kepada tiga bagian, yaitu: (1). Kantor Pelayanan Pajak Besar (Large Taxpayers Office, LTO); (2). Kantor Pelayanan Pajak Madya (Medium Taxpayers Office, MTO) dan; (3). Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Small Taxpayers Office, STO).

c. Reformasi Pengawasan dan Pengadilan Pajak. Reformasi pengawasan internal baik dari sistem dan mekanismenya harus ditingkatkan. Pengawasan akan lebih efektif bila melibatkan pihak independen dengan melibatkan akademisi. Sedangkan reformasi pengadilan pajak yang perlu dibenahi adalah peningkatan masalah internal dan eksternal.

2. Reformasi pemerintah lainnya dalam meningkatkan pengelolaan pajak adalah ketaatan kepada kode etik perpajakan, pemberian remunerasi, peningkatan SDM dan pembinaan mental pegawai.
3. Beberapa hasil reformasi yang telah dilakukan, yaitu kepatuhan pegawai meningkat 15%, kepatuhan wajib pajak meningkat 10%, penerimaan DJP meningkat tahun 2002 sebesar 11,12%; tahun 2003 sebesar 15,86%; tahun 2004 sebesar 16,60%; tahun 2005 sebesar 25,26%; tahun 2006 sebesar 20,07%, tahun 2007 sebesar 20%, tahun 2008 sebesar 19% dan tahun 2009 sebesar 18%. Dan pada tingkat pengadilan pajak yaitu dengan memberikan ketegasan hukuman pada mafia pajak tanpa pilih kasih seperti yang dikenakan Gayus Tambunan yang diponis penjara 7 tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*)
4. Beberapa faktor penyimpangan pengelolaan pajak disebabkan *pertama* imbalan yang diberikan lebih besar

dari remunerasi yang ditetapkan, *kedua* lemahnya mental pegawai pajak, *ketiga* lemahnya pengawasan, *keempat* lemahnya pengadilan dan *kelima* ringannya hukuman.

B. Saran-Saran

Dengan selesainya penulisan ini ada beberapa saran demi perbaikan Direktorat Jenderal Pajak yang lebih maju, adalah:

1. Reformasi hendaknya diikuti ke seluruh aspek perbaikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak baik pusat maupun daerah.
2. Hendaknya tidak terulang kembali kasus mafia pajak seperti yang dilakukan oknum pegawai pajak Gayus Tambunan.
3. Upayakan terus peningkatan pengawasan, dan beri tindakan yang tegas terhadap pelanggaran pajak dalam rangka peningkatan keadilan pada pengadilan pajak.
4. Kepada para wajib pajak hendaknya konsisten terhadap nilai nominal yang dikeluarkan sesuai dengan besaran wajib pajak. Hal ini dapat menjaga nama baik sebagai warga negara Indonesia yang perlu dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Khurshid, *Economis Development in an Islamic Framework*, London: The Islamic Foundation, tahun 1979.

Akbar, Amin, *Structural Framework of Islam's Economic Sistem*, Muslim World Langue Journal, May –June, tahun 1988.

Al-Maliki, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam, (As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla)*, alih bahasa Ibnu Sholah, cet. i, Bangil: Al-Izzah, 2001.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Daurul Qiyam wa al Akhlaq fi al Iqtishad al Islamy*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1995).

Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

------, *Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia (Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam),*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Anonymous, "Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Banten" *Sumber Data*, tahun 2010.

------, "Pajak" *Artikel*, http://id. Wikipedia. org/ wiki/ wikipedia/ rapihkan artikel. Diakses pada tanggal 4 Desember 2010.

------, "Sejarah Perkembangan Pemungutan Pajak" *Artikel*, http:// capebelajar.com / sejarah perkembangan pemungutan pajak. htm. Diakses pada tanggal 5 Desember 2010.

------,"Sejarah Pajak" *Artikel*, http:// konsultan-pajak.co.cc/1-12-taxe.apdate.htm. Diakses pada tanggal 4 Desember 2010.

---------,"Sejarah Pajak Penghasilan" *Artikel*, http:// Wikipedia. Sejarah Pajak Penghasilan.htm. Diakses pada tanggal 4 Desember 2010.

------, "Pajak" *Artikel*, http://id. Wikipedia. org/ wiki/ wikipedia/ rapihkan artikel. Diakses pada tanggal 4 Desember 2010.

------, "Dasar Hukum Penetapan dan Ketetapan Pajak" *Artikel*, http://www.pajakonline. Com./engine/learning/index. Diakses pada tanggal 8 Desember 2010.

------, *Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak* (Jakarta: 2010).

------, “Dasar Hukum Pajak Penghasilan ” *Artikel*, http://id. 88db. com./id/services/post-detail-page/busines/acounting. Diakses pada tanggal 8 Desember 2010.

------, “Dasar-Dasar Hukum Pajak” *Artikel*, http://www.tanyakum. com.category/pajak. Diakses pada tanggal 8 Desember 2010.

------,“Sejarah Reformasi”, *Artikel,* Error! Hyperlink reference not valid**..** Html. Diakses pada Tanggal 28 Nopember 2009.

------, “Profil Susno Duaji” *Artikel*, http:///C:/My%20Document/ Downloads/SUSNO%20DUAJI/profil-susno-duadji-dan-riwayat-jabatannya.html. Diakses pada Tanggal 28 Nopember 2009.

-----, “Gayus Tambunan”, *Artikel*, http://karodalnet blogpsot. com.2010/3/ GAYUS%20TAMBUNAN/gayus-tambunan-facebook.html. Diakses pada Tanggal 28 Nopember 2009.

------, “Gayus Tambunan Rumah Mewah”, *Artikel*, http://pakar bisnisioline.blogspot com. 2010 /GAYUS TAMBUNAN / rumah-mewah-gayus-tambunan-

seharga-rp-4.html. Diakses pada Tanggal 28 Nopember 2009.

------, “Waspada Pajak”, *Artikel*, http:///www/waspada/waspada co it indek php/0pstion conten/articlid /FAJAK/index.php.htm. Diakses pada Tanggal 28 Nopember 2009.

------, “Kebijakan Pendidikan Nasional.” *Artikel*, http://ikmsatu. multiply.com/journal/item/2/Karakter. Diakses pada Tanggal 28 Nopember 2009.

Argama, Rizky, *Pengadilan Pajak di Indonesia: Aturan dan Pelaksanaannya Sebagai Solusi Sengketa, pajak,* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, desember , 2005.

Azra, Azyumardi, dan Salim, Arskal, Islam, *Syaria and Politics in Modern Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2003).

Cocran,Charles L, *Public Policy*: Megraw-Hill College, tahun 1999.

Cunningham, WT. *Nelson Kontemporary English Dictionary*, (Canada: Thompson and Nelson Ltd. 1982),

Darussalam, Danny, "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009" *Artikel*. http//www. Danydarussalam.com/htm. Diakses pada tanggal 28 Desember 2010.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Effendi, Bachtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina Tahun 1998

Elis, Pal, dan Andreson yang dikutip dalam buku Toni Djogo, Sunaryo dan Martua Sirait, *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pembangunan Agroforestri ; Bahan Ajar Agroforestri* , Bogor: Word Agroforestry Centre (ICRAF), Tahun 2003.

Fermana, Surya, *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis,* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Tahun 2009.

Giddens, Antony, *Studies and Social and Political Theori*, (London: Hutchinson & Co Publish er Ltd, 1997.

Hafizah, Yulia, *Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam,* Jurnal Milllah Vol. IV, No. 2 Januari 2005.

Handoko,Rukiah, *Pengantar Hukum Pajak: Seri Buku Ajar*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000)

Henry, Clement M. dan Wilson, Rodney, *The Politics of Islamic Finance* (Edinburgh: Edinburgh University Press and Columbia University Press), 2004.

Hidayati, Noor Azmah, *Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: telaah Historis Kelahiran Perbankan Suari'ah*, Millah Vol . IV, No. 2, Januari 2005.

Irianto, Edi Slamet dan Syarifuddin *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi,*Bagin ke 2 Yoyakarta, UUI Press. Tahun 2005

Itang, "Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi" *Disertasi,* Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negerisyarif Hidayatullah Jakarta 2010.

M. Echols, John, dan Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, Cet. ke 26, 2005).

Moeliono, Anton, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka dan Depdikbud, th. 1993).

Nashir,Haedar, *Gerakan Islam Syari'at: Refroduksi Salafiah Ideologis di Indonesia*, Ma'arif (jurnal) Vol.1. No. 2 Nopember2006.

Noer, Deliar, *Tujuan Reformasi Politik*, (Forum Keadilan Edisi Khusus Ulang Tahun, Mei 1998).

------, *Islam dan Politik,* Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.

------, *Kelambanan Reformasi*, Forum Keadilan 24 Agustus 1998.

------, *Tujuan Reformasi Politik*, Forum Keadilan Edisi Khusus Ulang Tahun, Mei 1998.

------, *Mencari Presiden*, Bandung: Al-qaprint Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku, Cet. Pertama, 1999.

-----, "Pelanggaran dan Penyimpangan UUD 1945*",* dalam Buku Tim KAHMI Jaya, *Indonesia di Persimpangan Jalan*, Bandung: Mizan, 1998.

Nurhasanah "Kebijakan Pemerintah Malaysia Terhadap Lembaga Keuangan Islam*", Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Nurwahid, Hidayat, Dr. HM. MA, *Pengantar: Mencari Keadilan Politik Melalui Pajak,* Makalah Seminar Pajak, Jakarta:¨Tahun 2005.

Pandiangan, Liberti *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang* (Jakarta: Gramedia, 2007)

Prayoga, Hangga Surya, Menkeu Lantik Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, *Artikel*, http://hadyamaskassar.com./ Menkeu%20Lantik%20Pejabat%20Eselon%20II%20di%20Lingkungan%20Direktorat%20Jenderal%20Pajak%20_%20KPP%20MADYA%20MAKASSAR.htm. Diakses pada tanggal 22 Desember 2010.

Priangga, Maksum, "Pengertian dasar dan Ciri-Ciri Pajak Definisi Pajak" *Artikel*, http://maksumpriangga. com/fungsi-fungsi dasar pajak. html. Diakses pada tanggal 5 Desember 2010.

Al-Qard}awi, Yusuf, *Dārul Qiyām wa al Akhlāq fi al Iqtis}ad al Islāmí,* Cairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Al-Qatri, Muh}ammad, *Al-Jami'ah Al-Islāmiyyah*, Dār Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, t,t.

Al-Qazwayni, Muh. Ibn Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Baerut: Darul Fikr, t.t.

Qard}awi, Yusuf, *Ijtih{ād dalam Syari'at Islām*, Alih Bahasa Ahmas Syatori, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

Qureshi, Anwar Iqbal, *Islam and the Theory of Interest*, (Terjemah) alih bahasa M. Chalil, Jakarta: PT. Tintamas, 1985.

Qutu>b, Sayyid, *H}a>zha al-Ddi>n*, Mesir: Cairo University, 1954.

Ridwan, M. Deden, Ed, *Metodologi Penelitian Agama*, dalam tulisan U. Maman, KH. Ms., Tradisi Baru P*enelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* , Bandung: Nuansa, 2001

Salim, Agus (Pey)). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000

Suparman, Raden, "Reformasi Perpajakan" *Artikel*, http://www.facebook.com/raden.suparman/ Reformasi Perpajakan. Diakses pada tanggal 24 Desember 2010.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan 1996).

Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pengembangan Kawasan dan Pengentasan Kemiskinan* dalam buku *Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999.

Toni Djogo, Sunaryo dan Martua Sirait, *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pembangunan Agroforestri ; Bahan Ajar Agroforestri* , Bogor: Word Agroforestry Centre (ICRAF), 2003.

Torado, Michel, *Economic Development* , Singapore: Longman Singapore Publisher, 1994.

Wahyudi, Dudi, "Pajak : Pengertian dan Fungsinya" *Artikel*, http:// Dudiwahyudi. com/ pajak/pajak penghasilan/pajak-pengahsilan-atas-tanah-danatau-bangunan html. Diakses pada tanggal 4 Desember 2010.

Widiyanto, Suryo, "Gayus Tambunan : Remunerasi Pajak yang Membikin Iri" *Artikel*, http//suryopod.blogspot.com/ FAJAK/ REMUNERASI/gayus-tambunan-remunerasi-pajak-yang. html. Diakses pada tanggal 28 Desember 2010.

Wiratha, I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006 h.134

Ubaidillah, A. dkk., *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jkt. Press, 2000.

Ural, O. (Ed), *Construction of Lower-Cost Housing*. New York: John Wiley and Sons. 1980.

Usman, Marzuki, "Beberapa Bentuk Kemiskinan dan Alternatif Pengentasannya", *Jurnal Rineka Pariwara*, No. 7/VII/th. 1996.

Ubaidillah, A. dkk. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jkt. Press, 2000.

UUD, P4 TAP MPR No.II/MPR/78, GBHN TAP MPR No.II/ MPR/93 (Penjelasan). BP-7 PUSAT Th.1993 h 10.

Van de Poel, J.H.R., *Systemen en Modellen, Maandblad bedrijfsadministratie en Organisatie*, Laiden, 1974.

Watterberg, A, dkk. *Makalah A National Snapshot of the Social Imfact Indonesia's Crisis*, Word Bank, 1998.

Wijono, Harun Hadi, *Sari Sejarah Filasafat 2*, Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 1992.

Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, Bandung, Remadja Karya, 1986.

Wiratha, I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam, (Dirosah Islamiyah II)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 3, 1995.

Yudoyono, Susilo Bambang, *Ringkasan Disertasi: Pembangunan Pertanian dan Pedesaan sebagai Uapaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran*, sekolah Pasca sarjana, IPB, 2004.

Yusof, Mohammad Agus, dan Rusman Ghazali, *Otonomi Daerah, Partisipasi dan Good Governence*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik LABSOSPOL FISIP-UNAS, 2003.

Zaleski, E., *Stalinist Planning for Economic Growth,* London: Allen and Unwin, 1980.

Zarqa, M. Anas, *Distributive Jutice and Need Fulfiment in an Islamic Economi,(* Kuala Lumpur; Longman 2001).

Media Cetak dan Elektronik

Pikiran Rakyat, Edisi Jumat, 26 Maret 2010.

Sumber *Siaran Langsung TV. One Hari Kamis, tanggal 08 April 2010 Jam 09.00 WIB s/d Jam 22.00 WIB.* Dengar pendapat Susno Duaji dengan anggota DPR RI. Komisi III.

Sumber *Kabar Siang TV. One oleh Tina Talisa*, pada hari Jum'at Tanggal 09 April 2010, Jam 12.30.

Arswendo Armowiloto, *Manusia 25 Milyar* , Dialog Apa Kabar Malam Jum'at Tgl 09 April 2010 Jam 22.00 WIB.